

**HUKUM POLIGAMI BAWAH TANGAN
DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA
ISLAM**



Oleh:

Moh Nadi

NIM: 15421138

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwa Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA

2022

**HUKUM POLIGAMI BAWAH TANGAN DI
INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA
ISLAM**



Oleh:

Moh Nadi

NIM: 15421138

Pembimbing:

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

SKRIPSI

**Diajukan kepada Program Studi Ahwa Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA

2022

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Nadi

NIM : 15421138

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam


Judul Penelitian : Hukum Poligami Bawah Tangan di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penulisan dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 23 Agustus 2022

Yang menyatakan,


Moh Nadi



HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN DOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

MOTTO

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS An-Nisa’: 3)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang terdekat dan terkasih yang selalu mendukungku:

1. H. Romli Jauhari dan Hj. Munawwarah, kedua orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan yang tiada habisnya.
2. Kakak-kakakku, Muhammad Muhri, Arbain Nabawi, Masduqi Husna, Siti Ruqayyah yang selalu memberikan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Guru-guruku di Pondok Pesantren Sidogiri yang selalu memberikan membina rohani, utamanya *al-Maghfurlah* KH. A. Nawawi Abd. Djalil.
4. Isteriku, Imra'atus Sa'adah, yang selalu sabar menemani dan memberikan motivasi.
5. Dosen-dosenku di Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran.
6. Almamter Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang saya banggakan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā	ḥa'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>G</i>	-
ف	Fā	<i>F</i>	-

ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-

ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan bacaan dammah ditulis

t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

- -----	<i>faḥah</i>	Ditulis	a
- -----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
- -----	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menuruti bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

HUKUM POLIGAMI BAWAH TANGAN DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

MOH NADI

15421138

Dalam hukum Islam, poligami dibolehkan dengan syarat mampu berlaku adil. Adil adalah satu-satunya syarat poligami. Tidak ada syarat lain. Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, poligami juga dibolehkan dengan syarat harus ada izin dari Pengadilan. Syarat harus ada izin Pengadilan tersebut dianggap sangat sulit untuk dipenuhi sehingga banyak yang memilih melakukan poligami di bawah tangan. Perkawinan bawah tangan di Indonesia adalah ilegal, walaupun sah menurut hukum agama. Persoalan itulah yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini.

Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif hukum keluarga Islam terhadap poligami bawah tangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku, dokumen, dan jurnal sebagai sumber datanya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik deskriptif analitik, yaitu teknik analisis dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis data yang diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia, poligami sama-sama dibolehkan. Akan tetapi, keduanya mempunyai perbedaan dalam syarat-syaratnya. Dalam hukum Islam tidak ada syarat harus ada izin Pengadilan sebagaimana dalam UU Perkawinan. Oleh karena itu, dalam pandangan hukum Islam, poligami bawah tangan di Indonesia tidak dapat dihukumi haram, karena syarat harus ada izin Pengadilan tersebut tidak mempunyai landasan yang kuat dalam hukum Islam.

Kata Kunci: *Poligami, Hukum Islam, UU Perkawinan, Bawah Tangan.*

ABSTRACT

THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC FAMILY LAW ON UNDERHAND POLYGAMY IN INDONESIA

MOH NADI

15421138

In Islamic law, polygamy is allowed on the condition that it is able to act fairly. Fairness is the only condition of polygamy. There are no other conditions. In the applicable law in Indonesia, namely Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, polygamy is also allowed on condition that there must be permission from the Court. The requirement for a court permit is considered very difficult to fulfill, so many choose to practice underhand polygamy. Underhand marriage in Indonesia is illegal, although legal under religious law. This problem is the background of this research.

The problem that will be answered in this study is how the perspective of Islamic family law on underhand polygamy in Indonesia. This research is a type of library research, namely research whose object of study uses library data in the form of books, documents, and journals as data sources. The approach used is a qualitative research approach. In analyzing the data, the researcher used descriptive analytic techniques, namely analytical techniques by describing and analyzing the data obtained to obtain conclusions.

The results of this study indicate that in Islamic law and applicable law in Indonesia, polygamy is equally allowed. However, both have differences in terms. In Islamic law there is no requirement that there must be court permission as in the Marriage Law. Therefore, in the view of Islamic law, underhand polygamy in Indonesia cannot be punished as haram, because the condition that there must be permission from the Court does not have a strong foundation in Islamic law.

Keywords: Polygamy, Islamic Law, Marriage Law, Underhand.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا {النساء: 3} والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث بالشریعة السمحة رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:

Segala puji hanya milik Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan, dan hidayah sehingga penyusun dapat merampungkan skripsi yang berjudul, Hukum Poligami Bawah Tangan di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam. Shalawat dan salamnya semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya, para shahabatnya, dan para pengikutnya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan support dari pelbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka, baik langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan studi strarta satu di kampus tercinta.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan dosen pembimbing bagi penulis, serta rela membimbing dan mengorbankan segalanya demi masa depan dan kesuksesan penulis.
4. Bapak Krismono, SHI., MSI., selaku sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan banyak motivasi dan masukan pada penulis.
5. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH., selaku dosen pembimbing akademik.
7. Bapak Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum.(Alm), Dr. H. M. Tamyiz Mukarrom, MA., Ph.D, Dr. Drs. H. Sidik Tono, M.Hum., Muhammad Roem Syibly. S.Ag., MSI., Dr. Drs. Yusdani, M.Ag., Anisah Budiwati, SHI., MSI., Ahmad Nurozi, SHI., MSI., Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag.(Alm), Drs. H. M. Sularno, MA., Dr. H. Muslich Ks, M.Ag., Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag., Iriyanto, SH., M.M., Not., Arita Saparinda Kurniawati, SH., M.Hum., seluruh dosen Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah dengan sabar membimbing, menularkan ilmunya dan *civitas academica* Fakultas Ilmu

Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang turut berperan besar dalam membantu terselesaikannya skripsi ini.

8. Kepada kedua orang tua, H. Romli Jauhari dan Hj. Munawarah, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan doa.
9. Kepada isteri tercinta, Imra'atus Sa'adah, yang selalu sabar menemani dan memberikan motivasi.
10. Teman-teman seperjuangan Ahwal Al-Syakhshiyah Angkatan 15, Salman, Maramis, Abdullah Hasan, Roni, Hamas, Akbar, Ocha, dan lainnya yang belum bisa disebut semua, yang telah berkenan menjadi teman nongkrong (ngopi), main bareng dan tidak luput dari berbagi pengalaman seperti ilmu apa pun, akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan, dukungan, bimbingan, dan doa yang diberikan kepada penyusun di balas dengan yang lebih baik oleh Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 23 Agustus 2022

Moh Nadi

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	10
A...Kajian Pustaka.....	10
B... Kerangka Teori.....	15
1....Poligami dalam hukum Islam.....	15
a.... Pengertian poligami.....	15
b.... Sejarah poligami.....	17
c.... Dasar hukum poligami.....	26
1).. Dalil al-Qur'an.....	27
2).. Dalil as-Sunnah.....	34
3).. Dalil Ijmak.....	36
d.... Syarat-syarat poligami.....	37
1).. Mampu adil.....	37
2).. Mampu menafkahi.....	44
3).. Maksimal empat orang isteri.....	46
4).. Tidak punya hubungan mahram.....	48
e.... Maslahat poligami.....	49
1).. Maslahat personal.....	50
2).. Maslahat sosial.....	56
3).. Maslahat moral.....	59
f.... Problematikan poligami.....	62
2.... Poligami dalam hukum positif di Indonesia.....	65

a.... Dasar hukum poligami.....	65
1).. Dalam UU Perkawinan.....	65
2).. Dalam KHI.....	66
b.... Syarat-syarat poligami.....	67
c.... Kedudukan izin poligami.....	70
3... Perkawinan bawah tangan.....	71
a.... Pengertian perkawinan bawah tangan.....	72
b.... Perkawinan bawah tangan perspektif hukum Islam.....	74
c.... Perkawinan bawah tangan di Indonesia.....	76
4... Hukum keluarga Islam.....	77
a.... Pengertian hukum keluarga Islam.....	77
b.... Kedudukan hukum keluarga Islam dalam hukum Islam.....	80
c.... Kedudukan hukum keluarga Islam di Indonesia.....	82
BAB III METODE PENELITIAN.....	88
A... Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	88
1.... Jenis penelitian.....	88
2.... Pendekatan penelitian.....	88
B... Sumber Data.....	89
C... Teknik Pengumpulan Data.....	89
D... Teknik Analisis Data.....	90
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	92
A... Hukum Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.....	92
1.... Poligami dalam hukum Islam.....	92
2.... Poligami dalam hukum Indonesia.....	101
B... Hukum Poligami Bawah Tangan di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam.....	114
1.... Poligami bawah tangan di Indonesia.....	114
2.... Poligami bawah tangan dalam hukum Islam.....	124
BAB V PENUTUP.....	139
A... Kesimpulan.....	139
B... Saran.....	141
DAFTAR PUSTAKA.....	143
BIOGRAFI PENYUSUN.....	153

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan manusia yang memang secara fitrah diciptakan dengan berpasang-pasangan (QS 51: 49). Islam sebagai agama *rahmatan lil 'ālamīn* tidak menafikan salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan menyalurkan hasrat seksualnya. Islam hanya mengaturnya agar kebutuhan tersebut disalurkan melalui jalur yang resmi secara syariat dan sesuai dengan fitrah manusia yang dianugerahi kemuliaan dan akal, yakni melalui jalur yang sah berupa perkawinan.¹

Perkawinan merupakan syariat lama yang telah ada semanjak zaman Nabi Adam AS dan akan terus berlanjut hingga ke surga kelak.² Perkawinan adalah bagian dari *sunnatullāh* yang berlaku umum pada semua makhluk, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, demi keberlangsungan hidup semua makhluk Allah di muka bumi.³ Perkawinan merupakan asal muasal suatu keluarga yang akan melahirkan keturunan yang selalu berkembang. Berawal dari beberapa keluarga dan rumah tangga berdirilah masyarakat yang lebih luas dan akhirnya lahirlah sebuah

¹ Ghassan Ascha, *Al-Zawāj wa al-Thalāq wa Ta'addud al-Zawjāt fī al-Islām*, Cet. I, (Bairut: Dār al-Sāqī, 2004), 15

² Abu Bakar Syatha, *I'ānah al-Thālibīn*, (Jaya: al-Haramain, t.t), III: 253

³ Mahmud Mushthafa al-Halawi, *Ma'ālim al-Hadhārah fī 'Ashri-Shadr al-Islām*, (Bairut: Dār al-Arqam, t.t), 313.

bangsa atau negara.⁴ Insititusi keluarga merupakan pondasi utama sebuah bangsa atau negara.⁵

Islam sangat mengecam siapapun yang tidak mau menikah dan hidup membujang. Hidup sendirian membujang mempunyai banyak mudarat, baik bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Perkawinan dalam Islam dianggap sebagai sebuah ibadah. Di dalamnya terkandung ketaatan terhadap kehendak Allah SWT, sehingga orang yang melakukannya akan mendapat pahala dan orang yang tidak mau melakukannya, padahal mampu, dianggap bermaksiat dan berdosa.⁶

Perkawinan adalah satu-satunya jalan terbaik dan terhormat untuk mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah. Sejak dahulu kala orang-orang melakukan perkawinan untuk melestarikan keturunan mereka. Perkawinan merupakan fitrah alami umat manusia.⁷ Salah satu fitrah manusia adalah adanya keinginan untuk mendapatkan keturunan yang itu hanya dapat ditempuh melalui hubungan seksual antara seorang pria dan wanita. Hubungan dimaksud harus melalui ikatan yang sah atau pernikahan.⁸ Islam ingin membangun suatu masyarakat yang patut menjadi teladan. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan perkawinan tersebut karena keturunan yang didapatkan melalui jalur selain perkawinan tidak kuat dan tidak dapat dijadikan landasan dalam membangun suatu masyarakat yang

⁴ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 2.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Usrah*, Cet. I, (Turki: al-Dār al-Syāmiyah, 2017), 19

⁶ Ghassan Ascha, *Al-Zawāj...*, 15.

⁷ Sulaiman al-Asyqar, *Ahkām al-Zawāj fī Dhaw' al-Kitāb wa al-Sunnah*, Cet. III, (Yordania: Dār al-Nafā'is, 2004), 18.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 6.

dicita-citakan—yang memang harus dibangun dari sebuah institusi keluarga sebagai pondasi utama dalam membangun masyarakat yang lebih luas.⁹

Perkawinan dalam Islam disebut dengan istilah *an-nikāh*. Nikah adalah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.¹⁰ Muhammad Abu Zahrah (1998) memberikan definisi yang lebih luas, yakni akad yang memberikan faedah hukum dibolehkannya mengadakan hubungan antara pria dan wanita dan saling tolong menolong serta masing-masing dari keduanya dibatasi dan dibebani oleh beberapa hak dan kewajiban.¹¹

Perkawinan menurut hukum positif di Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Perkawinan dalam Islam pada dasarnya menganut asas monogami, karena asas tersebut yang lebih dapat menjamin terpenuhinya hak-hak isteri.¹³ Namun demikian, Islam membolehkan suami melakukan poligami disertai dengan syarat yang berat, yaitu kemampuan suami berlaku adil

⁹ Hasan Abu Ghudzah, *al-Usrah al-Sa'adah fī Rihāb al-Islām*, Cet. I, (Riyadh: Dār al- 'Ālam al-Kutub, 1997), 11

¹⁰ Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. I, (Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 3.

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwāl al-Syakhshiyah*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1998), 19.

¹² *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawainan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. XI, (Bandung: Citra Umbara, 2019), 2.

¹³ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 130.

terhadap isteri-isterinya.¹⁴ Persyaratan adil dalam poligami menunjukkan bahwa pernikahan suami dengan lebih dari satu isteri tidak hanya mengacu kepada kepentingan seksual, tetapi disertai pula penghormatan terhadap hak-hak isteri.¹⁵

Islam membolehkan laki-laki melaksanakan poligami sebagai alternatif atau jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan biologis¹⁶ atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke dalam lembah perzinahan.¹⁷ Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah untuk menghindari agar suami tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristeri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil¹⁸. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah an-Nisā' ayat 3:

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."¹⁹

¹⁴ Muhammad asy-Syathiri, *Syarh al-Yāqūt al-Nafīs*, Cet. III, (Bairut: Dār al-Minhāj, 2011), 600.

¹⁵ Muhammad al-Dasuqi, *al-Ushrah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*, Cet. II, (Doha: Dār al-Tsaqāfah, 2002), 148.

¹⁶ Al-Ghazali, *Ihyā' Ulūm al-Dīn*, Cet. III, (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2007), II: 40.

¹⁷ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Ta'addud al-Zawjāt fī al-Islām*, (Kairo: Dār al-I'tishām, 1986), 143.

¹⁸ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami...*, 21.

¹⁹ Lajnah Pentashihan Al-Qur'an Badang Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan Tahun 2019 (Pustaka Lajnah, 2019), 104.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa seorang laki-laki diperbolehkan memiliki satu, dua, tiga atau bahkan empat isteri, dengan syarat mampu memberikan nafkah dan berlaku adil. Jika tidak mampu maka cukup satu orang isteri saja.²⁰ Berlaku adil yang dimaksud adalah dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan isteri dan anak-anaknya, yaitu berupa nafkah, waktu gilir, dan perlakuan atau hubungan baik (*al-mu'āsyarah*).²¹ Kemampuan berlaku adil merupakan syarat wajib dalam poligami yang menjadi kesepakatan ulama. Kemampuan berlaku adil tersebut dijadikan dasar seorang suami boleh melakukan poligami atau tidak.²²

Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia juga menganut asas monogami, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "*Pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami.*"²³ Sungguh pun demikian, asas monogami tersebut bersifat terbuka, artinya hukum positif di Indonesia tidak menutup sepenuhnya pintu poligami bagi seorang suami. Poligami diperbolehkan terhadap orang yang menurut hukum dan agama yang dianutnya mengizinkan seorang suami beristeri lebih dari seorang. Akan tetapi, Undang-Undang Perkawinan memberi batasan yang cukup ketat mengenai

²⁰ Abdullah Syahatah, *al-Mar'ah fī al-Islām bain al-Mādhi wa al-Hādhir*, (Kairo: al-Hai'ah al-Mishriyah al-‘Ām li al-Kitāb, 1993), 130.

²¹ Muhammad asy-Syathiri, *Syarh al-Yāqūt...*, 600.

²² Mushthafa asy-Syak'ah, *Islām Bilā Mazāhib*, Cet. XI, (Kairo: al-Dār al-Mishriyah, 1996), 78.

²³ *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 2.

pengecualian tersebut, yaitu berupa suatu pemenuhan syarat disertai dengan alasan yang dapat diterima, serta harus mendapat izin dari Pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Perkawinan.²⁴

Penjelasan di atas memberikan kesimpulan bahwa baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia sama-sama memperbolehkan poligami meskipun keduanya mempunyai persyaratan-persyaratan yang tidak sama. Islam memperbolehkan poligami sebagai salah satu solusi atau jalan alternatif bagi seorang suami yang membutuhkan isteri lebih dari satu dengan syarat harus mampu berlaku adil. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia memberikan payung hukum sebagai langkah mengatur perkawinan poligami yang sebelumnya begitu longgar menjadi dipersulit (*tadhyīq*) dengan harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan seperti harus dapat izin dari Pengadilan. Meskipun demikian, tujuan yang hendak dicapai oleh kedua peraturan itu adalah sama-sama menghendaki terwujudnya keluarga yang bahagia, rukun, dan kekal selamanya.²⁵

Namun demikian, di tengah-tengah masyarakat banyak terjadi praktik poligami yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu melakukan poligami di bawah tangan tanpa melalui izin Pengadilan.²⁶ Terdapat banyak faktor dan alasan seorang suami melakukan poligami di

²⁴ Supardi Mursalin, *Monolak Poligami...*, 28.

²⁵ Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Cet. I, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 6.

²⁶ Hazarul Azwat, "Poligami Bawah Tangan dan Implikasinya Pada Kehidupan Rumah Tangga", *Jurnal al-Rasikh*, Vol. 6, No. 1 (2017), 69, <https://ejournal.iaidalwa.ac.id/index.php/rasikh/article/view/22>

bawah tangan, yang paling umum adalah karena, *pertama*, menganggap sulit untuk memenuhi prosedur dan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan semacam harus ada izin dari isteri pertama dan Pengadilan.²⁷ *Kedua*, karena terdapat pandangan dan keyakinan keagamaan yang meneguhkan bahwa nikah lagi dapat dijadikan pilihan dan di dalamnya tidak ada prosedur dan persyaratan sulit sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan. Pandangan itu yang membuat banyak orang melakukan poligami di bawah tangan, karena menganggap yang terpenting sah menurut pandangan agama meskipun tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.²⁸

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Hukum Poligami Bawah Tangan di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum poligami menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana hukum poligami bawah tangan di Indonesia perspektif hukum keluarga Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan...*, 12.

²⁸ Abd. Harits dan Abd. Wahed, “Praktik Poligami di Bawah Tangan di Desa Laden Kabupaten Pamekasan”, *Jurnal al-Ihkâm*, Vol. 9, No. 2 (2014), 239, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/471>

- a. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya hukum poligami menurut hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana hukum poligami bawah tangan di Indonesia dalam perspektif hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan dalam penelitian ini maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagaimana berikut:

a. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi mengenai hukum poligami dan hukum melakukannya di bawah tangan di Indonesia dalam persepektif hukum keluarga Islam, serta diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang bermaksud fokus mengkaji tema mengenai hukum poligami bawah tangan di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang utuh bagi kalangan suami yang bermaksud melakukan poligami agar poligami yang dilakukan sesuai dengan norma agama yang diyakini dan hukum yang berlaku di Indonesia.

D. Sistematika Pembahasan

Adanya sistematika pembahasan guna memberikan gambaran secara umum isi pembahasan dan memudahkan dalam memahami skripsi.

Bab Pertama merupakan pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan utama tentang urgensi permasalahan ini diangkat menjadi sebuah penelitian.

Bab Kedua merupakan kajian pustaka dimana memuat beberapa keterangan dari penelitian terdahulu yang sejenis, dan kerangka teori.

Bab Ketiga menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini. Dalam bab ini akan dipaparkan jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab Keempat merupakan pembahasan dari hasil penelitian, mengenai hukum poligami bawah tangan di Indonesia.

Bab Kelima merupakan penutup atau bab terakhir dalam penelitian skripsi ini. Memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari fokus pertanyaan masalah, dilanjutkan dengan saran-saran sebagai penutup yang ditujukan kepada pihakpihak terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang sedang diteliti sehingga terhindar dari plagiasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang sedang diteliti. Kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari peneliti terdahulu. Selain itu, beberapa literatur pustaka menjadi landasan berpikir penyusun di dalam menulis skripsi ini.

Pertama, buku *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam* yang ditulis oleh Supardi Mursalin, menegaskan bahwa izin Pengadilan dalam melakukan poligami sangat diperlukan agar maslahat poligami benar-benar tercapai sebagaimana ditegaskan dalam ajaran agama dan dapat terhindar dari dampak mudarat poligami yang dilakukan tanpa kontrol dan pengawasan. Penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa izin Pengadilan dalam melakukan poligami sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁹ Letak perbedaan skripsi ini dengan buku tersebut adalah pada fokus kajiannya. Buku itu terfokus pada legalitas izin Pengadilan dalam melakukan

²⁹ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, 33.

poligami menurut hukum Islam, sedangkan penelitian dalam skripsi ini terfokus pada poligami bawah tangan tanpa izin Pengadilan.

Kedua, buku *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia* yang ditulis oleh Azni mengemukakan bahwa poligami merupakan persoalan polemik yang telah lama terjadi di masyarakat baik di Indonesia maupun di Malaysia. Sebagaimana di negara-negara lainnya, Indonesia dan Malaysia berusaha melakukan pembaharuan hukum keluarga utamanya yang berkenaan dengan persoalan poligami. Di Indonesia dan Malaysia poligami diperbolehkan, tetapi harus memenuhi persyaratan yang ketat (dipersulit) semacam harus ada izin isteri pertama dan izin Pengadilan.³⁰ Letak perbedaan skripsi ini dengan buku tersebut terletak pada fokus kajian dan bahasannya, karena dalam buku itu tidak ada penjelasan mendetail mengenai hukum poligami bawah tangan di Indonesia seperti yang akan ditelaah dalam skripsi ini.

Ketiga, buku *Poligami Perspektif Perikatan Nikah* yang ditulis oleh Titik Triwulan Tutik dan Trianto menjabarkan mengenai perikatan nikah dalam hukum Islam, dasar pertimbangan hukum Islam dalam menentukan dibolehkannya poligami sebagai perikatan nikah, mengkaji berbagai peraturan poligami di negara-negara muslim dan negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, serta aturan dan mekanisme praktek pelaksanaan poligami di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-

³⁰ Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Riau: Suska Press, 2015), 8.

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³¹ Buku tersebut fokusnya lebih kepada legalitas dan mekanisme poligami menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, tidak terfokus pada hukum poligami bawah tangan sebagaimana penelitian skripsi ini.

Keempat, buku *Duduk Perkara Poligami* yang ditulis oleh Murtadha Muthahhari mengemukakan bahwa Islam tidak menghapus sepenuhnya poligami walaupun menghapus sepenuhnya poliandri. Islam merekonstruksi praktik poligami dengan memberi batasan dan persyaratan. Islam menghapus ketidakterbatasan poligami dan membatasinya sampai empat isteri serta menetapkan syarat dan batasan, dan tidak mengizinkan setiap orang untuk mempunyai beberapa isteri.³² Buku tersebut hanya menguraikan perananan Islam dalam hal ihwal poligami dan berusaha mendudukan poligami sebagaimana dikehendaki Islam. Hal itu berbeda dengan penelitian skripsi ini yang fokus menelaah poligami dalam perspektif hukum positif di Indonesia serta hukum melakukan poligami di bawah tangan perspektif hukum keluarga Islam.

Kelima, buku *Reinterpretasi Poligami* yang ditulis Abdul Mutakabbir menjelaskan perihal poligami menurut perspektif al-Qur'an, mulai dari hukum asal poligami, syarat-syarat poligami, batasan poligami, dan hikmah poligam dilegalkan dalam syariat Islam.³³ Telaah dalam buku tersebut berbeda dengan skripsi penyusun karena di dalamnya tidak ada

³¹ Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, 5.

³² Murtadha Muthahhari, *Duduk Perkara Poligami*, Cet. I, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), 40.

³³ Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami*, Cet. I, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 20.

pembahasan hukum poligami bawah tangan di Indonesia perspektif hukum Islam.

Keenam, buku *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri* yang ditulis oleh Bustami, Rini Fitriani, dan Siti Sahara mengemukakan hukum perkawinan poligami di Indonesia dan akibat hukum melakukan perkawinan poligami secara sirri. Di dalamnya dijelaskan syarat-syarat dan prosedur poligami di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta akibat buruk dan negatif perkawinan poligami secara sirri, baik bagi keutuhan rumah tangga, perempuan, maupun psikologis anak-anaknya.³⁴ Letak perbedaan buku tersebut dengan skripsi ini adalah fokus utama buku itu adalah pada akibat hukum melakukan perkawinan poligami secara sirri di Indonesia.

Ketujuh, buku *Poligami Berkah atau Musibah?* yang ditulis 'Iffah Qanita Nailiya mengemukakan pendapat-pendapat para mufasir klasik dan kontemporer tentang poligami, praktik poligami Nabi Muhammad SAW, serta alasan utama Nabi SAW melarang Sayidina Ali RA berpoligami. Di dalamnya juga dikemukakan pandangan-pandangan feminisme tentang poligami dan etika bagi suami yang berpoligami.³⁵ Perbedaan buku tersebut dengan skripsi ini adalah tidak adanya bahasan hukum poligami bawah tangan dalam buku tersebut. Beda dengan skripsi penyusun yang

³⁴ Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, Cet. I, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 40.

³⁵ 'Iffah Qanita Nailiya, *Poligami, Berkah ataukah Musibah?*, Cet. I, (Yogyakarta: DIVA Press, 2016), 21.

menitikberatkan pada pembahasan hukum poligami bawah tangan di Indonesia perspektif hukum keluarga Islam.

Kedelapan, kitab *Nazharāt fī Mas'alati-Ta'addud al-Zawjāt* yang ditulis oleh Said Abdul Azhim mengemukakan bahwa hukum poligami adalah mubah bukan wajib dan poligami maksimal hanya empat isteri, tidak diperbolehkan lebih dari empat. Yang diperbolehkan berpoligami lebih dari empat orang isteri hanya Nabi Muhammad SAW. Hal itu merupakan hak istimewa (*khushūshiyah*) yang hanya dimiliki Nabi Muhammad SAW. Penulis juga mengemukakan bahwa poligami sudah ada sejak dahulu kala sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Para nabi sebelum beliau banyak yang memiliki isteri lebih dari satu. Disebutkan bahwa Nabi Dawud SAW mempunyai isteri sebanyak sembilan puluh sembilan isteri.³⁶

Kesembilan, kitab *Ta'addud al-Zawjāt fī al-Islām wa Hikmatu-Ta'addudi Zawjāt al-Nabī* yang ditulis oleh Abdullah Nasih Ulwan mengemukakan bahwa Islam bukanlah agama pertama yang memperbolehkan praktik poligami. Praktik poligami sudah ada sejak lama sebelum Islam datang. Dalam agama Yahudi, poligami diperbolehkan tanpa batasan. Adapun dalam agama Nashrani tidak ditemukan larangan poligami dalam kitab suci mereka. Dalam catatan sejarah, sangat banyak pemeluk agama Nashrani yang melakukan praktik poligami. Islam tetap memperbolehkan praktik poligami dengan memberikan aturan dan

³⁶ Sa'id Abdul Azhim, *Nazharāt fī Mas'alati-Ta'addud al-Zawjāt*, Cet. II, (Kairo: Dār al-'Aqīdah, t.t), 18.

persyaratan baru, karena poligami mengandung banyak hikmah dan dapat menjadi salah satu solusi tepat saat dibutuhkan.³⁷

Kesepuluh, kitab *Ta'addud al-Zawjāt fī al-Adyān* yang ditulis oleh Karam Hilmi Farhat Ahmad mengemukakan bahwa praktik poligami telah dikenal di dalam pelbagai agama dan kebudayaan sejak dahulu kala. Setelah Islam datang, syariat poligami tidak dihapuskan melainkan diatur dengan memberikan persyaratan harus adil dan membatasi jumlahnya maksimal empat orang isteri. Penulis juga menegaskan bahwa syariat poligami sama sekali tidak mengandung kezaliman bila dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam.³⁸

B. Karangka Teori

1. Poligami dalam hukum Islam

a. Pengertian poligami

Kata “poligami” terdiri atas kata *poli*, artinya banyak dan *gami*, artinya isteri. Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, yakni *poli* atau *polus*, yang berarti banyak, dan *gamein* atau *gamos*, yang berarti perkawinan. Jadi, poligami artinya adalah kawin banyak atau suami memiliki isteri banyak atau pada saat bersamaan seorang laki-laki menikah dengan lebih dari satu orang isteri.³⁹

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang isteri dengan istilah poligini yang

³⁷ Abdullah Nasih Ulwan, *Ta'addud al-Zawjāt fī al-Islām wa Hikmatu-Ta'addudi Zawjāt al-Nabī*, Cet. IX, (Kairo: Dār al-Salām, t.t), 11.

³⁸ Karam Hilmi Farhat Ahmad, *Ta'addud al-Zawjāt fī al-Adyān*, Cet. I, (Kairo: Dār al-Afāq al-'Arabiyyah, 2002), 5.

³⁹ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan...*, 99.

berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang isteri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.⁴⁰

Dengan demikian, pada dasarnya istilah yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai isteri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami. Hanya saja dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Menurut masyarakat, poligini adalah poligami. Khususnya di Indonesia dan negara-negara yang memakai hukum Islam, tanggapan poligini adalah poligami.⁴¹

Dalam terminologi hukum Islam, poligami disebut *ta'addud al-zawjāt*. Arti *ta'addud* secara etimologi adalah lebih dari satu (*al-ziyādah ala al-wāhid*)⁴², sedangkan lafal *al-zawjāt* merupakan bentuk plural (*jama'*) dari kata *zauj* atau *zaujāh* yang berarti pasangan.⁴³ Oleh karena itu, kata *ta'addud al-zawjāt* bisa berarti poligami, seorang suami mempunyai isteri lebih dari seorang, dan juga bisa berarti poliandri, seorang isteri mempunyai suami lebih

⁴⁰ Supardi Mursalin, *Monolak poligami...*, 15.

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan...*, 101.

⁴² Athiyah Shaqr, *Mausū'ah al-Usrah Tahta-Ri'āyah al-Islām*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), VI: 23.

⁴³ Ahmad al-Fayyumi, *al-Misbāh al-Munīr*, (Bairut: Maktabah Libanon, 1987), 98.

dari seorang.⁴⁴ Akan tetapi, galibnya yang dimaksud dengan *ta'addud al-zawjāt* adalah seorang laki-laki mempunyai isteri lebih dari seorang (poligami).⁴⁵

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa poligami dalam hukum Islam adalah ikatan perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri sampai empat orang isteri dengan syarat-syarat tertentu sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan.⁴⁶ Dengan demikian, tidak disebut poligami seorang laki-laki beristeri lebih dari satu, tetapi sebelum melangsungkan akad nikah kedua, terlebih dahulu isteri pertama diceraikan.⁴⁷

b. Sejarah poligami

Sesungguhnya praktik poligami telah berlaku sejak lama sekali sepanjang sejarah hidup manusia di bumi itu sendiri. Orang yang pertama kali melakukan praktik poligami adalah Lamak (Lamech) bin Mutasya'il (Methuselah) bin Mahuya'il (Mehweel) bin 'Irada (Airad) bin Hanuk (Enoch) bin Qabil bin Adam AS. Lamak mempunyai dua orang isteri, yang pertama bernama Adah (Ada) dan yang kedua bernama Shilah (Zila). Konon, mereka mendiami

⁴⁴ Athiyah Shaqr, *Mausū'ah...*, 23.

⁴⁵ Azni, *Poligami...*, 40.

⁴⁶ Di dalam literatur fikih tidak ditemukan definisi fuqaha mengenai poligami. Bisa jadi karena sudah maklum dan diketahui, sebagaimana kiadah "*al-ma'rūf la yu'arraḥ*". Meskipun demikian, dari keterangan tentang poligami dalam kitab-kitab mereka, arti poligami dapat dipahami.

⁴⁷ Azni, *Poligami...*, 41

negeri Yaman.⁴⁸ Semenjak itu praktik poligami terus berlaku dan meluas dilakukan para keturunan Nabi Adam AS dan melahirkan para nabi. Karena itu pula, poligami akan terus eksis dan berlaku hingga hari kiamat, karena ia merupakan *sunnatullāh*.⁴⁹

Sejarah mencatat, sebelum Islam datang, sistem poligami sudah meluas dan berlaku umum dalam beberapa bangsa dan sistem sosial. Penyebab utama meluasnya praktik poligami sepanjang sejarah adalah meluasnya sistem perbudakan dan alasan politik di mana para raja mengawani wanita-wanita dari negara yang ditaklukkannya. Galibnya kala itu, yang banyak melakukan praktik poligami adalah para raja dan orang-orang yang kaya raya.⁵⁰ Di antara beberapa bangsa yang menjalankan poligami adalah Mesir, Babilonia, India, Cina, Yunani, Persia, dan Romawi.⁵¹

Pada bangsa Mesir kuno, poligami dianggap sebagai suatu kebiasaan karena mereka dari berbagai kalangan banyak melakukan poligami, mulai para Fir'un, para pejabat, sampai rakyat biasa. Demikian itu karena orang-orang Mesir kuno meyakini bahwa Tuhan mereka memiliki banyak isteri, sehingga mereka menjadikannya sebagai teladan utama dalam berpoligami. Pada praktiknya, poligami pada bangsa Mesir kuno tidak mengenal

⁴⁸ Banidar bin Muqbil al-Haisuni, *Da'wah Ilā Ta'addud al-Zawjāt*, Cet. I, (Riyadh: Dār al-Shamī'ī, 1993), 11.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ali Mahmud Uqaili, *Ta'adduh al-Zawjāt Baina al-Rafdhi wa al-Qabūl*, Cet. I, (Kairo: Dār al-Fārūq, 2008), 9.

⁵¹ Abdullah Nashih Ilwan, *Ta'addud...*, 11.

batas mengenai jumlah perempuan yang boleh dinikahi. Semua orang boleh memiliki isteri dan budak sahaya berapa saja tanpa ada batas, baik bagi para raja maupun rakyat biasa. Di antara raja Fir'un yang melakukan poligami adalah Akhenaten I, Akhenaten II, Ramesses II, Thutmose II, dan Thutmose III.⁵²

Di kalangan bangsa Babilonia dan Asiria, praktik perkawinan poligami lazim dilakukan, terutama oleh para raja dan orang-orang kaya. Raja Hammurabi, salah satu raja Babilonia yang dikatakan hidup satu periode dengan Nabi Ibrahim AS, mempunyai undang-undang khusus tentang perkawinan poligami. Undang-undang tersebut ditemukan terpahat pada sebongkah batu di kota Tirus. Di dalamnya tertulis tentang beberapa aturan dan syarat poligami. Namun demikian, banyak orang-orang bangsa Babilonia yang tidak mengindahkan aturan tersebut sehingga melakukan poligami tanpa mengenal batas.⁵³

Di kalangan bangsa Persia, agama memberikan penghargaan kepada orang yang mempunyai isteri banyak. Poligami yang berlaku di kalangan masyarakat Persia tidak mengakui adanya pembatasan jumlah perempuan yang boleh dikawini oleh seorang laki-laki. Setiap orang laki-laki boleh mengawini perempuan yang dikehendaki tanpa mengenal batas. Orang-orang Persia juga memperbolehkan mengawini dua perempuan yang berstatus

⁵² Kautsar Kamil Ali, *Nizhām-Ta'addud al-Zawjāt fī al-Islām*, (Kairo: Dār al-I'tishām, 1985), 14.

⁵³ Ali Mahmud Uqaili, *Ta'addud...*, 10.

saudara, bahkan seorang ayah boleh mengawini putrinya, seorang ibu mengawini putranya, dan seorang saudara mengawini saudarinya.⁵⁴

Pada bangsa India kuno, umat Hindu melakukan praktik poligami secara luas sejak dahulu. Dalam budaya Hindu, kedudukan perempuan lebih rendah berada di bawah kedudukan laki-laki, sehingga mereka harus patuh dan tunduk. Setiap laki-laki boleh menikahi perempuan yang dia kehendaki tanpa ada batasan mengenai jumlahnya. Dalam rumah tangga poligami, umat Hindu mempunyai sistem hierarki. Suami yang berpoligami harus memilih salah satu isterinya untuk dijadikan sebagai pemimpin guna mengatur isteri-isterinya yang lain. Galibnya, yang menjadi pemimpin adalah isteri pertama. Dalam sistem perkawinan umat Hindu, ikatan perkawinan berlaku selamanya, sehingga seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh menikah dengan orang lain. Oleh karena itu, banyak suami yang membuat perjanjian dengan isteri-isterinya agar ketika ia meninggal, isteri-isterinya membakar diri. Tradisi membakar diri telah ada sejak dahulu kala dan orang-orang India merupakan pelopor pertama tradisi tersebut.⁵⁵

Bangsa Cina kuno juga mengakui dan melakukan praktik poligami, terlebih setelah merebaknya ajaran Kong Hu Cu yang

⁵⁴ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Ta'addud...*, 17.

⁵⁵ Ibid.

tidak membatasi dan mengatur masalah perkawinan. Semua orang bebas memilih menikahi perempuan mana saja sesuai dengan keinginannya. Setelah adanya sistem perkawinan monogami di Cina, seorang suami tetap diperbolehkan memiliki perempuan lain dengan cara membeli dan dinggap sebagai isteri kedua. Akan tetapi, dia harus tunduk pada isteri yang sah dan anak-anaknya dianggap sebagai anak dari isteri yang sah.⁵⁶

Pada bangsa Romawi, poligami merajalela di mana-mana dan berkembang menjadi pergundikan atau bahkan menjadi semacam perdagangan wanita. Hal ini membawa nasib yang menyedihkan bagi isteri-isteri selain isteri pertama. Selain isteri pertama, menurut hukum dan adat yang berlaku pada waktu itu, tidak diberi hak dan jaminan sama sekali. Mereka tidak lain adalah budak-budak belaka, sedangkan anak-anak yang mereka lahirkan dicap sebagai anak haram jadah dan sampah masyarakat yang selamanya tertutup rapat untuk menerima harta warisan dari bapak mereka.⁵⁷

Di kalangan bangsa Yunani, poligami telah dikenal dan berlaku luas. Mereka menganggap poligami sebagai pondasi dalam institusi keluarga, meskipun tercatat Plato pernah mengajak untuk melakukan perkawinan bebas (*syuyū' al-zawāj*)⁵⁸, yaitu semua perempuan yang ada di suatu masyarakat adalah hak bagi setiap

⁵⁶ Ali Mahmud Uqaili, *Ta'addud...*, 11.

⁵⁷ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Ta'addud...*, 21.

⁵⁸ Ali Mahmud Uqaili, *Ta'addud...*, 11.

laki-laki dan semua laki-laki adalah hak bagi setiap perempuan.⁵⁹ Di antara raja Yunani yang mempunyai isteri lebih dari seorang adalah raja Priam, raja Philip II of Macedon, dan raja Iskandar Agung.⁶⁰

Pada masyarakat Arab sebelum Islam datang, poligami telah dikenal dan berlaku luas di antara kabilah-kabilah Arab. Bahkan, orang-orang Arab menganggap poligami sebagai suatu kebanggaan tersendiri.⁶¹ Pada praktiknya, orang-orang Arab melakukan poligami tanpa mengenal batas jumlahnya. Ada yang mempunyai sepuluh orang isteri, delapan orang isteri, enam orang isteri, bahkan ada yang mempunyai tujuh puluh orang isteri.⁶²

Dalam riwayat Imam Tirmidzi disebutkan bahwa seorang shahabat bernama Ghilan bin Salamah ats-Tsaqafi memiliki sepuluh orang isteri. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa Qais bin al-Harits memiliki delapan orang isteri. Sementara itu, Sya'ban bin Harb dan Shafwan bin Umayyah mempunyai enam orang isteri. Adapun Mughirah bin Syu'bah mempunyai isteri sebanyak tujuh puluh orang isteri. Ketika mereka masuk Islam, Nabi memerintahkan mereka agar memilih empat orang untuk dijadikan isterinya dan menceraikan sisanya.⁶³

⁵⁹ Athiyah Shaqr, *Mausū'ah...*, 23.

⁶⁰ Ali Mahmud Uqaili, *Ta'addud...*, 11.

⁶¹ Ahmad bin Abdul Aziz al-Hushain, *Limazā al-Hujūm 'Alā al-Ta'addud al-Zawjāt*, Cet. II, (Kairo: Maktabah al-Īmān, 1994), 10.

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid.

Selain itu, poligami juga telah dikenal dan legal (*masyrū'*) dalam agama-agama samawi yang lain sebelum kedatangan agama Islam. Agama Yahudi memperbolehkan poligami tanpa mengenal batas mengenai jumlah perempuan yang boleh dinikahi. Dalam kitab Taurat tidak ditemukan larangan dan pembatasan praktik poligami. Sebaliknya, yang ada di dalamnya adalah penjelasan yang menyebutkan bahwa para nabi dan masyarakat biasa melakukan poligami. Dalam kitab Taurat disebutkan bahwa semua nabi, tanpa terkecuali, mempunyai banyak isteri. Nabi Dawud AS disebutkan mempunyai delapan orang isteri hingga mencapai sembilan puluh sembilan isteri. Nabi Sulaiman AS disebutkan mempunyai tujuh puluh orang isteri.⁶⁴

Demikian pun dengan Nabi Musa AS yang juga melakukan poligami. Di dalam *sifr al-'adad* fasal (12) paragraf (1):

*“Maryam dan Harun berbicara kepada Musa karena wanita Kausyiah yang diambilnya, sementara ia telah menikahi wanita Kausyiah yang lain”.*⁶⁵

Kutipan di atas merupakan penegasan bahwa Nabi Musa AS melakukan poligami. Sebab, kitab Taurat telah menyebutkan bahwa sebelumnya Nabi Musa telah menikah dengan putri Nabi Syu'aib AS dan tidak ada sinyalisisasi bahwa ia telah diceraikan atau

⁶⁴ Kautsar Kamil Ali, *Ta'addud...*, 16.

⁶⁵ Ibid.

wafat ketika Nabi Musa menikahi perempuan Kausyiah tersebut.⁶⁶ Jadi, Nabi Musa tidak pernah melarang praktik poligami, justru beliau melakukan poligami dan mendakwahnya, sebagaimana para nabi dalam kitab Taurat yang mempunyai banyak isteri tiada batasnya.⁶⁷

Nabi Isa AS diutus untuk menyempurnakan syariat Nabi Musa. Oleh karena itu, dalam agama Nashrani tidak ditemukan nas yang melarang praktik poligami. Yang ada adalah aturan dan undang-undang gereja yang mengharamkan praktik poligami. Jadi, pelarangan praktik poligami dalam agama Kristen tidak berasal dari ajaran agama yang dibawa Nabi Isa melainkan merupakan keputusan yang dibuat oleh orang-orang Kristen sendiri. Gereja melarang praktik poligami pada abad pertengahan, meskipun terkadang mereka tetap mengizinkan seorang raja mempunyai isteri lebih dari seorang. Inkonsistensi tersebut menunjukkan bahwa pelarangan praktik poligami oleh gereja tidak berasal dari ajaran agama melainkan dari hawa nafsu para pemuka agama mereka.⁶⁸

Uraian di atas menunjukkan bahwa praktik poligami telah ada sepanjang sejarah manusia itu sendiri dan akan terus ada dan langgeng sampai hari kiamat tiba. Sejarah menyebutkan bahwa pada setiap bangsa, sistem sosial, dan ajaran agama, poligami selalu ada dan dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Ada beragam

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Karam Hilmi Farhat, *Ta'addud...*, 14.

pandangan mengenai sebab-sebab sistem poligami selalu ada dan beralku sepanjang sejarah pada setiap bangsa, sistem sosial, dan agama. Ada yang menyatakan karena dipengaruhi oleh egoisme dan maskulinitas laki-laki tempo dulu, sehingga laki-laki yang mempunyai kekuatan akan menikahi perempuan dengan jumlah tak terbatas sesuai keinginannya tanpa ada orang yang berani menentangannya. Ada yang menyatakan dikarenakan naluri seksualitas laki-laki lebih besar daripada wanita, sehingga tidak cukup dengan hanya satu orang isteri. Yang lain menyebutkan karena faktor sering meletusnya peperangan kala itu yang menyebabkan penurunan jumlah laki-laki, sehingga poligami menjadi kebutuhan untuk menyelesaikan problem sosial (*dharūrah ijtimā'iyah*). Pendapat lain menyatakan bahwa poligami berlaku luas di tengah-tengah masyarakat dikarenakan semua faktor-faktor di atas.⁶⁹

Namun demikian, dalam perjalanannya banyak terjadi penyelewengan dan distorsi terhadap syariat poligami sehingga membawa dampak negatif terhadap kehidupan. Oleh karena itu, sebagai agama pamungkas, Islam datang dan mengatur kembali praktik poligami dengan memberikan batasan dan syarat-syarat

⁶⁹ Hasan bin Muhammad al-Hafnawi, *al-Ushrah al-Muslimah wa Tahaddiyāt al-'Ashr*, (Abu Dabi: al-Majma' ats-Tsaqāfi, 2001), 161.

tertentu agar sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai agama yang penuh rahmat dan kemaslahatan.⁷⁰

Keterangan di atas membuktikan bahwa tidak benar jika dikatakan poligami diciptakan dan hanya dikenal oleh agama Islam. Terbukti bahwa jauh sebelum Islam datang, praktik poligami telah dilakukan oleh berbagai bangsa serta berbagai agama dan kepercayaan di seluruh dunia. Kedatangan Islam hanya membatasi jumlah isteri dan syarat seorang suami boleh melakukan poligami. Jadi, pada dasarnya syariat Islam dalam berpoligami adalah dalam upaya mengangkat derajat perempuan, seperti yang diharapkan dalam hakikat perkawinan.⁷¹

c. Dasar hukum poligami

Para ulama telah sepakat atas legalitas dan kebolehan poligami dalam Islam. Seorang suami tidak boleh mengumpulkan lebih dari empat orang isteri (poligami) dan seorang isteri tidak boleh mengumpulkan suami lebih dari seorang (poliandri).⁷² Dengan demikian, Islam membolehkan poligami sampai empat orang isteri dengan syarat mampu berlaku adil terhadap mereka, yaitu adil dalam melayani isteri, seperti nafkah, tempat tinggal, pakaian, serta hal-hal yang bersifat lahiriah dan materi. Jika tidak dapat berbuat adil, cukup satu isteri saja (monogami).⁷³

⁷⁰ Athiyah Shaqr, *Maus ū'ah...*, 62.

⁷¹ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum...*, 103.

⁷² Mahmud bin Ahmad al-Dusari, *al-Tamāyuz...*, 664.

⁷³ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum ...*, 104.

Adapun dalil legalitas dan kebolehan poligami dalam Islam adalah bersumber serta diekstrak dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijmak ulama.⁷⁴

1) Dalil al-Qur'an

Dalam al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”⁷⁵ (QS. An-Nisa’: 3)

Secara global, ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki yang menjadi wali anak perempuan yatim dan ingin menikahinya, tapi khawatir tidak bisa memberikan mahar yang sesuai sebagaimana lazimnya terhadap perempuan lain yang bukan yatim (*mahr al-mitsl*), maka ia diperintahkan untuk menikahi perempuan lain yang bukan yatim, baik satu, dua, tiga, ataupun empat (poligami). Akan tetapi, jika dia masih khawatir tidak dapat berlaku adil saat

⁷⁴ Rasim Syihdah Sidr, *Ta’addud al-Zawjāt Baina al-Islām wa Khushūmihi*, (Oman: Dār al-Tsaqāfah, 2010), 100.

⁷⁵ Lajnah Pentashihan Al-Qur’an Badang Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur’an...*, 104.

melakukan poligami maka ia wajib menikahi satu perempuan saja (monogami).⁷⁶ Jika dikerucutkan, dalam ayat tersebut ada dua hal yang menjadi fokus utama, yaitu *pertama*, kekhawatiran tidak berlaku adil terhadap anak yatim, dan *kedua*, kebolehan melakukan poligami bagi laki-laki, dua sampai empat orang isteri, dengan syarat mampu berlaku adil. Jika tidak mampu berlaku adil maka cukup satu isteri saja.⁷⁷

Untuk memahami maksud dan hukum apa saja yang terkandung dalam ayat di atas, terlebih dahulu harus merujuk dan melihat konteks turunnya ayat tersebut. Ada beberapa pandangan mengenai sebab dan konteks turunnya ayat di atas,⁷⁸ sebagaimana berikut:

1. Ayat tersebut turun dalam konteks anak perempuan yatim yang berada dalam perlindungan seorang wali (bukan orang tua dan saudaranya). Wali dimaksud tertarik pada harta dan kecantikan si yatim dan bermaksud mengawininya tanpa memberikan maskawin yang layak sebagaimana mestinya pada perempuan lain. Oleh karena itu, si wali dilarang menikahi perempuan yatim tersebut selama tidak bersedia memberikan maskawin yang layak dan diperintahkan

⁷⁶ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawāi'...*, 419.

⁷⁷ Muhammad Baltaji, *Makānah...*, 165.

⁷⁸ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jāmi' al-Bayān 'An Ta'wīli-Āyi al-Qur'ān*, Cet. I, (Kairo: Markaz al-Bu'ūs wa al-Dirāsāt al-Arabiyah wa al-Islāmiyah, 2001), VI: 358.

menikahi perempuan yang lain saja sampai empat orang isteri.⁷⁹

2. Ayat tersebut turun dalam konteks seorang laki-laki pada masa jahiliah mempunyai isteri lebih dari empat sampai sepuluh orang isteri. Ketika dia tidak mampu membiyai isteri-isterinya, ia mengambil harta anak yatim yang ada di bawah perlindungannya. Karena itu, Allah SWT melarangannya berpoligami lebih dari empat orang isteri agar tidak mengambil harta anak yatim untuk membiyai. Jika empat tetap tidak mampu maka cukup satu isteri saja.⁸⁰
3. Orang-orang jahiliah sangat berhati-hati mengenai anak perempuan yatim dan semberono berkenaan dengan perempuan lain sehingga mereka menikahi banyak perempuan dan tidak berbuat adil terhadap mereka. Maka, Allah SWT berfirman, *“Sebagaimana kalian khawatir tidak berlaku adil pada perempuan yatim dan juga pada perempuan lain maka nikahi satu perempuan sampai empat. Jika tidak mampu berlaku adil maka nikahi satu isteri saja.”*⁸¹
4. Ayat tersebut turun karena merespon kekhawatiran jatuh pada jurang perzinahan. Maka, arti firman Allah di atas adalah, *“Sebagaimana kalian khawatir berbuat tidak baik*

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Ibid., 361.

⁸¹ Ibid., 362.

terhadap anak perempuan yatim maka sama halnya kalian khawatir berbuat zina dengan perempuan lain maka nikahi perempuan, dua, tiga, atau empat. Jika tidak dapat berlaku adil maka nikahilah seorang perempuan saja.”⁸²

Menurut Ibnu Jarir al-Thabari, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang ketiga. Demikian itu, karena pada ayat sebelumnya, Allah menegaskan larangan memakan harta anak yatim dan mencampurnya dengan harta lain tanpa alasan yang legal. Kemudian Allah memberitahukan agar bertakwa kepada-Nya sehingga tidak menzalimi harta anak yatim. Dengan demikian, yang wajib adalah bertakwa kepada Allah dan tidak berbuat zalim dalam urusan perempuan sebagaimana tidak berbuat zalim dalam urusan anak yatim. Allah memberikan solusi agar tidak berbuat aniaya terhadap perempuan sebagaimana Allah memberikan solusi agar tidak berbuat zalim terhadap harta anak yatim. Yakni, nikahilah perempuan yang dihalalkan, dua, tiga, atau empat, jika mampu berbuat adil. Jika tidak mampu berbuat adil ketika berpoligami maka cukup nikahi seorang saja.⁸³

Berdasarkan hal itu maka dalam ayat di atas ada yang tidak disebutkan, karena sudah cukup dengan sinyalisasi dan petunjuk (*dalālah*) yang terkandung dalam ayat. Jika disebutkan dengan lengkap maka sebagaimana berikut: “*Jika kalian khawatir tidak*

⁸² Ibid., 366.

⁸³ Ibid., 367.

berbuat adil dalam harta anak yatim maka berbuat adillah. Sama halnya jika kalian khawatir tidak berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang diwajibkan Allah pada kalian maka jangan nikahi mereka kecuali kalian yakin mampu berlaku adil maka nikahilah dua, tiga, dan empat. Akan tetapi, jika kalian khawatir tidak mampu berlaku adil dalam berpoligami maka cukup satu saja”. Jadi, kata yang tidak disebutkan adalah “*Sama halnya jika kalian khawatir tidak berlaku adil terhadap hak-hak perempuan...*” dengan mengacu pada *dalālah* dalam firman Allah, “*Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki*”.⁸⁴

Rasyid Rida mendukung pendapat Imam al-Thabari di atas. Menurutnya, ayat di atas mengandung penegasan berbuat adil terhadap perempuan dan larangan berbuat zalim terhadap mereka sebagaimana larangan berbuat zalim terhadap anak yatim.⁸⁵

Sungguh pun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa semua pendapat di atas adalah yang dikehendaki oleh ayat. Bahkan, hal itu lebih relevan dengan al-Qur’an yang memang diturunkan untuk mengurai problem-problem sosial sepanjang zaman. Jadi, al-Qur’an dengan ayat di atas memperbaiki problem sosial pada masyarakat jahiliah dengan menekankan untuk berbuat adil dalam urusan anak yatim dan dalam poligami. Dan, dalam waktu yang

⁸⁴ Ibid., 368.

⁸⁵ Muhammad Baltaji, *Makānah...*, 168.

sama, ayat di atas merupakan tuntutan (*khithab*) abadi pada semua manusia sepanjang zaman agar selalu konsisten berlaku adil sebagaimana penegasan berbuat adil pada waktu ayat itu diturunkan terhadap problem-problem sosial yang banyak terjadi pada waktu itu.⁸⁶

Dengan demikian, ayat tersebut mengandung perintah kepada para wali anak yatim untuk berlaku adil jika mau menikahi mereka. Dan, pada waktu bersamaan, ayat itu mengandung perintah kepada para wali anak yatim untuk jangan berlebihan dalam melakukan poligami sehingga berakibat menggunakan harta anak yatim yang berada di bawah perlindungannya dengan cara zalim. Ayat itu, pada waktu yang sama, juga mengandung perintah pada umat Islam untuk berhati-hati dalam urusan perempuan dan tidak melakukan zina dengan mereka oleh karena Allah membolehkan mereka menikahi perempuan sampai empat, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan zina. Ayat itu, pada waktu yang sama, juga mengandung perintah kepada umat Islam agar berbuat adil ketika akan menikahi perempuan dan selalu merasa takut berbuat zalim terhadap mereka, sebagaimana selalu merasa khawatir berbuat zalim terhadap anak yatim yang berada di bawah perlindungannya.⁸⁷

⁸⁶Ibid.

⁸⁷Ibid., 169.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa poligami adalah boleh pada asalnya. Adapun dalam ayat tersebut ada keterangan tentang anak yatim maksudnya adalah sekadar sebagai sugesti kepada para wali anak yatim, sama sekali tidak dimaksudkan sebagai faktor penentu (*'illat*) kebolehan poligami. Pada dasarnya, poligami memang boleh, baik dua, tiga, maupun empat. Namun, apabila khawatir tidak dapat berlaku adil antara isteri-isterinya saat berpoligami maka seorang suami tidak diperbolehkan melakukan poligami. Jadi, pembatasan tersebut maksudnya adalah untuk mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan saat seorang laki-laki menggunakan hak legalnya melakukan poligami.⁸⁸ Umat Islam juga telah bersepakat bahwa orang yang tidak mempunyai kekhawatiran tidak dapat berlaku adil pada anak yatim tetap diperbolehkan baginya melakukan poligami sebagaimana orang yang mempunyai kekhawatiran. Dengan demikian, hal itu menunjukkan bahwa ayat itu turun sebagai jawaban terhadap orang yang dikhawatirkan tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim, tetapi hukumnya berlaku umum.⁸⁹

Berdasarkan ayat di atas, hukum poligami adalah mubah, bukan sunah apalagi wajib, sebagaimana dipahami sebagian

⁸⁸Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Ta'addud...*, 51.

⁸⁹Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Cet. I, (Bairut: Dār al-Fikr, 2019), III: 11.

kalangan.⁹⁰ Demikian itu karena kata ‘*amr* (فانكحوا) dalam ayat di atas menunjukkan makna *ibāhah* (boleh) bukan *wujūb* (wajib). Makna asal kata ‘*amr* (perintah) adalah wajib selama tidak ada indikasi (*qarīnah*) yang mengarahkan pada makna selain wajib semacam *ibāhah* (boleh) dan *istihbab* (sunah).⁹¹ Adapun indikasi dalam ayat di atas yang menunjukkan pada makna selain wajib (*ibāhah*) adalah firman Allah SWT, “*Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja...*”. Ayat ini memberikan pemahaman bahwa maksud dari perintah dalam ayat di atas adalah larangan melakukan pernikahan poligami bilamana dikhawatirkan berbuat aniaya bukan perintah wajib menikah.⁹² Asy-Syafi’i, pendiri Mazhab Syafi’i, berdalih dengan ayat lain dalam Surah al-Nisa’ ayat 25 yang menegaskan kebolehan tidak menikah bagi yang tidak mampu. Hal itu berarti menunjukkan bahwa kata perintah dalam ayat di atas bermakna *ibāhah* bukan *wujūb*.⁹³

2) Dalil as-Sunnah

Adapun dalil legalitas dan kebolehan poligami dari as-Sunnah adalah apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada para shahabat yang pada masa jahiliah mempunyai isteri lebih dari

⁹⁰ Menurut Mazhab al-Zhahiri ayat di atas menunjukkan makna wajib dengan berlandaskan pada zahirnya ayat. Lihat: Ash-Shabuni, *Rawāi’ al-Bayān*, 426.

⁹¹ Sa’id Abdul Adhim, *Nasharāt...*, 13.

⁹² Mahmud Abdul Wahab Abdul Hafiz Rahmah, *Ta’addud al-Zawjāt Baina al-Nazhariyah wa al-Tathbīq*, Cet. I, (Kairo: Maktabah al-Īmān, 2007), 36.

⁹³ Sa’id Abdul Adhim, *Nazharāt...*, 13.

empat. Nabi SAW memerintahkan mereka untuk menceraikan sebagian isteri mereka dan memilih empat orang isteri saja.

Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan al-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau berkata, *“Ghilan ats-Tsaqafi masuk Islam dan pada masa jahiliah dia mempunyai sepuluh isteri yang mana mereka ikut masuk Islam. Maka, Nabi SAW memerintahkannya agar memilih empat isterinya dan menceraikan selainnya.”*⁹⁴

Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari al-Harits bin Qais, dia berkata, *“Saat aku masuk Islam, aku mempunyai delapan isteri. Lalu, aku beritahukan kepada Nabi. Nabi SAW bersabda, ‘Pilihlah empat dan ceraikan lainnya’.”*⁹⁵

Imam Asy-Syafi’i meriwayatkan dari Nufal bin Mu’awiyah bahwasannya ketika dia masuk Islam, dia memiliki lima orang isteri. Lalu, Nabi SAW berkata kepadanya, *“Ambillah empat dan lepaskan sisanya.”*⁹⁶

Beberapa riwayat hadis di atas memberikan pengertian bahwa poligami hukumnya boleh tersebut Nabi Muhammad SAW mengakui praktik poligami yang dilakukan oleh para shahabat, Nabi SAW hanya membatasi maksimal sampai empat orang isteri. Pengakuan Nabi SAW (*taqrīr*) adalah salah satu bagian dari as-

⁹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Cet. II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), VII: 166.

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Ibid.

Sunnah yang merupakan salah satu dalil dan sumber hukum dalam legislasi hukum Islam.⁹⁷

3) Dalil Ijmak

Umat Islam telah bersepakat, baik secara teori maupun praktik, mulai zaman Nabi SAW masih hidup hingga sekarang atas legalitas dan kebolehan poligami. Dalam berbagai literatur kitab hadis dan tafsir, tidak ditemukan perbedaan sama sekali, baik dari kalangan para shahabat, para imam mujtahid, maupun para ulama ahli fikih dari berbagai mazhab yang kredibelitasnya terverifikasi dan terjamin.⁹⁸ Di antara ulama yang menyatakan adanya ijmak tersebut adalah Imam Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, Ibnu al-Mundzir, Asy-Syanqithi, As-Sa'di, dan lain-lain.⁹⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki boleh melakukan poligami dengan syarat mampu berbuat adil dan tidak sampai lebih dari empat orang isteri dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana tertuang dalam ayat, hadis, dan konsensus ulama di atas. Oleh karena itu, siapa pun tidak berhak melarang atau mengatur praktik poligami dengan aturan-aturan yang bertentangan dengan dalil-dalil syariat di atas. Ditambah, setiap sesuatu yang sudah ada nasnya, walaupun tidak ber hukum wajib,

⁹⁷ Kautsar Kamil Ali, *Nizhām...*, 31.

⁹⁸ Fuad Shalih, *Lā Li-Ta'addud al-Zawjāt Walakin*, Cet. I, (Riyadh: Maktabah al-Milk, 2010), 35.

⁹⁹ Mahmud bin Shalih al-Dusari, *al-Tamāyuz...*, 667.

maka siapa pun tidak berhak mengubah dan mencampurinya, apalagi bila sampai menafikannya.¹⁰⁰

d. Syarat-syarat poligami

Islam mengakui dan memperbolehkan poligami, tetapi Islam menetapkan beberapa syarat kualifikasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh seorang suami yang ingin berpoligami. Syarat-syarat tersebut ditetapkan agar pada praktiknya poligami membawa kemaslahatan dalam membangun rumah tangga sebagaimana tujuan awal pernikahan disyariatkan. Syarat-syarat dimaksud adalah sebagaimana berikut:

1) Mampu adil

Adil dalam poligami merupakan syarat paling penting dan utama. Seorang suami yang dikhawatirkan tidak mampu berlaku adil, tidak diperbolehkan dan haram melakukan poligami karena tidak memenuhi standar dan kualifikasi.¹⁰¹ Syarat harus adil adalah syarat diperbolehkannya melakukan poligami bukan syarat sahnya perkawinan poligami. Dengan kata lain, suami yang melakukan poligami padahal tidak mampu berlaku adil, perkawinan poligaminya tetap sah, tetapi ia berdosa selama ia tetap tidak mampu berlaku adil.¹⁰²

¹⁰⁰ Ibid, 668.

¹⁰¹ Sālīm Bahnasāwī, *Makānah al-Mar'ah Baina al-Islām wa al-Qawānīn al-'Ālamīyah*, Cet. II, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1986), 194.

¹⁰² Rasim Syihdah Sadr, *Ta'addud...*, 114.

Syarat harus adil tersebut diformulasikan dari ayat di atas, yaitu firman Allah SWT, “*Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja...*”. Ayat ini memberikan pengertian bahwa adil merupakan syarat poligami. Oleh sebab itu, seorang suami yang khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya saat berpoligami, ia tidak boleh melakukan poligami. Kekhawatiran tidak dapat berlaku adil tersebut tidak diharuskan sampai pada taraf yakin melaikan praduga (*zhan*) saja sudah cukup. Dalam arti, ketika seorang suami punya asumsi dan praduga kuat dirinya tidak akan mampu berlaku adil bila berpoligami maka ia haram melakukan poligami.¹⁰³ Kaidahnya adalah, di mana pun adil ditemukan, di situlah poligami diperbolehkan.¹⁰⁴

Secara etimologi arti *al-‘adl* adalah *al-inshāf* (proporsional), yaitu menempatkan sesuatu sesuai dengan dan pada tempatnya. Adapun yang dimaksud adil dalam konteks poligami adalah berlaku proporsional dan setara terhadap para isteri dalam aspek kebutuhan materi berupa

¹⁰³ Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufashshal fī Ahkām al-Mar’ah wa al-Bait al-Muslim fī al-Syarī’ah al-Islāmiyah*, Cet. I, (Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 1993), VI: 287-288.

¹⁰⁴ Su’ad Muhammad Shubhi Dakhil, *Mazhāhiru-Takrīm al-Mar’ah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyah*, Cet. I, (Riyadh: Dār Ibnu al-Jauzi, 2009), 267.

nafkah, tempat tinggal, waktu gilir, dan lainnya sebagainya.¹⁰⁵

Dengan demikian, adil yang menjadi syarat dalam poligami adalah hanya terbatas dalam hal-hal yang bersifat materi yang berada dalam jangkauan dan kemampuan manusia, seperti biaya hidup, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Adapun adil dalam masalah non materi yang berada di luar kuasa dan kemampuan manusia, seperti rasa cinta dan segala hal yang bersifat batiniah, maka tidak diwajibkan, karena mustahil manusia dapat berlaku adil dalam masalah cinta dan perasaan.¹⁰⁶ Cinta merupakan sesuatu yang berwatak represif (*idhthirāri*) yang tidak dapat dikendalikan sesuai keinginan manusia.¹⁰⁷ Allah SWT menegaskan:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu

¹⁰⁵ Muhammad Ali al-Shabuni, *al-Zawāj al-Islāmī al-Mubakkir Sa’ādah wa Hashānah*, Cet. III, (Kairo: Dār al-Shabūnī, 1995), 175.

¹⁰⁶ Muhammad ‘Ajaj al-Khathib, dkk. *Nizhām al-Ushrah fī al-Islām*, Cet. II, (Kuwait: Maktabah al-Falāh, 1986), 120-121.

¹⁰⁷ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyrī’ wa Filsafatuh*, Cet. II, (Bairut: Dar al-Fikr, 2003), II: 8.

cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”¹⁰⁸ (QS an-Nisa’: 129)

Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa tiada seorang pun dari makhluk-Nya yang dapat berlaku adil dalam urusan hati dan perasaan, bahkan Nabi Muhammad SAW sekalipun.¹⁰⁹ Oleh sebab itu, adil dalam masalah hati dan perasaan tidak wajib dan tidak menjadi syarat kebolehan poligami.¹¹⁰ Lain dari itu, syariat hanya menjatuhkan taklif terhadap sesuatu yang berada dalam kemampuan manusia dan tidak mentaklif sesuatu yang berada di luar kuasa manusia, seperti pembawaan fitrah yang tidak akan pernah tunduk pada kehendak manusia, macam cinta dan benci.¹¹¹ Konsensus ulama juga telah menyatakan bahwa yang dimaksud adil dalam poligami adalah adil dalam masalah materi, seperti tempat tinggal, nafkah, makanan, waktu gilir, serta segala yang ada dalam kuasa manusia dan berhubungan dengan masalah rumah tangga.¹¹²

¹⁰⁸ Lajnah Pentashihan Al-Qur’an Badang Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur’an...*, 133.

¹⁰⁹ Disebutkan Sayidah Aisyah menjadi isteri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW melebihi isteri-isteri yang lain dan mereka mengetahui betul hal itu. Lihat: Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyā’...*, II: 67.

¹¹⁰ Ibrahim Ahmad al-Waqfi, *Wa-’Āsyiruhunna bi al-Ma’rūf*, (Kairo: Maktabah Mesir, t.t), 127.

¹¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh...*, 168.

¹¹² Mushthafa as-Siba’i, *al-Mar’ah Baina al-Fiqh wa al-Qanūn*, Cet. VII, (Bairut: Dār al-Warraq, 1999), 80.

Jika dikerucutkan, ada dua macam adil dalam masalah poligami. *Pertama*, adil dalam aspek materi, seperti nafkah dan tempat tinggal. *Kedua*, adil dalam aspek batin dan hati, seperti cinta dan kecondongan hati. Pada realitanya, manusia hanya mampu melakukan yang pertama dan tidak mampu melakukan yang kedua, karena memang tidak punya kuasa dan kontrol terhadapnya. Oleh karena itulah, syariat hanya mewajibkan adil dalam aspek materi, tidak dalam aspek hati.¹¹³

Meskipun demikian, surah an-Nisa': 129 di atas mengandung pengertian bahwa ketidakmampuan berlaku adil dalam aspek batin jangan sampai dijadikan justifikasi berlaku tidak adil dalam aspek materi, misalnya tidak memberi waktu gilir dan nafkah yang sama, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT, "*Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.*"¹¹⁴ Rasulullah SAW sendiri selalu menekankan pentingnya berlaku adil dalam poligami. Di antaranya seperti terungkap pada hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah RA berikut:

¹¹³ Ghassan Ascha, *al-Zawāj...*, 90.

¹¹⁴ Muhammad Baltaji, *Makānah...*, 176.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نَسَائِهِ فَيَعْدِلُ ، وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ
هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ ، فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ ، وَلَا أَمْلِكُ

*“Sesungguhnya Rasulullah menggilir isteri-isterinya dengan adil dan berkata, ‘Ya Tuhan! Inilah pembagiaku pada apa yang aku miliki maka janganlah Engkau cela aku pada apa-apa yang aku tidak miliki, tetapi Engkau miliki’.”*¹¹⁵

Dalam sisi lain, Abu Hurairah RA meriwayatkan hadis:

من كان له امرأتان ، يميلُ لإحداهما على الأخرى ، جاء يومَ القيامةِ ، أُحْدُ شَقِيهِ مَائِلٌ

*“Barangsiapa yang punya dua orang isteri lalu condong pada salah satunya dan mengabaikan yang lain, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan bahunya miring.”*¹¹⁶

Saat hendak melakukan bepergian, Rasulullah SAW memutuskan siapa di antara isteri-isterinya yang akan ikut dengan melakukan undian (*qur’ah*). Nantinya, nama siapa pun yang keluar maka ia yang berhak ikut menyertai bepergian Rasulullah SAW. Tujuan utama Rasulullah melakukan hal tersebut adalah untuk menjaga perasaan isteri-isteri beliau agar tidak timbul rasa iri dan dengki di

¹¹⁵ Ahmad bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bārī*, Cet. I, (Riyadh: Maktabah al-Milk, 2001), IX: 224.

¹¹⁶ Ahmad bin Syu’aib al-Nasa’i, *as-Sunan al-Kubrā*, Cet. I, (Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 2001), VIII: 150.

antara mereka.¹¹⁷ Nabi SAW juga selalu berkometmen memenuhi kewajiban menggilir isteri-isterinya meskipun beliau dalam keadaan kurang sehat.¹¹⁸ Hal itu memberikan pengertian bahwa seorang suami yang berpoligami harus benar-benar berusaha berlaku adil terhadap isteri-isterinya dalam keadaan apa pun.

Adapun pandangan sebagian kalangan yang mengharamkan poligami dengan berdasarkan pada ayat di atas dengan melakukan komperomi (*al-jam'u*) dengan ayat sebelumnya (QS an-Nisa': 3) adalah tidak benar dan sebuah kesewenang-wenangan dalam melakukan penafsiran.¹¹⁹ Seandainya benar ketika dikomperomikan dua ayat tersebut memberikan pengertian poligami haram maka timbul pertanyaan, kenapa dulu Rasulullah SAW mengakui praktik poligami yang dilakukan para shahabat? Apakah mungkin para shahabat dan para ulama dalam setiap generasi tidak tahu dan salah dalam menafsirkan ayat tersebut? Jika poligami haram berdasarkan ayat di atas, berarti umat Islam selama ini, mulai dari masa Nabi SAW sampai saat ini, hidup dan mempraktikkan sesuatu yang diharamkan syariat? Lain dari itu, seandainya Allah SWT ingin mengharamkan

¹¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Usrah wa Qadhāya al-Mar'ah*, Cet. I, (Turki: Dār al-Syamiyah, 2017), 260.

¹¹⁸ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyā'...*, 67.

¹¹⁹ Mushthafa asy-Syak'ah, *Islām...*, 78.

poligami maka Allah mustahil menggunakan cara kekanakan-kanakan dengan memperbolehkan poligami disertai syarat harus adil, lalu kemudian mengharamkannya karena ternyata syarat adil tersebut mustahil direalisasikan!¹²⁰ Dengan demikian, pendapat yang mengharamkan poligami jelas keliru dan kedua ayat tersebut tetap memberikan pengertian bahwa hukum asal poligami dalam Islam adalah mubah dengan syarat mampu berlaku adil dalam aspek materi.¹²¹

2) *Mampu menafkahi*

Syarat kedua yang harus dipenuhi suami yang ingin berpoligami adalah mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, baik isteri-isterinya, anak-anaknya, maupun orang-orang yang wajib dinafkahiya.¹²² Syarat ini disimpulkan dari firman Allah dalam surah an-Nisa': 3 di atas, yaitu ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعُوْلُوْا. Menurut Asy-Syafi'i tafsiran kalimat اَلَّا تَعُوْلُوْا dalam ayat tersebut adalah اَنْ لَا تَكْتَفِرَ عِيَالِكُمْ (agar keluarga kalian tidak menjadi banyak). Penafsiran Asy-Syafi'i tersebut memberikan pengertian bahwa kemampuan dalam aspek materi merupakan salah satu syarat kebolehan berpoligami. Jika punya dugaan kuat

¹²⁰ Muhammad Baltaji, *Makānah...*, 175.

¹²¹ Mushthafa asy-Syak'ah, *Islām...*, 78.

¹²² Taufiq Ali Wahbah, *Daur al-Mar'ah fī al-Mujtama' al-Islāmi*, Cet. V, (Riyadh: Dār al-Liwā', 1983), 126.

tidak akan mampu memberikan nafkah yang cukup pada keluarganya yang akan semakin bertambah banyak maka dia dilarang berpoligami.¹²³ Jika tetap melakukan poligami, padahal tidak mampu, maka sama halnya tidak memperdulikan hak orang lain yang wajib dipenuhi dan hal itu merupakan kezaliman yang nyata dalam syariat Islam.¹²⁴ Di samping itu, syarat harus mampu dalam aspek materi tersebut sangat krusial dan fundamental dalam poligami, karena hal itu dapat melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan.¹²⁵

Menurut Abu Zahrah, para ahli fikih dan ahli tafsir telah bersepakat bahwa dua syarat di atas (mampu adil dan menafkahi) merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh suami yang ingin berpoligami. Bahkan ahli fikih telah bersepakat bahwa orang yang ingin menikah, secara monogami sekalipun, jika tidak mampu berlaku adil dan tidak mampu memberikan nafkah maka ia tidak diperbolehkan untuk menikah.¹²⁶ Namun demikian, kedua syarat tersebut merupakan syarat yang bersifat keagamaan (*diyānah*) bukan kenegaraan (*qadhā'an*). Dalam arti, hal

¹²³ Abdullah Nashih Ilwan, *Ta'addud...*, 39-40.

¹²⁴ Abdul Karim Zaidan, *al-Mufashshal...*, 289.

¹²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Ushrah al-Muslimah fī al-‘Ālam al-Muā’shir*, Cet. I, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2000), 62.

¹²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwāl al-Syakhshiyah*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1949), 91.

ihwal terkait dua syarat tersebut dikembalikan dan menjadi tanggung jawab masing-masing individu yang melakukannya.¹²⁷ Oleh karena itu, orang yang melakukan poligami tanpa memenuhi dua syarat di atas, poligaminya tetap sah, tetapi ia dianggap berdosa dan akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat.¹²⁸

3) *Maksimal empat orang isteri*

Berdasarkan pada surah an-Nisa': 3 dan beberapa hadis Nabi SAW di atas, ulama sepakat bahwa batas maksimal seorang suami boleh melakukan poligami adalah sampai empat orang isteri.¹²⁹ Seorang suami yang melakukan poligami lebih dari empat orang isteri maka perkawinan dengan isteri yang kelima dianggap batil dan segala hubungan yang dilakukan dengannya adalah haram.¹³⁰ Yang diperbolehkan menikah lebih dari empat orang isteri hanya Rasulullah SAW. Di samping merupakan hak istimewa (*khushushiyah*) yang dimiliki oleh Rasulullah, hal itu juga didorong oleh alasan krusial lainnya berupa kebutuhan dakwah ketika Rasulullah SAW masih hidup

¹²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Tanzhīm al-Islām lil-Mujtama'*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t), 75.

¹²⁸ Kautsar Kamil Ali, *Nizhām ...*, 56.

¹²⁹ *Ibid.*, 105.

¹³⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ahkām al-Ahwāl al-Syakhshiyah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Cet. I, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2017), 53.

dan kebutuhan umat Islam pada mereka selepas Rasulullah SAW wafat.¹³¹

Sungguh pun demikian, ada beberapa kelompok umat Islam yang mempunyai pandangan berbeda dan membolehkan seorang suami mengumpulkan isteri lebih dari empat orang. Sebagian penganut sekte Syiah berpendapat bahwa seorang suami boleh berpoligami sampai sembilan orang isteri. Demikian itu karena mereka berpendapat bahwa “*wawu*” yang menghubungkan bilangan dalam surah an-Nisa’: 3 tersebut bermakna *al-jam’u*, sehingga jumlah keseluruhannya adalah sembilan. Berbeda dengan itu, sebagian pengikut Mazhab Zhahiri yang menyatakan seorang suami boleh berpoligami sampai delapan belas orang isteri. Mereka berpendapat bahwa arti *matsnā* dalam ayat dimaksud adalah dua dua yang berarti empat; arti *tsulatsa* adalah tiga tiga yang berarti enam; dan *rubā’* adalah empat empat yang berarti delapan.¹³²

Imam al-Qurthubi menanggapi pendapat *nyeleneh* tersebut sebagaimana berikut:

Semua pendapat tersebut dikarenakan kebodohan dan ketidaktahuan terhadap ilmu bahasa Arab, as-Sunnah, dan

¹³¹ Muhammad Abdul Majid al-Fiqhy, *al-Mar’ah wa al-Mujtama’*, Cet. I, (Mesir: al-Andalus al-Jadīdah, 2010), 136.

¹³² Isma’il Nawahidhah dan Ahmad al-Mamuni, *al-Ahwāl al-Syakhshiyah Fiqh al-Nikāh*, Cet. I, (Oman: Dār al-Masirah, 2010), 164.

pendapat tersebut menyalahi kesepakatan (ijmā') para ulama. Tersebab, tidak ditemukan informasi apa pun yang menyebutkan bahwa sebagian shahabat dan tabi'in berpoligami dengan lebih dari empat orang isteri. Yang ada adalah perintah Nabi Muhammad SAW kepada shahabat yang mempunyai isteri lebih dari empat untuk memilih empat saja dan menceraikan sisanya.¹³³

Muhammad Ali ash-Shabuni menambahkan:

Menurutku, konsensus ulama atas keharaman berpoligami lebih dari empat orang isteri telah terjadi dan masa mereka telah lewat sebelum orang-orang yang berpendapat nyeleneh tersebut ada. Oleh karena itu, pendapat mereka sama sekali tidak diperhentikan serta murni karena kebodohan dan ketololan akut.¹³⁴

4) Tidak punya hubungan mahram

Suami yang ingin berpoligami maka baginya tidak boleh mengumpulkan isteri yang mempunyai hubungan kekerabatan (mahram), baik sebab nasab maupun sebab susuan (*radhā'*). Oleh karena itu, seorang suami tidak boleh melakukan perkawinan poligami dengan saudari dan atau bibi dari isterinya untuk dijadikan isteri kedua, ketiga, atau keempat. Dalam masalah ini para fuqaha telah sepakat atas

¹³³ Muhammad al-Qurthubi, *al-Jāmi'*..., 33.

¹³⁴ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawāi'*..., 427.

keharamannya. Lain dari itu, mengumpulkan dua isteri yang mempunyai hubungan mahram dalam satu ikatan perkawinan dapat mengakibatkan terputusnya hubungan kekerabatan, karena di dalamnya mesti ada persaingan dan kecemburuan antar para isteri yang tidak dapat dihindari.¹³⁵

Dengan demikian, suami yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas maka ia tidak boleh melakukan poligami. Namun demikian, dua syarat pertama di atas (adil dan nafkah) merupakan syarat bolehnya melakukan poligami bukan syarat sahnya poligami. Dengan kata lain, jika dua syarat pertama tersebut tidak dipenuhi, perkawinan poligaminya tetap sah, tetapi dianggap berdosa karena telah berbuat zalim. Adapun dua syarat terakhir (tidak lebih dari empat dan bukan mahram) merupakan syarat sahnya akad, sehingga perkawinan poligaminya menjadi tidak sah jika menyalahi dua syarat yang terakhir.¹³⁶

e. Maslahat poligami

Islam memperbolehkan umatnya berpoligami bukanlah tanpa alasan dan pertimbangan maslahat di dalamnya. Pensyariaan poligami mempunyai banyak hikmah dan maslahat untuk kepentingan serta kesejahteraan perempuan dan laki-laki itu sendiri.

Demikian itu sesuai dengan karakteristik syariat Islam yang

¹³⁵ Umar Sulaiman al-Asyqar, *Ahkām...*, 251-252.

¹³⁶ Abdul Tawab Haykal, *Ta'ddud al-Zawjāt fī al-Islām wa Hikmah Ta'ddudī-Azwāj al-Nabī*, Cet. I, (Bairut: Dār al-Qalam, 1982), 52.

memang diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.¹³⁷

Jika dikerucutkan, poligami mengandung tiga dimensi masalah, yaitu masalah personal (*al-mashlahah asy-syakhshiyah*), sosial (*al-mashlahah al-ijtimā'iyah*), dan moral (*al-mashlahah al-khulqiyyah*). Penjelasan adalah sebagaimana berikut:

1) Masalah personal

a) Masalah bagi perempuan

1. Untuk melindungi dan menjaga kehormatan perempuan. Hal itu karena pada setiap masa jumlah perempuan selalu lebih banyak daripada jumlah laki-laki dan setiap perempuan mesti mendambakan perkawinan untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan hidup maupun kebutuhan biologisnya. Jika perempuan tidak menemukan solusi yang sesuai dengan ajaran agama maka kemungkinan besar dia akan jatuh ke dalam jurang perzinahan untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam kondisi seperti itu, mana yang lebih terhormat bagi perempuan, menjadi isteri kedua, ketiga, dan keempat di bawah

¹³⁷ Ibid., 134

naungan syariat poligami atau menjalin hubungan tidak resmi dan menjual diri?!¹³⁸

Poligami datang untuk memberikan perlindungan dan penghormatan kepada kaum wanita dari nafsu laki-laki yang tidak bertanggungjawab. Andaikan poligami tidak diperbolehkan, laki-laki akan menggunakan perempuan semata sebagai alat untuk kesenangannya tanpa dibebani tanggung jawab apa pun. Dari sini dapat dipahami bahwa jalan yang sesuai dengan fitrah dan akal sehat serta yang terbaik dan terhormat bagi perempuan adalah pilihan menjadi isteri kedua daripada hanya menjadi kekasih tempat pelampiasan nafsu binatang para lelaki belaka.¹³⁹

Poligami juga datang untuk memberikan hak yang setara pada semua perempuan dalam hal menjadi seorang isteri yang terlindungi dan menjadi seorang ibu yang mendidik generasi masa depan dalam naungan syariat. Oleh karena itu, isteri pertama yang tidak menerima poligami perlu merenung dan berpikir kembali. Mana

¹³⁸ Mahmud bin Shalih al-Dusari, *al-Tamāyus...*, 669.

¹³⁹ *Ibid.*, 670.

yang lebih utama dan maslahat bagi perempuan, membiarkan suaminya berhubungan dengan berbagai wanita lain tanpa ikatan resmi di mana hal itu dapat mendatangkan berbagai macam penyakit kelamin, seperti HIV, atau membiarkannya mempunyai isteri lain yang sah secara syariat dan negara dalam naungan poligami?¹⁴⁰ Jadi, poligami tidak hanya menjaga kehormatan dan memberikan hak yang sama terhadap isteri kedua untuk menjadi seorang isteri dan seorang ibu melainkan juga melindungi isteri pertama dari berbagai efek negatif yang disebabkan hubungan tidak resmi dan sah secara syariat.¹⁴¹

2. Ketika perempuan dalam kondisi sakit yang divonis tidak akan sembuh atau membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh serta tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.¹⁴² Maka, yang lebih baik dan maslahat baginya adalah menerima poligami daripada bercerai dengan suaminya.

¹⁴⁰ Ibid.

¹⁴¹ Su'ad Muhammad Shubhi Dakhil, *Mazhāhir...*, 276.

¹⁴² Zaki Ali al-Sayyid Abu Ghadhah, *al-Mar'ah Baina al-Syarī'ah wa Qāsīm Amīn*, Cet. I, (Dār al-Wafā', 2004), 373.

Hal itu demi kemaslahatan perempuan itu sendiri. Memang tidak dapat pungkiri bahwa poligami akan membawa mudarat baginya, cemburu, misalnya. Akan tetapi, mudarat karena dipoligami tersebut jauh lebih ringan daripada mudarat yang akan diakibatkan oleh perceraian.¹⁴³

3. Demikian pun bila perempuan yang ingin dijadikan isteri kedua mempunyai hubungan kekerabatan, sepupu, misalnya, dan dia sudah tidak punya orang lain yang merawatnya; atau ia sudah berstatus sebagai janda dan mempunyai anak maka dalam kondisi seperti itu, poligami dapat membawa banyak kemaslahatan, yaitu menyambung tali persaudaraan dan merawat serta melindungi anak-anaknya.¹⁴⁴

b) Masalahat untuk laki-laki

1. Menjaga perbedaan fitrah serta personalitas laki-laki dan perempuan. Ilmu kedokteran modern menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan secara biologis. Di antaranya adalah perbedaan dalam masalah

¹⁴³ Abdul Tawab Haykal, *Ta'dud...*, 66.

¹⁴⁴ Mahmud bin Shalih al-Dusari, *al-Tamāyuz ...*, 672.

masa subur. Disebutkan bahwa masa subur laki-laki jauh lebih lama daripada masa subur perempuan. Galibnya, masa subur perempuan hanya sampai pada usia lima puluh tahun, sedangkan masa subur laki-laki bisa sampai usia tujuh puluh tahun lebih. Dari sini menjadi jelas hikmah dan maslahat kebolehan poligami. Andai poligami dilarang maka selama separuh usia laki-laki akan mejadi sia-sia, karena kehilangan produktifitas dalam memproduksi anak, padahal mempunyai anak merupakan salah satu tujuan utama pernikahan disyariatkan.¹⁴⁵

2. Untuk memenuhi kebutuhan seksualitas suami. Tidak jarang seorang suami yang mempunyai hasrat seksualitas yang sangat kuat sehingga tidak cukup baginya satu isteri. Terlebih, perempuan punya siklus haid, nifas, dan hamil, sehingga tidak dapat melayani kebutuhan suaminya setiap saat. Dalam keadaan semacam itu, seorang suami punya beberapa pilihan, yaitu dia bisa memilih bersabar. Namun, masalahnya

¹⁴⁵ Sayid Jum'ah Salam, *al-Mar'ah Baina 'Izz al-Islām wa Dzul al-Jāhiliyah*, (Kairo: Maktabah al-Īmān, 2007), 253.

adalah sangat sedikit seorang suami yang benar-benar bisa dan mampu bersabar dalam menahan hasrat seksualitasnya. Jika tidak mampu bersabar maka dia bisa saja akan melampiaskan pada isterinya yang sedang berhalangan yang mana hal itu merupakan dosa dan merugikan perempuan. Atau memilih selingkuh dan berzina dengan orang lain yang mengandung mudarat jauh lebih besar. Dengan demikian, pilihan terhormat dan terbaik adalah memenuhi kebutuhannya dengan berpoligami alih-alih dengan cara lain yang diharamkan syariat.¹⁴⁶

3. Untuk mendapatkan keturunan karena isteri mandul tidak dapat melahirkan anak.¹⁴⁷ Tidak dapat melahirkan anak bukan sebuah aib dan dosa bagi seorang perempuan, karena hal itu merupakan ketentuan dari Allah SWT, sehingga ia tidak layak diterlantarkan dengan diceraikan. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, poligami adalah pilihan terbaik daripada harus diceraikan, apalagi masih saling mencintai. Hal

¹⁴⁶ Abdul Aziz Yusuf Abdul Maqsd, *Ta'addud al-Zawjāt Baina al-Yahūdiyyah wa al-Nashrāniyah wa al-Islām*, Cet. I, (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi, 2010), 193.

¹⁴⁷ Abdul Adhim al-Matha'ni, *al-Mar'ah fī 'Ashr al-Risālah*, (Kairo: Dār al-Fath lil I'lām al-'Arabi, 1992), 154.

itu tidak hanya untuk kemaslahatan laki-laki, tetapi juga untuk kemaslahatan perempuan. Di samping itu, jika yang mandul adalah suami maka perempuan juga punya hak untuk minta diceraikan demi memenuhi keinginannya mempunyai keturunan.¹⁴⁸

2) Maslahat sosial

Ada dua kondisi sosial yang meniscayakan poligami diperbolehkan dan siapa pun tidak dapat mengingkarinya, yaitu sebagaimana berikut:

1. Saat jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki.
Dipelbagai negara banyak didapati jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Di antaranya adalah di Eropa utara, seperti di Finlandia. Ensiklopedia Britannica pada tahun 1984 M. menyebutkan bahwa jumlah perempuan jauh lebih banyak daripada jumlah laki-laki di Austria, Burma, Jerman, Prancis, Italia, Polandia, Spanyol, Swiss, dan Amerika.¹⁴⁹ Maka, dalam kondisi seperti itu, tidak dapat diragukan lagi bahwa poligami merupakan suatu keharusan untuk mengurai problem sosial tersebut dengan cara yang

¹⁴⁸ Muhammad al-Dasuqi, *al-Ushrah...*, 151.

¹⁴⁹ Muhammad Abdul Majid al-Fiqhy, *Al-Mar'ah...*, 138.

bermartabat. Poligami jauh lebih baik daripada membiarkan perempuan tidak memiliki suami dan keluarga yang melindungi atau membiarkannya hanya menjadi alat memuaskan nafsu laki-laki yang tidak bertanggungjawab.¹⁵⁰

2. Ketika jumlah kaum laki-laki lebih sedikit daripada jumlah kaum perempuan, baik karena terjadi peperangan maupun karena faktor lain. Hal itu pernah terjadi saat meletusnya perang dunia ke-1 dan ke-2 yang menyebabkan banyak laki-laki meninggal dunia karena korban perang. Begitu pun saat terjadi perang Irak dan Iran pada tahun 1980-1988 M. yang mengakibatkan 82000 perempuan Iran dan 100.000 perempuan Irak menjadi janda.¹⁵¹ Maka, dalam keadaan semacam itu, solusi yang paling realistis adalah memperbolehkan dan melakukan poligami.
3. Ketika jumlah kaum laki-laki dan kaum perempuan tidak jauh berbeda, syariat poligami tetap sangat diperlukan. Tersebab, sudah jamak diketahui bahwa laki-laki yang siap menikah selalu lebih sedikit daripada perempuan yang siap menikah. Hal itu

¹⁵⁰ Musthafa as-Siba'i, *al-Ma'rah...*, 67-68.

¹⁵¹ Suhailah Zainuddin Hammad, *al-Mar'ah al-Muslimah wa Muwājahatu-Tahaddiyah al-'Awlamah*, Cet. I, (Riyadh: Maktabah al-'Abikan, 2003), 165.

disebabkan oleh beragam faktor. Di antaranya, perempuan lebih cepat mencapai usia balig daripada laki-laki dan laki-laki lebih rentan meninggal dunia lebih dulu daripada perempuan dikarenakan beberapa alasan.¹⁵² Menurut ilmu demografi, sistem kekebalan tubuh laki-laki terhadap berbagai penyakit lebih rendah dan lemah daripada sistem kekebalan tubuh perempuan, sehingga hal itu mengakibatkan laki-laki lebih cepat mati daripada perempuan.¹⁵³ Selain itu, poligami akan menjadi sebuah solusi dan keniscayaan ketika jumlah janda, perempuan yang bercerai, atau perempuan yang ditinggal mati suaminya kian bertambah banyak.¹⁵⁴ Dalam keadaan seperti itu, tidak ada solusi yang lebih solutif dan terhormat melebihi poligami. Dengan poligami akan ada orang yang menjaga serta mencukupi nafkah dirinya dan anak-anaknya tanpa harus repot-repot mencari dan berkerja sendiri yang mana hal itu bukan perkara mudah dan gampang bagi seorang perempuan.¹⁵⁵

¹⁵² Mahmud bin Shalih al-Dusari, *al-Tamāyuz ...*, 675.

¹⁵³ Muhammad bin Sulaiman 'Arafah, *Huqūq al-Mar'ah fī al-Islām*, Cet. I, (Kairo: Mathba'ah al-Madani, 1978), 87.

¹⁵⁴ Al-Shadiq bin Abdurrahman al-Ghuryani, *al-Ushrah*, Cet. I, (Bairut: Dar Ibnu Hazm, 2007), 56.

¹⁵⁵ Sayid Jum'ah Salam, *al-Mar'ah...*, 253.

3) Maslahat moral

Selain mengandung masalah personal dan sosial, pada saat bersamaan poligami juga mengandung masalah moral. Pada saat jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki maka pilihan terbaik adalah berpoligami daripada membiarkan mereka menjadi simpanan atau pelacur yang tidak dilayani sebagaimana seorang isteri serta tidak pula mendapatkan hak perlindungan untuk dirinya.¹⁵⁶ Selain itu, poligami merupakan solusi untuk menghindari kelahiran anak-anak yang tidak sah agar keturunan masyarakat terpelihara dan tidak disia-siakan kehidupannya. Dengan demikian dapat pula menjamin sifat kemuliaan umat Islam. Anak luar nikah mempunyai hukum yang berbeda dari anak hasil pernikahan yang sah. Jika gejala ini dibiarkan maka akan menjadi penyebab kehancuran umat Islam dan merusak fungsi utama pernikahan itu sendiri.¹⁵⁷

Lain dari itu, Islam mengharamkan zina dan menegaskan bahwa dalam perzinahan terkandung banyak mudarat yang tidak terhitung, termasuk dalam aspek moral seperti hilangnya rasa malu dan kemuliaan serta kehormatan perempuan. Dampak buruk zina tidak hanya ditanggung oleh pelakunya, tetapi juga oleh keluarga

¹⁵⁶ Abdullah Nashih Ilwan, *Ta'addud...*, 25.

¹⁵⁷ Azni, *Poligami...*, 76.

mereka. Oleh sebab itulah, Islam memperbolehkan poligami agar umat Islam tidak terjatuh ke dalam jurang perzinahan dan terdampak akibat buruknya.¹⁵⁸

Alhasil, setelah mengetahui beberapa masalah poligami di atas, dapat disimpulkan bahwa poligami diperbolehkan oleh karena di dalamnya mengandung banyak hikmah dan masalah bila dijalankan dan dipraktikkan dengan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat. Dan sesungguhnya poligami sama sekali tidak dimaksudkan untuk merendahkan dan menindas kaum perempuan, yang ada justru sebaliknya.¹⁵⁹ Tujuan utama poligami adalah untuk melindungi laki-laki, menjaga kaum wanita, dan membentengi masyarakat dari berbagai dampak buruk, baik yang bersifat personal, sosial maupun moral.¹⁶⁰

Dengan demikian, Islam hanya memperbolehkan poligami dan tidak memperbolehkan poliandri bagi perempuan. Hal itu dikarenakan beberapa alasan berikut:

1) *Ketentuan dari Allah SWT*

Ketentuan aturan bahwa wanita tidak boleh memiliki berapa suami dalam satu waktu adalah ketentuan Allah SWT. Tidak ada pilihan lain bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah kecuali menaati dan menerima

¹⁵⁸ Sayid Jum'ah Salam, *al-Mar'ah...*, 252.

¹⁵⁹ Muhammad Abdul Majid al-Fiqhy, *Al-Mar'ah ...*, 140.

¹⁶⁰ Ali al-Syarbaji, *al-Usrah al-Sa'idah wa Asāsu-binā'ihā*, Cet. I, (Bairut: al-Yamamah, 2001), 51.

sepenuh hati setiap ketentuannya. Karena demikianlah semestinya sifat seorang yang beriman.¹⁶¹ Selain itu, segala ketentuan yang Allah tentukan untuk hamba-hamba-Nya pasti mengandung hikmah dan maslahat di dalamnya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.¹⁶²

2) *Masalah tabiat naluri*

Hormon seksual pada pria bersifat permanen, siang dan malam, sepanjang minggu dan bulan serta berlipat ganda pada saat bergairah. Sementara itu, hormon seksual wanita hanya terbatas pada saat sel telur dilepaskan sebulan sekali dan ketika gairah seksual meningkat. Dan hormon seksual wanita tidak ada sepanjang siklus menstruasi yang berlangsung rata-rata enam atau tujuh hari. Dengan demikian, seorang pria mampu memenuhi naluri seksualnya dan isteri-isterinya setiap minggu selama satu bulan, sedangkan seorang wanita tidak akan mampu memenuhi naluri seksual para suaminya, karena dalam satu bulan wanita mempunyai periode manstruasi, nifas, sakit, dan monopos, sehingga tidak mungkin baginya berpoliandri.¹⁶³

3) *Menjaga kejelasan nasab*

¹⁶¹ Qs An-Nuar: 51.

¹⁶² Azni, *Poligami...*, 77.

¹⁶³ Muhammad Mushthafa al-Zuhaili, *al-Mar'ah al-Muslimah al-Mu'āshirah*, Cet. I, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), 340-341.

Masalah nasab dalam Islam sangat penting dan fundamental. Jika satu wanita disetubuhi oleh beberapa suami maka tidak jelas anak yang lahir dari rahimnya sehingga tidak jelas dinasabkan kepada suami yang mana. Karena alasan itulah, perempuan tidak diperbolehkan berpoliandri.¹⁶⁴

4) *Laki-laki adalah pemimpin keluarga*

Secara konseptual, Islam mengatur bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Dalam arti, suami yang dibebani tanggung jawab untuk mengatur masalah internal keluarga, baik isteri maupun anak-anaknya. Oleh karena itu, seorang isteri wajib taat kepada suaminya selama bukan dalam perkara maksiat. Dan seorang suami mampu mengatur dan bertanggung jawab terhadap lebih dari seorang isteri, sedangkan seorang isteri tidak akan mampu melakukannya.¹⁶⁵ Selain itu, jika seorang wanita memiliki lebih dari seorang suami maka organisasi rumah tangga akan berjalan dengan banyak pemimpin, suami mana yang akan ditaati, tentu akan menjadi konflik pelik dalam rumah tangga.¹⁶⁶

f. Problematika poligami

¹⁶⁴ Ibid., 341.

¹⁶⁵ Ibid., 342.

¹⁶⁶ Azni, *Poligami...*, 78.

Pada dasarnya, Allah SWT tidak akan pernah membolehkan sesuatu terkecuali di dalamnya mengandung maslahat atau maslahatnya lebih besar daripada mafsadatnya,¹⁶⁷ termasuk kebolehan poligami. Poligami diperbolehkan karena di dalamnya mengandung banyak hikmah dan maslahat bagi umat, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Meskipun demikian, harus diakui dengan jujur bahwa poligami boleh jadi akan menimbulkan beberapa problem dan mafsadat dalam rumah tangga. Di antaranya adalah sebagaimana berikut:

1. Timbulnya pertengkaran, permusuhan, dan persaingan antara para isteri yang membuat kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan suami sibuk untuk melerai permusuhan dan pertengkaran tersebut. Hal itulah yang akan membuat kehidupan seorang suami stres dan tidak tenang, sebab dia akan selalu disibukkan mencari cara melerai pertengkaran dan permusuhan antara isteri-isterinya.¹⁶⁸
2. Pertengkaran dan permusuhan tersebut terkadang akan berpengaruh terhadap anak-anak mereka, sehingga akan melahirkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Tentu hal tersebut akan membuat rumah tangga tambah

¹⁶⁷ Muhammad Abdul Majid al-Fiqhy, *al-Ma'rah...*, 146.

¹⁶⁸ Mushthafa as-Siba'i, *al-Mar'ah...*, 74.

tidak tenang dan harmonis. Dalam hal ini, yang paling stres adalah suami.¹⁶⁹

3. Seorang suami tidak akan pernah mampu adil perihal perasaan dan cinta, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, meskipun ia mampu adil dalam hal materi. Ketika seorang suami lebih mencintai isteri yang baru daripada isteri pertama maka hal itu akan membuat isteri pertama terganggu dan tersakiti hatinya. Dia akan selalu merasa tersaingi dalam mencintai suaminya. Pada dasarnya, cinta tidak menerima persekutuan dan persaingan. Akibatnya, jika hadir perempuan lain dalam rumah tangga maka dapat menyakiti hati isteri pertama. Konsekuensi seperti ini tidak dapat dihindari dalam poligami.¹⁷⁰

Dengan demikian, tiga problem di atas adalah yang biasanya akan timbul dalam rumah tangga poligami. Namun demikian, ketiga problem tersebut juga dapat terjadi pada rumah tangga monogami. Demikian pun, setiap sistem dan aturan mesti mengandung problem, tidak ada yang seratus persen mengandung masalah. Karena itu, yang menjadi keharusan adalah berpedoman pada sesuatu yang mengandung lebih banyak kebaikan dan keunggulan daripada kejelekannya.¹⁷¹ Poligami diperbolehkan

¹⁶⁹ Ibid., 75.

¹⁷⁰ Ibid.

¹⁷¹ Abdul Karim Zaidan, *al-Mufashshal...*, 291.

karena maslahatnya lebih banyak dan lebih unggul daripada mafsadatnya.

2. Poligami dalam hukum positif di Indonesia

a. Dasar hukum poligami

1) Dalam UU Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa pada prinsipnya perkawinan menganut asas monogami seperti yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, *Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.* Akan tetapi, dalam keadaan dan kondisi tertentu dinyatakan bahwa apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan poligami dapat dibenarkan. Pasal 3 ayat (2) menyatakan, *Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa asas yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan di Indonesia sebenarnya bukanlah asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka atau monogami dengan alternatif lain. Oleh sebab itu, poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency*), atau dalam keadaan luar biasa (*extraordinary circumstance*).

Poligami tidak semata-mata kewenangan penuh yang dimiliki seorang suami, namun atas dasar pemberian izin dan campur tangan Pengadilan.¹⁷²

Untuk itu seorang suami yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan. Permintaan izin tersebut dalam bentuk pengajuan perkara yang bersifat *kontentius/sengketa*.¹⁷³ Demikian itu sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan, *Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.*

2) Dalam KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk masalah poligami diatur pada Bab IX dengan judul “Beristeri lebih dari satu orang” terdiri atas 5 pasal, yaitu mulai dari Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Dalam Pasal 55 dinyatakan bahwa seorang suami boleh mempunyai isteri lebih dari satu dalam waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang isteri. Syarat utama beristeri lebih dari seorang adalah seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

¹⁷² Mardani, *Hukum...*, 96.

¹⁷³ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum...*, 112.

Apabila punya keyakinan kuat tidak akan mampu berlaku adil maka seorang suami dilarang beristeri lebih dari seorang.¹⁷⁴

Dalam Pasal 56 dinyatakan bahwa suami yang ingin beristeri lebih dari satu orang harus mendapat Izin dari Pengadilan Agama. Apabila perkawinan dengan isteri kedua, ketiga, dan keempat tanpa izin Pengadilan Agama maka tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁷⁵ Dengan demikian, dalam hal harus mendapat izin Pengadilan antara Undang-Undang Perkawinan dan KHI tidak berbeda, keduanya menganut prinsip yang sama.

b. Syarat-syarat poligami

Untuk dapat dikabulkan Pengadilan, permohonan izin poligami harus disertai dengan alasan yang dapat diterima sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 4 ayat (2), yakni:

- a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b) Isteri terdapat cacat yang tidak dapat disembuhkan;
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan-alasan tersebut merupakan syarat yang bersifat fakultatif dan bukan bersifat imperatif-kumulatif. Artinya, salah satu dari hal itu dijadikan alasan permohonan poligami ke Pengadilan dan pemohon dapat mendukung alasan

¹⁷⁴ *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawainan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. XI*, (Bandung: Citra Umbara, 338-339).

¹⁷⁵ *Ibid.*, 339

permohonannya dengan bukti-bukti yang cukup maka permohonannya untuk beristeri lebih dari seorang dapat dikabulkan oleh Pengadilan.¹⁷⁶

Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang ingin mengajukan permohonan izin untuk berpoligami kepada Pengadilan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu:

- 1) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.

Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 5 di atas bersifat kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.¹⁷⁷ Jika salah satu syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka Pengadilan Agama harus menolak permohonan dan keinginan seorang suami untuk berpoligami.¹⁷⁸

Dengan demikian, bila seorang suami mempunyai salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) dan seluruh syarat-syarat dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan di atas dapat dipenuhi maka si suami dapat mengajukan permohonan

¹⁷⁶ Ibid., 113.

¹⁷⁷ Mardani, *Hukum...*, 97.

¹⁷⁸ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum...*, 113.

poligami ke Pengadilan dengan mengikuti prosedur dan tata cara sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- 1) Dalam hal persetujuan lisan dari isteri/isteri-isteri harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.
- 2) Dalam hal adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, harus memperlihatkan surat keterangan tentang itu.
- 3) Dalam hal adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak, suami harus mengemukakan suatu pernyataan atau janji.

Persetujuan isteri diperlukan agar isteri pertama siap mental menghadapi masalah poligami, karena ia akan terlibat langsung di dalamnya sebagai salah satu seorang isteri dari suaminya. Hal ini juga dimaksudkan agar isteri tidak merasa ditipu atau terpaksa menerima kenyataan yang akan dihadapinya. Kemampuan suami dalam menjamin keperluan hidup keluarganya setelah berpoligami adalah hal yang harus dipenuhi agar isteri-isteri dan anak-anaknya tidak teraniaya. Di samping itu, untuk berpoligami suami harus bersikap adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya supaya kehidupan

keluarga berjalan dengan baik dan tidak ada rasa benci serta sikap permusuhan antara isteri-isteri dan anak-anaknya.¹⁷⁹

c. Kedudukan izin poligami

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami. Akan tetapi, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan lebih dari seorang isteri, meskipun dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai syarat tertentu dan diputus oleh Pengadilan.

Seorang suami yang bermaksud beristeri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya seperti dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan.¹⁸⁰

Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975. Pengadilan Agama dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil dan mendengar keterangan isteri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal

¹⁷⁹ Supardi Mursalin, *Menolak...*, 30.

¹⁸⁰ *Ibid.*, 33.

42 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975. Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi permohonan untuk beristeri lebih dari seorang maka Pengadilan Agama memberikan penetapan yang berbentuk izin untuk beristeri lebih dari seorang kepada pemohon (Pasal 41 PMA No. 3/1975).¹⁸¹

Izin poligami merupakan salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan lebih dari satu orang. Pada Pasal 9 UU Perkawinan dinyatakan bahwa seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali setelah memenuhi syarat dan ada izin Pengadilan. Seseorang yang tidak mempunyai izin Pengadilan untuk lebih dari seorang dapat dicegah perkawinannya karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Jadi, apabila suatu perkawinan poligami dilakukan tanpa adanya izin dari Pengadilan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 dan 24 Undang-Undang Perkawinan.¹⁸²

Dengan demikian, kedudukan izin Pengadilan dalam berpoligami menurut Undang-Undang Perkawinan sangat fundamental dan penting sebab mempunyai akibat perkawinan itu dapat dicegah bahkan dapat dibatalkan.

3. Perkawinan bawah tangan

¹⁸¹ Ibid., 34.

¹⁸² Ibid.

a. Pengertian perkawinan bawah tangan

Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah “kawin di bawah tangan” dan belum diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Namun, secara sosiologis, istilah “kawin di bawah tangan” diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatat atau dilakukan tanpa memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dengan demikian, pengertian perkawinan di bawah tangan adalah suatu perkawinan yang dilakukan sesuai dengan prosedur syariat yang tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah (PPN), seperti diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁸³

Sebagian ahli memahami bahwa pernikahan bawah tangan sama dengan pernikahan siri, sehingga pengertian keduanya tidak dibedakan. Menurut hemat penulis, kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan dari segi kekhususan dan keumuman meskipun mempunyai persamaan dalam aspek tidak didaftarkan pada PPN atau dilakukan tanpa memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan.¹⁸⁴

¹⁸³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. V, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 239.

¹⁸⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum...*, 210.

Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan tanpa wali nikah yang sah dari pihak perempuan.¹⁸⁵ Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (*sirri*) dikarenakan beberapa faktor. Di antaranya dan yang paling sering terjadi adalah karena pihak wali perempuan tidak setuju; karena menganggap sah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan hawa nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat.¹⁸⁶

Dalam konteks Indonesia, yang mayoritas mengikuti Mazhab Imam Syafi'i, hukum nikah sirri seperti di atas adalah tidak sah karena tidak memenuhi salah satu rukun nikah, yaitu harus ada wali dari pihak perempuan. Dalam Mazhab Syafi'i, rukun nikah ada lima, yaitu mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua saksi, dan *shīghat* (ijab-qabul).¹⁸⁷ Semua rukun di atas bersifat kumulatif sehingga harus dipenuhi seluruhnya. Apabila ada salah satu rukun tidak dipenuhi maka nikahnya dianggap tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum, seperti hak waris dan nasab.

Demikian itu berbeda dengan perkawinan bawah tangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, hanya saja tidak melalui proses yang benar menurut Undang-Undang Perkawinan. Lain dari itu, perkawinan bawah tangan dilakukan dikarenakan motif dan faktor yang berbeda dengan nikah sirri. Ada yang karena faktor

¹⁸⁵ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum...*, 145.

¹⁸⁶ Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013), 117.

¹⁸⁷ Muhammad Nawawi al-Jawi al-Banteni, *Nihāyah al-Zain fī Irsyād al-Mubtadi'īn*, (Surabaya: Dār al-Ilm, t.t), 300.

biaya, alias tidak mampun membayar administrasi pencatatan; ada pula karena faktor poligami–faktor ini yang paling galib terjadi–oleh karena ketatnya syarat-syarat poligami semacam harus ada persetujuan dari isteri pertama dan izin Pengadilan; dan lain sebagainya.¹⁸⁸

b. Perkawinan bawah tangan perspektif hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan bawah tangan adalah sah, asalkan telah memenuhi syarat rukun perkawinan. Demikian itu karena dalam hukum Islam, pencatatan perkawinan (*al-tawsīq*) bukan termasuk di antara rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan.¹⁸⁹ Oleh karena itu, perkawinan tersebut tetap sah dan mempunyai akibat hukum berupa kewajiban memberi nafkah, tempat tinggal, dan lain sebagainya.¹⁹⁰

Pencatatan perkawinan tidak dikenal dalam sejarah awal legislasi hukum Islam dan baru dikenal pada masa modern kemudian. Namun hal itu saat ini telah menjadi suatu keharusan (*fardhiyah*) disebabkan maraknya dekadensi moral sehingga butuh langkah preventif untuk melindungi hak-hak isteri dan anak-anaknya, semacam nafkah dan kepastian nasab, dengan

¹⁸⁸ Jumadan Ardiansyah, “Hukmu al-Zawaj al-‘Urfi fi al-Islam: Dirasah Fiqhiyah Tahliliyah”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

¹⁸⁹ Faris Muhammad Imran, *al-Zawāj al-‘Urfi wa Shuwar Ukhrā li Zawāj Ghairu-Rasmi*, Cet. I, (Kairo: Majmū’ al-Nail al-‘Arabiyah, 2001), 22.

¹⁹⁰ Ahmad bin Yusuf bin Ahmad al-Draiweesh, *al-Zawāj al-‘Urfi*, Cet. I, (Riyadh: Dār al-‘Āshimah, 2005), 69.

mengharuskan untuk melakukan pencatatan perkawinan (*al-tawsīq*).¹⁹¹

Pencatatan perkawinan hanya sebatas masalah administratif yang harus dipatuhi dan dihormati. Pada satu sisi, keharusan mencatatkan perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan nas-nas syariat dan di dalamnya terkandung kemaslahatan, menolak bahaya serta menolak dampak buruk, pada sisi lain. Tidak sedikit orang yang berusaha mengingkari hubungan nasab dan yang terkait dengan warisan disebabkan tidak adanya bukti tertulis yang autentik untuk membuktikan hubungan yang terjadi. Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan merupakan salah satu bukti kuat untuk melindungi dan menjamin hak-hak para pihak yang terkait, utamanya perempuan dan anak-anak.¹⁹²

Sungguh pun demikian, pencatatan perkawinan tetap tidak dapat memengaruhi sah tidaknya suatu ikatan perkawinan dan tidak dapat dimasukkan menjadi salah satu rukun dan syarat perekawinan. *Pertama*, maksud utama dari pencatatan perkawinan adalah untuk melindungi hak-hak isteri dan menjaga hak-hak anak seperti nafkah, nasab, dan lain sebagainya. Dengan adanya pencatatan perkawinan, ada keterjaminan dan kepastian hukum. Akan tetapi, pencatatan itu berguna dan dibutuhkan hanya ketika terjadi perselisihan dan sengkata antara para pihak. *Kedua*, tidak

¹⁹¹ Nahidah binti Atha'illah asy-Syamruk, *Fiqh al-Ushrah fī al-Syarā'ah al-Islāmiyah*, Cet. I, (Riyadh: Dār Tayba, 2013), 86.

¹⁹² Sa'id Abdul Adhim, *al-Zawāj al-'Urfī*, (Kairo: Dār al-Īmān, 2002), 57.

ditemukan dalil syariat yang mewajibkan pencatatan perkawinan. *Ketiga*, tidak pernah diketahui ada aturan pencatatan perkawinan pada masa Nabi saw, para shahabat, dan ulama salaf, meskipun dalam masalah bisnis, hutang piutang, dan transaksi lainnya menggunakan catatan tertulis.¹⁹³

c. Perkawinan bawah tangan di Indonesia

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) dinyatakan, *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Meskipun pencatatan perkawinan hanya diatur oleh satu ayat dalam Undang-Undang Perkawinan, hal itu tidak mengurangi urgensinya dan masalah pencatatan ini sangat dominan. Ini akan tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan.¹⁹⁴

Dengan demikian, dari aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perkawinan bawah tangan dianggap ilegal karena belum dicatatkan.¹⁹⁵ Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya sebuah perkawinan.¹⁹⁶ Hanya, apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan, suami isteri tersebut tidak memiliki

¹⁹³ Ahmad bin Yusuf bin Ahmad al-Draiweesh, *al-Zawāj...*, 69-70.

¹⁹⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. V, (Jakarta: Kencana, 2014), 123.

¹⁹⁵ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan...*, 146.

¹⁹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum...*, 211.

bukti autentik bahwa mereka melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Berdasarkan aspek yuridis, akibatnya perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*). Oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum, bahkan dianggap tidak pernah ada.¹⁹⁷

4. Hukum keluarga Islam

a. Pengertian hukum keluarga Islam

Secara etimologi, hukum keluarga merupakan istilah yang diambil dari pengertian akademisi Barat, yaitu *family law*, untuk menjelaskan istilah *al-ahwāl al-syakhshiyah* dalam khazanah hukum Islam.¹⁹⁸ Menurut Ahmad Nashir al-Jundi, istilah tersebut berasal dari hukum Italia pada kisaran abad ke-12 dan 13 Masehi di mana mereka mempunyai undang-undang yang disebut dengan istilah undang-undang segala urusan (*qanūn al-ahwāl*). Undang-undang tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu (1) undang-undang berkaitan dengan urusan pribadi/orang yang disebut dengan *al-ahwāl al-syakhshiyah*, dan (2) undang-undang tentang harta benda yang disebut dengan *al-ahwāl al-‘ainiyyah*.¹⁹⁹

Istilah *al-ahwāl al-syakhshiyah* tidak dikenal pada masa fuqaha klasik sehingga tidak termaktub dalam kitab-kitab karya mereka. Dalam terminologi fuqaha klasik, apa yang pada masa kini

¹⁹⁷ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan...*, 149.

¹⁹⁸ Ahmad Tholabi Kharlie, dkk. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2020), 7.

¹⁹⁹ Ahmad Nashir al-Jundi, *al-Ahwāl al-Syakhshiyah fī al-Islām*, (Kairo: Dār al-Ma’ārif, t.t), 3.

disebut dengan *al-ahwāl al-syakhshiyah* termasuk dalam bagian dari bab muamalah. Istilah tersebut menjadi populer setelah digunakan oleh Muhammad Qadri Pasa sebagai judul kitabnya, *al-Ahkām al-Syar'iyah fī al-Ahwāl al-Syakhshiyah*, yang disajikan sebagaimana kitab undang-undang dan memuat tentang hukum-hukum perkawinan, talak, wasiat, waris, *hibbah*, dan lain sebagainya.²⁰⁰

Pengertian *al-ahwāl al-syakhshiyah* sendiri adalah kompilasi seperangkat aturan yang membedakan pribadi seseorang dari yang lainnya melalui sifat-sifat alamiahnya dan keluarga, yang padanya hukum telah mengatur suatu akibat hukum terhadap kehidupan sosialnya, seperti dia seorang laki-laki, perempuan; seorang suami, duda atau janda, seorang ayah, anak; dan lain sebagainya.²⁰¹

Pengertian di atas memberikan penjelasan bahwa istilah *al-ahwāl al-syakhshiyah* berkenaan dengan perkawinan dan yang terkait; putusnya perkawinan dan akibat hukumnya; hubungan nasab dan akibat hukumnya; wasiat, dan waris. Semua hal tersebut merupakan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan pribadi seseorang dan dengan orang-orang yang terhubung dengannya.

²⁰⁰ Sa'ad Alenezi, *Ahkām al-Zawāj fī al-Syar'ah al-Islāmiyah*, Cet. I, (Kuwait: Maktabah al-Shahwah, 1998), 18.

²⁰¹ Muhammad Fihri Syaqaḥ, *Syarhu-Ahkām al-Ahwāl al-Syakhshiyah li al-Muslimīn wa al-Nashāra wa al-Yahūd*, (Damaskus: Muassasah al-Nuri, 1979), I: 14.

Dan kondisi tersebut tercipta akibat dari adanya ikatan perkawinan.²⁰²

Alhasil, istilah *al-ahwāl al-syakhshiyah* adalah istilah perundang-undangan asing yang kemudian diadopsi dan digunakan oleh ulama dan sarjana kontemporer dalam persoalan hukum keluarga Islam (*ahkām al-usrah*), dengan ditambah kata *ahkām* menjadi *ahkām al-ahwāl al-syakhshiyah*.²⁰³ Pada masa klasik, pembahasan hukum keluarga Islam diberi nama sendiri-sendiri, semisal *kitāb al-nafaqah*, *kitāb al-thalāq*, *kitāb al-washāyā*, dan sejenisnya.²⁰⁴

Menurut Abdul Wahab Khalaf, hukum keluarga (*ahkām al-ahwāl al-syakhshiyah*) adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan keluarga sejak masa awal pembentukannya. Yang dimaksud adalah mengatur hubungan suami isteri dan hubungan antar kerabat. Dalilnya dalam al-Qur'an sekitar 70 ayat banyaknya.²⁰⁵

Menurut Wahbah Zuhaili, hukum keluarga (*ahkām al-ahwāl al-syakhshiyah*) adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan relasi seseorang dengan keluarganya yang dimulai dengan

²⁰² Ahmad Nashir al-Jundi, *al-Ahwal...*, 4.

²⁰³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh...*, VII: 6.

²⁰⁴ Abdul Fattah Amr, *al-Siyāsah al-Syar'iyah fī al-Ahwāl al-Syakhshiyah*, Cet. I (Oman, Dār al-Nafā'is, 1998), 39.

²⁰⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, Cet. 8, (Kairo: Dār al-Da'wah, 1956), 32.

perkawinan dan diakhiri dengan pembagian harta peninggalan atau warisan.²⁰⁶

Sesuai dengan pengertian di atas, ruang lingkup hukum keluarga sendiri terdiri dari tiga macam subsistem hukum, yaitu:²⁰⁷

- 1) Hukum-hukum perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengannya semacam nafkah, mahar, nasab, dan lain sebagainya.
- 2) Hukum-hukum kelayakan (*al-ahliyah*), pengawasan (*al-hajr*) dan wasiat.
- 3) Hukum-hukum kewarisan dan segala hal yang bertalian dengannya.

b. Kedudukan hukum keluarga Islam dalam hukum Islam

Para yuris Islam membagi hukum-hukum syariat menjadi dua bagian utama, yaitu *pertama*, hukum-hukum yang berhubungan dengan akidah dan keyakinan, seperti iman kepada Allah swt, kitab-kitab-Nya, para utusan-Nya, dan hari akhir. Hukum-hukum ini merupakan obyek kajian ilmu tauhid. *Kedua*, hukum-hukum yang berkaitan dengan amaliah manusia, baik bersifat individu maupun sosial. Bagian ini merupakan obyek kajian ilmu fikih. Kemudian, yang kedua ini ada dua macam, yaitu (1) ibadah, dan (2) muamalah.

²⁰⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh...*, VII: 6.

²⁰⁷ Abdul Fattah Amr, *al-Siyāsah...*, 40.

Ibadah adalah setiap perbuatan atau amaliah yang dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt, seperti salat, puasa, haji, dan zakat. Muamalah adalah seperangkat hukum yang mengatur hubungan antar manusia dan hubungan antar negara. Bagian muamalah yang mengatur hubungan antar manusia tersebut mencakup hukum-hukum yang mengatur semua perikatan dan transaksi (*al-'aqd wa al-tasharruf*), baik yang berhubungan dengan keluarga (*usrah*) maupun yang berhubungan dengan harta benda (*amwāl*). Hal itu pada masa kini dikenal dengan istilah hukum keluarga (*al-ahwāl al-syakhshiyah*) dan hukum perdata (*al-qanūn al-madani*). Dan, yang berhubungan dengan kenegaraan dikenal dengan istilah hukum internasional (*al-qanūn al-duwali*).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum keluarga (*al-ahwāl al-syakhshiyah*) adalah bagian dari muamalah dalam hukum Islam. Hukum keluarga dalam hukum Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting dan fundamental, sehingga peraturan-peraturan tentang hukum keluarga diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci mulai dari A sampai Z.²⁰⁸ Lain dari itu, sumber hukum keluarga Islam adalah sumber hukum Islam itu sendiri, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, Qiyas, Konsensus ulama (*ijam'*), dan sumber lain semacam *istihsan*, *'urf*, dan *istishlah*.²⁰⁹

²⁰⁸ Muhammad Fihri Syaqaqah, *Syarhu-Ahkām...*, 16.

²⁰⁹ Ibid., 18.

c. Kedudukan hukum keluarga Islam di Indonesia

Istilah hukum keluarga terdapat perbedaan penyebutan di kalangan sarjana hukum di Indonesia. Ada yang menggunakan istilah hukum keluarga dan hukum kekeluargaan. Secara yuridis, sebutan hukum keluarga dan hukum kekeluargaan tampak tidak menimbulkan perbedaan yang signifikan dalam istilah teknis sehari-hari maupun berkenaan objek pembahasan, ruang lingkup, dan lain sebagainya. Dan, sebutan hukum keluarga tampak lebih tepat daripada istilah hukum kekeluargaan.²¹⁰

Hukum keluarga terdiri dari kata “hukum” dan “keluarga”. Hukum dalam konteks ini adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa yang berlaku bagi seluruh masyarakat di mana masyarakat harus menaatinya.²¹¹ Sedangkan kata “keluarga” diartikan dengan sanak saudara; kaum kerabat dan kaum sanak-mara; seisi rumah; anak-bini; ibu bapak dan anak-anaknya, atau orang-orang yang seisi rumah yang menjadi tanggungan; *batih*.²¹² Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri,

²¹⁰ Azni, *Poligami...*, 83.

²¹¹ Wahyuni Retnowulandari, *Hukum...*, 1.

²¹² Azni, *Poligami...*, 82.

atau suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.²¹³

Dari pemaparan tentang pengertian hukum dan keluarga secara literal di atas, dapat dikemukakan secara sederhana bahwa yang dimaksud dengan hukum keluarga adalah hukum atau undang-undang yang mengatur perihal hubungan hukum internal anggota keluarga dalam keluarga tertentu yang berhubungan dengan hal ihwal kekeluargaan semacam nafkah, nasab, perwalian, dan kewarisan.²¹⁴ Jika kata hukum keluarga disertai kata Islam sehingga menjadi hukum keluarga Islam maka yang dimaksudkan adalah hukum Islam yang mengatur hubungan internal anggota sebuah keluarga muslim terutama yang berkenaan dengan munakahat, nafkah, hadhanah, dan kewarisan.²¹⁵

Hukum keluarga Islam mendapat pengakuan resmi dari Undang-Undang Perkawinan dalam mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan bagi umat beragama Islam.²¹⁶ Landasan hukum ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan: *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*

²¹³ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2019), 6.

²¹⁴ Ibid., 83.

²¹⁵ Ibid., 85.

²¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. V, (Jakarta: Kencana, 2014), 28.

Dengan melihat kepada lahiriah pasal tersebut akan berarti bahwa apa yang dinyatakan sah dalam hukum keluarga Islam adalah juga sah menurut UU Perkawinan. Dengan kata lain, pada dasarnya tidak ada perbedaan antara hukum keluarga Islam dengan UU Perkawinan kecuali dalam beberapa hal yang tidak disebutkan dalam hukum Islam, seperti pencatatan perkawinan.²¹⁷

Lain dari itu, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka teori resepsi (*receptie*) jadi terhapus dengan sendirinya. Teori resepsi adalah teori yang menyatakan bahwa hukum Islam baru berlaku di Indonesia untuk penganut agama Islam, apabila sesuatu hukum Islam telah nyata-nyata diresepsi oleh Hukum Adat. Adanya pasal-pasal tertentu dalam UU Perkawinan ini menghilangkan keragu-raguan untuk menerima dalil bahwa hukum Islam telah langsung menjadi sumber hukum tanpa memerlukan bantuan atau peraturan Hukum Adat.²¹⁸

Berdasarkan hal tersebut, Muhammad Daud Ali menyimpulkan bahwa sejak tahun 1974, (1) secara formal yuridis hukum Islam dapat berlaku langsung tanpa melalui hukum Adat; (2) hukum Islam sama kedudukannya dengan hukum Adat dan hukum Barat; (3) Republik Indonesia dapat mengatur suatu masalah sesuai dengan hukum Islam sepanjang pengaturan itu untuk memenuhi

²¹⁷ Ibid.

²¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum...*, 166.

kebutuhan hukum khusus umat Islam dan berlaku hanya bagi umat Islam, seperti Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.²¹⁹

Alhasil, hal-hal yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan tetap berlaku menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam yang hendak melakukan perkawinan supaya sah harus dilaksanakan menurut ketentuan hukum perkawinan Islam. Dengan demikian, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dapat dipakai sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan atau hukum keluarga Islam di Indonesia sebagai peraturan-peraturan khusus di samping peraturan-peraturan umum yang telah diatur dalam UU Perkawinan untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam.²²⁰

Hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi payung bagi seluruh bentuk hukum di bawahnya. Di dalamnya disebutkan tiga jenis peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Tap No XX/MPRS/1966, tata urutan perundang-

²¹⁹ Azni, *Poligami...*, 119.

²²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum...*, 168.

undangan di Indonesia dewasa ini berturut-turut dan berjenjang dari atas ke bawah ialah:²²¹

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR-RI (Tap MPR)
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
5. Peraturan Pemerintah (PP)
6. Keputusan Presiden (Kepres)
7. Keputusan Menteri (Kepmen)
8. Keputusan Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen
9. Keputusan Dirjen
10. Keputusan Badan Negara
11. Peraturan Daerah Tingkat I
12. Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
13. Peraturan Daerah Tingkat I
14. Keputusan Bupati dan Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat II

Menilik hirarki perundang-undangan di atas, tampak bahwa dari segi kekuatan hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

²²¹ Azni, *Poligami...*, 147.

tentang Perkawinan memiliki kedudukan yang kuat karena bentuknya undang-undang. Namun demikian, dari segi kelengkapan materi, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih untuk menutupi kekuranglengkapan materi produk-produk hukum sebelumnya.²²²

Yang menjadi ganjalan adalah status hukum KHI yang lemah. Hal itu karena KHI didasarkan pada Inpres (Instruksi Presiden) yang tidak masuk dalam hirarki perundang-undangan di atas, sehingga bukan sumber hukum formal dalam hukum tata negara Indonesia. Oleh karena itu, muncul banyak usulan untuk meningkatkan status KHI agar lebih tinggi lagi, bahkan kalau perlu dijadikan Undang-Undang, karena kalau hanya Inpres, daya pengikatnya diragukan. Namun demikian, menurut Ismail Sunny, ahli hukum tata negara, Inpres dianggap memiliki kedudukan hukum yang sama dengan Kepres sehingga daya pengikatnya pun sama.²²³

²²² Ibid., 148.

²²³ Ibid., 149.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis penelitian

Penelitian pada skripsi ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku, dokumen, dan jurnal sebagai sumber datanya.²²⁴ Penelitian kepustakaan biasanya merupakan segala rangkaian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengelola informasi yang relevan dengan topik ataupun permasalahan yang akan diteliti. Penelitian kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan berdasarkan telaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, jurnal dan laporan-laporan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dipecahkan.²²⁵

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang melibatkan analisis data ataupun informasi yang bersifat deskriptif dan bukan melalui angka-angka dalam proses penelitiannya.²²⁶ Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan

²²⁴ Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 155.

²²⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. IX, (Bogor: Ghalia Indoneisa, 2014), 79.

²²⁶ Indarawati, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 2.

atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.²²⁷

B. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni *library research*, maka sumber data dalam penelitian ini ada yang bersifat primer dan ada pula yang bersifat sekunder. Data kepustakaan primer adalah data-data yang terkait langsung dengan obyek penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data-data pendukung.²²⁸

Dengan demikian, dalam penelitian ini, yang menjadi sumber primer adalah buku-buku dan literatur-literatur yang secara spesifik membahas tentang hukum poligami. Sedangkan sumber sekunder adalah berupa buku-buku dan literatur-literatur yang secara spesifik tidak membahas hukum poligami, seperti kitab-kitab fikih dan tafsir.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dokumenter yang tertulis bisa berupa buku, majalah, naskah, artikel, arsip, dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, konsep, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.²²⁹

Metode dokumentasi digunakan selain mempunyai kesesuaian dengan pendekatan yang digunakan oleh peneliti, juga karena metode dokumentasi ini

²²⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2021), 19.

²²⁸ Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian...*, 155.

²²⁹ Hadawi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1989), 141.

mempunyai sifat utama data yang tidak terbatas pada ruang dan waktu, sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.²³⁰

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang sumber data empirik yang primer maupun sekunder berasal dari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, atau literatur-literatur yang lain.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data yang telah dikumpulkan perlu dipecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi, serta diperas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesis.²³¹

Analisis data adalah kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda atau kode dan mengkategorikan data sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut. Analisis data berguna untuk merangkum beberapa kumpulan data menjadi satu kesatuan yang padu menjadi perwujudan yang dapat dipahami melalui pendeskripsian

²³⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 34.

²³¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian...*, 304.

secara logis dan sistematis sehingga fokus studi dapat ditelaah, diuji dan dijawab secara cermat dan teliti.²³²

Teknik analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik, yaitu teknik analisis dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis data yang diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan. Menurut Sugiyono, deskriptif analisis adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa generalisasi.²³³

²³² Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 1998), 10.

²³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. XXII, (Bandung: Alfabeta, 2015), 147.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

1. Poligami dalam hukum Islam

Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang, sepanjang sejarah peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa itu dapat disebut poligami tidak terbatas. Lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan di antara para isteri. Suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tak terbatas. Para isteri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan.²³⁴

Dalam Islam poligami diperbolehkan maksimal sampai empat orang isteri dalam waktu yang bersamaan berdasarkan pada al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Dalil yang digunakan dari al-Qur'an untuk membolehkannya adalah Surah An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

²³⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum...*, 157.

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (QS An-Nisa’ [4]: 3)

Dalil dari hadis antara lain adalah riwayat berikut ini:

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ تَقِيفٍ
أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ حِينَ أَسْلَمَ النَّقْفِيُّ أَمْسِكَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقَ سَائِرَهُنَّ

“Dari Ibnu Syihab, ia berkata, telah sampai kepadaku berita bahwa Rasulullah SAW berkata kepada seorang laki-laki dari Tsaqif yang telah masuk Islam, sedangkan dia memiliki sepuluh orang isteri, tatkala ia masuk Islam, ‘Peganglah empat orang di antara mereka dan ceraiakan yang lainnya’.” (HR Mali dan al-Tirmidzi)

عن الحارث بن قيس قال مسدد ابن عميرة وقال وهب الأَسدي قال أسلمت وعندي
ثمان نِسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر
منهن أربعا

“Dari al-Harits bin Qais, berkata Musaddad bin Umairah dan berkata Wahab al-Asadi, “Aku masuk Islam, sedangkan aku mempunyai delapan orang isteri, maka aku sebut yang demikian

kepada Nabi SAW, lalu beliau bersabda, 'Pilihlah empat orang di antara mereka'." (HR Abu Daud)

Ayat dan hadis di atas menjelaskan bahwa hukum asal poligami adalah boleh (*mubāh*) dalam hukum Islam, bukan wajib atau sunah. Adapun penyebutan persoalan anak yatim dalam ayat tersebut maksud utamanya adalah hanya sebagai sugesti (*al-wa'zh*) belaka bukan kausa (*sabab/illat*) dalam legislasi dibolehkannya poligami.²³⁵ Dengan demikian, dalam hukum Islam seorang suami dibolehkan poligami sampai empat orang isteri dalam waktu yang bersamaan. Dan satu-satunya syarat yang disebutkan dalam ayat di atas yang membolehkan seorang laki-laki beristeri lebih dari satu adalah syarat dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Syarat harus adil tersebut menunjukkan bahwa kedudukan perempuan itu tinggi dan kemuliaannya terlindungi.²³⁶ Kebolehan poligami sama sekali tidak menunjukkan diskriminasi dan merendahkan kedudukan serta martabat perempuan.

Suami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya dalam masalah makanan, tempat tinggal, pakaian, dan giliran bermalam bersama masing-masing mereka dan kewajiban-kewajiban meteri lainnya.²³⁷ Apabila khawatir tidak dapat berlaku adil maka seorang laki-laki tidak boleh (haram) mempunyai isteri lebih dari satu agar

²³⁵ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Ta'addud...*, 51.

²³⁶ Rasim Nushuh al-Khayyath, *al-Mar'ah fī al-Islām Qadhāyā wa Fatāwā*, Cet. I, (Bairut: al-Yamamah, 1997), 64.

²³⁷ Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an*, Cet. II, (Yogyakarta: Itqan, 2015), 179.

ia tidak jatuh pada jurang diskriminasi dan kezaliman.²³⁸ Jika tetap berpoligami meski ada dugaan kuat tidak mampu berbuat adil maka poligaminya tetap sah tetapi dia dianggap berdosa.²³⁹

Adapun dalam masalah hati semacam perasaan cinta dan kasih sayang, maka seorang suami tidak wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Adalah sangat sulit untuk bersikap adil dalam masalah perasaan tersebut perasaan bersifat abstrak dan hati tidak mudah untuk dikendalikan serta tidak ada parameter pasti untuk mengukur kadarnya. Manusia hanya merasakan, tidak bisa menghilangkan atau menumbuhkan.²⁴⁰ Oleh karena itu, al-Qur'an menoleransi kecondongan hati seorang suami pada salah satu isterinya dalam perkawinan poligami.²⁴¹ Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam Surah an-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ نَسْتَبِيْعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”
(QS An-Nisa' [4]: 129)

²³⁸ Ali al-Shabuni, *al-Zawāj al-Islāmī...*, 175.

²³⁹ Utsman Muhammad Na'urah, *Ta'addud al-Zawjāt Hal Huwa Wājib Syar'ī 'am Dharūrah Ijtimā'ī*, Cet. I, (Bairut: Dar al-Nawadir, 2007), 12.

²⁴⁰ Jauhar Ridloni Marzuq, *Inilah Islam*, (Jakarta: PT Gramedia, 2015), 230.

²⁴¹ Muhammad Haitsam al-Khayyath, *al-Mar'ah al-Muslimah wa Qadhāyā al-'Ashr*, Cet. I, (Kairo: Safir al-Dauliyah, 2007), 184.

Dalam pandangan al-Qurthubi, dalam ayat tersebut Allah mengabarkan bahwa keadilan yang tidak mampu direalisasikan oleh seorang suami kepada para isterinya adalah keadilan dalam masalah cinta, hati, dan hubungan seksual (*jimā'*).²⁴² Ketika melihat Surah An-Nisa' ayat 3 di atas maka akan langsung dipahami bahwa keadilan yang menjadi satu-satunya syarat dalam poligami adalah mencakup keadilan²⁴³ dalam semua hal tanpa terkecuali, termasuk hal-hal batiniah yang tidak dapat dikontrol dan dikuasai oleh manusia, seperti perasaan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, ketika melihat pada ayat 129 di atas maka akan menjadi terang bahwa keadilan yang dimaksud pada ayat 3 tidak mencakup hal-hal batiniah yang berada di luar kuasa manusia.²⁴⁴ Oleh sebab itu, dalam lanjutan ayat tersebut, Allah SWT melarang dan memberikan peringatan keras dan tegas terhadap laki-laki yang berpoligami agar tidak terlalu condong pada salah satu isterinya sehingga isteri yang lain menjadi terkatung-katung.²⁴⁵

Dengan kata lain, seorang suami boleh mempunyai perasaan lebih condong pada salah satu isterinya, namun dia tidak boleh (haram) lebih mengutamakan dengan memberi nafkah atau masa gilir lebih banyak daripada yang lainnya. Dengan demikian,

²⁴² 'Iffah Qanita Nailiya, *Poligami...*, 48.

²⁴³ Yang dimaksud adil dalam poligami adalah perataan antara para isteri dalam aspek waktu gilir, nafkah, dan interaksi yang baik. Lihat: Kautsar Kami Ali, *Nizhāmu-Ta'addud al-Zawjāt fī al-Islām*: 57.

²⁴⁴ Sa'id Abdul Adhim, *Nazhratu...*, 32.

²⁴⁵ Abdul Tawwab Haikal, *Ta'addud...*, 24-25.

dapat dipahami bahwa syarat harus adil dimaksudkan untuk mencegah mudarat yang dapat ditimbulkan oleh karena ketidakmampuan berlaku adil dalam masalah hati dan perasaan.²⁴⁶

Di samping itu, alasan lain poligami tetap diperbolehkan meskipun mengandung sedikit mudarat semacam tidak mampu berbuat adil dalam masalah perasaan dan hati adalah karena poligami mengandung banyak hikmah dan maslahatnya jauh lebih besar, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Di antara hikmah dan maslahat poligami adalah sebagaimana berikut:²⁴⁷

1. Untuk mendapatkan keturunan apabila isteri pertama tidak dapat memberikan keturunan karena divonis mandul, tidak bisa hamil. Menginginkan dan mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan utama seseorang memilih untuk menikah. Lain dari itu, syariat sangat menganjurkan untuk mempunyai keturunan guna memakmurkan bumi dan beribadah kepada Allah SWT. Dari sisi suami, mempunyai keturunan adalah sangat fundamental untuk regenerasi dan melanjutkan estafet kepemimpinannya.
2. Terkadang ada seorang isteri yang mengalami sakit parah serta divonis tidak akan sembuh atau membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh, sedangkan dia tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri. Adalah

²⁴⁶ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Ta'addud...*, 51-52.

²⁴⁷ Muhammad Haitsam al-Khayyath, *al-Mar'ah...*, 185.

tercela jika seorang suami menceraikan seorang isteri yang sakit dan sedang butuh pertolongan serta *support* dari orang-orang yang dicintainya.

3. Ketika terjadi krisis jumlah kaum laki-laki yang lebih sedikit daripada jumlah kaum perempuan, baik karena terjadi peperangan maupun karena faktor lain. Hal itu pernah terjadi saat meletusnya perang dunia ke-1 dan ke-2 yang menyebabkan banyak laki-laki meninggal dunia karena menjadi korban perang. Solusi terbaik untuk menghadapi krisis tersebut adalah dengan melakukan poligami tersebut semua perempuan mempunyai hak yang sama untuk menikah dan menjadi ibu dari anak-anaknya.
4. Untuk memenuhi kebutuhan seksualitas suami. Tidak jarang seorang suami yang mempunyai hasrat seksualitas yang sangat kuat sehingga tidak cukup baginya satu isteri. Terlebih, perempuan punya siklus haid, nifas, dan hamil, sehingga tidak dapat melayani kebutuhan suaminya setiap saat. Dalam keadaan semacam itu, seorang suami punya beberapa pilihan, yaitu dia bisa memilih bersabar. Namun, masalahnya adalah sangat sedikit seorang suami yang benar-benar bisa dan mampu bersabar dalam menahan hasrat seksualitasnya. Jika tidak mampu bersabar maka dia bisa saja akan melampiaskan pada isterinya yang sedang berhalangan yang mana hal itu

merupakan dosa dan merugikan perempuan. Atau memilih selingkuh dan berzina dengan orang lain yang mengandung mudarat jauh lebih besar. Dengan demikian, pilihan terhormat dan terbaik adalah memenuhi kebutuhannya dengan berpoligami alih-alih dengan cara lain yang diharamkan syariat.²⁴⁸

Alhasil, dalam pandangan hukum Islam, hukum asal poligami adalah boleh (*mubāh*) dengan syarat mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Syarat mampu bersikap adil adalah satu-satunya syarat paling asasi yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang. Jika ada peraduga kuat²⁴⁹ tidak akan mampu berlaku adil maka baginya tidak boleh melaksanakan praktik poligami.²⁵⁰ Dalam arti, bila ia melakukan poligami dalam keadaan tidak mampu berbuat adil maka hukumnya haram meski nikahnya tetap sah.²⁵¹

Kebolehan poligami dalam Islam tidak membutuhkan syarat lain selain syarat harus mampu bersikap adil dan tidak ada peraduga kuat akan berlaku zalim. Keadilan adalah satu-satunya syarat poligami. Oleh karena itu, untuk melakukan poligami, seorang suami tidak butuh syarat isteri harus mandul, harus sakit

²⁴⁸ Abdul Aziz Yusuf Abdul Maqsd, *Ta'addud...*, 193.

²⁴⁹ Muhammad Haitsam al-Khayyath, *al-Mar'ah...*, 183-184.

²⁵⁰ Ahmad bin Abdul Aziz al-Hushain, *Limadzā...*, 19.

²⁵¹ Utsman Muhammd Na'urah, *Ta'addud...*, 12.

parah, dan atau menunggu krisis jumlah laki-laki terlebih dahulu.²⁵² Demikian pun tidak harus ada dalam kondisi darurat atau dalam keadaan luar biasa untuk melakukan poligami. Poligami, menurut hukum Islam, boleh dilakukan siapa saja yang yakin mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya.²⁵³

Menurut Mahmud Syaltut (2019), pada dasarnya sifat adil merupakan suatu karakter yang inheren dalam diri setiap orang mukmin, karenanya adil dijadikan syarat asasi poligami diperbolehkan. Sementara itu, sikap zalim merupakan sifat eksternal yang terkadang muncul pada diri seorang mukmin, sehingga apabila sifat zalim itu ada maka ia wajib beristeri seorang saja.²⁵⁴

Para ulama telah berkonsensus (*imjā'*) bahwa adil yang menjadi syarat poligami adalah adil dalam aspek materi semacam tempat tinggal, pakaian, makanan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan interaksi suami isteri yang memang dimungkinkan untuk berbuat adil.²⁵⁵ Adapun dalam masalah hati dan perasaan, yang berada di luar kuasa manusia, seorang suami tidak wajib berikap adil. Sungguh pun demikian, seorang suami

²⁵² Mahmud Syaltut, *al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah*, Cet. II, (Kairo: Dar al-Quds al-Arabi, 2019), 175.

²⁵³ Abdul Tawab Haikal, *Ta'addud...*, 35-37.

²⁵⁴ Muhammad Baltaji, *Makānah...*, 179.

²⁵⁵ Utsman Muhammad Na'urah, *Ta'addud...*, 12.

tetap wajib tidak hanya condong pada salah satu isteri yang sangat dicintainya dan mengabaikan isterinya yang lain.²⁵⁶

2. Poligami dalam hukum Indonesia

Di Indonesia masalah poligami diatur Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan yang selanjutnya diperjelas dengan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1/ 1974. Sementara bagi pegawai negeri sipil, aturan mengenai poligami dipisahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.²⁵⁷

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya berprinsip pada asas monogami, satu suami untuk satu isteri. Dalam hal atau alasan tertentu seorang suami diberi izin untuk beristeri lebih dari seorang, tetapi dengan serangkaian persyaratan yang berat. Dapat tidaknya seorang suami beristeri lebih dari seorang ditentukan Pengadilan Agama berdasarkan terhadap atau setidaknnya persyaratan termaksud.²⁵⁸

Secara lengkap ketentuan mengenai poligami, izin, syarat dan ketentuannya termuat dalam pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini akan diurai lebih lanjut

²⁵⁶ Ibid., 13.

²⁵⁷ Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Cet. I, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 30.

²⁵⁸ Ibid.

sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 UU No.1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- b. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya ketentuan dan syarat poligami termuat dalam pasal 4 dan pasal 5 UU No 1 tahun 1974 ini. Seorang suami yang diberi izin untuk menikah lebih dari satu harus memiliki alasan yang cukup berat. Adapun alasan yang dimaksud merupakan suatu hal yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan poligami, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4, yaitu:

1. Dalam hal seseorang suami akan beristeri lebih dari seseorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. Isteri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menurut UU Perkawinan No 1 tahun 1974, dapat tidaknya seorang suami beristeri lebih dari seorang ditentukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang dimaksudkan. Jadi meskipun seorang suami mempunyai alasan-alasan yang jelas untuk melakukan poligami, namun tetap harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Hal ini tercantum dalam pasal 5, yaitu:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan, sebagaimana dimaksudkan pada 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari isteri-isteri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dari anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf (a) Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.²⁵⁹ Adapun tata cara teknis pemeriksaan menurut Pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

(1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.

(2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, isteri atau isteri-isteri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (2) menegaskan:

“Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isteri-isterinya

²⁵⁹ Mardani, *Hukum...*, 97.

selama sekurang-sekurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan.”

Namun, bila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang (penjelasan termuat dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975).²⁶⁰

Apabila keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin Pengadilan tidak diperoleh maka menurut ketentuan Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.²⁶¹

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas, dikenakan sanksi pidana. Persoalan ini dijelaskan aturannya dalam Bab IX Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 :

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka: (a) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 10 ayat (3), 40 Peraturan

²⁶⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum...*, 165.

²⁶¹ *Ibid.*, 166.

Pemerintah akan dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah); (b) Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, dan 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas, merupakan pelanggaran. Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan dimaksud, terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridhai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, sehingga mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi.

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal di atas, jelaslah bahwa UU Perkawinan membolehkan poligami apabila memenuhi alasan-alasan yang telah ditetapkan. Jelas juga bahwa asas yang dianut oleh UU Perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency*), atau dalam keadaan luar biasa (*extraordinary circumstance*). Di samping itu, lembaga poligami tidak semata-mata

kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari Pengadilan.²⁶² Hal ini mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama menganut prinsip “menutup pintu terbuka”. Artinya, poligami itu tidak diizinkan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu poligami diizinkan.²⁶³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dan syarat-syarat poligami dalam hukum Islam dan UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia mempunyai perbedaan yang cukup signifikan dan substansial. Perbedaan yang tampak sangat jelas adalah perbedaan menyangkut prosedur poligami di mana UU Perkawinan mengharuskan ada izin dari Pengadilan. Syarat tersebut berbeda sama sekali dengan syarat poligami dalam hukum Islam yang hanya mensyaratkan mampu berlaku adil bagi seorang suami yang hendak melakukan poligami.²⁶⁴ Syarat adil tersebut merupakan syarat kebolehan melakukan poligami bukan syarat sahnya perkawinan poligami. Orang yang melakukan poligami dalam keadaan khawatir berbuat zalim, perkawinannya tetap sah tetapi dia berdosa bila benar-benar berbuat zalim dan tidak adil terhadap isteri-isterinya.²⁶⁵

Syarat-syarat poligami dalam UU Perkawinan juga merupakan syarat dibolehkannya poligami bukan syarat sahnya perkawinan poligami. Jika dikatakan sebagai syarat sahnya poligami maka secara

²⁶² Mardani, *Hukum...*, 96.

²⁶³ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum...*, 114.

²⁶⁴ ‘Iffah Qanita Nailiya, *Poligami...*, 36.

²⁶⁵ Abdul Tawab Haikal, *Ta’addud...*, 52.

teori hal tersebut akan bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) yang tegas menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.²⁶⁶ Hanya saja bila suatu perkawinan poligami dilakukan tanpa adanya izin dari Pengadilan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan (Pasal 15 dan 24 UU Perkawinan).²⁶⁷

Izin Pengadilan Agama tampaknya menjadi sangat menentukan, sehingga seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali setelah adanya izin Pengadilan (Pasal 9 UU Perkawinan). Seseorang yang tidak mempunyai izin Pengadilan untuk kawin lebih dari seorang dapat dicegah perkawinannya karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.²⁶⁸

Dalam hukum Islam, untuk melakukan poligami tidak butuh pada izin Pengadilan. Poligami boleh dilakukan oleh setiap laki-laki yang mampu berbuat adil, baik dalam keadaan darurat maupun tidak. Yang terpenting adalah mampu berbuat adil. Adil merupakan satu-satunya syarat dalam poligami. Kebolehan poligami tidak membutuhkan justifikasi tertentu sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan di atas. Alasan-alasan fakultatif dalam pasal tersebut sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat dalam syariat Islam.²⁶⁹ Sebab, secara

²⁶⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum...*, 169.

²⁶⁷ Supardi Mursalin, *Menolak...*, 34.

²⁶⁸ Ibid.

²⁶⁹ Abdullah Syahatah, *al-Mar'ah...*, 144.

historis, baik dalam aspek teori maupun praktik, menunjukkan bahwa sejak awal hukum asal poligami adalah boleh dengan syarat mampu berlaku adil. Tidak ada syarat lain.²⁷⁰ Hukum asal kebolehan poligami tersebut sudah menjadi kesepakatan umat Islam dari masa ke masa semenjak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini.²⁷¹ Selain itu, jika ditelaah lebih lanjut, alasan-alasan seperti terkandung dalam pasal di atas justru sangat merugikan pihak perempuan, terutama pihak isteri pertama. Tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai isteri, terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan tidak dapat melahirkan anak merupakan aib bagi seorang perempuan. Jika hal itu dijelaskan ke pihak luar maka kehormatan dan martabatnya akan ternodai. Hal itu juga akan menjadi penghinaan terhadap dirinya, anak-anaknya, dan keluarganya.²⁷²

Berkenaan dengan syarat berlaku adil, ia tidak bisa dijadikan sebagai syarat dalam undang-undang poligami sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (c) UU Perkawinan. Demikian itu, karena tidak ada cara dan metode yang pasti untuk mengetahui dan membuktikan bahwa seseorang itu akan berlaku adil atau tidak, terutama di masa mendatang. Adil tidak mempunyai indikator yang pasti sehingga tidak dapat dijadikan sebagai salah satu syarat poligami dalam sebuah UU Perkawinan.²⁷³ Selain itu, obyek dari syarat harus

²⁷⁰ Mahmud Syaltut, *al-Islām...*, 175.

²⁷¹ Abdullah Syahatah, *al-Mar'ah...*, 144.

²⁷² Kautsar Kamil Ali, *Nizhām...*, 193.

²⁷³ *Ibid.*, 175.

berlaku adil dimaksud memang hanya tertentu pada orang yang hendak melakukan poligami, bukan pada hakim ataupun yang lainnya. Jadi, yang menentukan apakah seseorang boleh atau tidak melakukan poligami adalah dirinya sendiri bukan orang lain.²⁷⁴ Adil adalah syarat poligami yang bersifat keagamaan (urusan vertikal), sehingga tidak dapat dijadikan syarat dalam hukum positif yang menentukan seseorang boleh atau tidak melakukan poligami.²⁷⁵

Dalam hukum Islam juga tidak ada syarat harus izin isteri pertama untuk melakukan poligami. Akan tetapi, isteri pertama berhak dan boleh mengajukan gugatan cerai bila ia mengetahui suaminya melakukan poligami dan ia tidak rida dengannya. Atau ketika ia mengalami dampak negatif dan buruk (*dharar*) sebab suaminya melakukan poligami.²⁷⁶ Melakukan poligami tanpa sepengetahuan isteri pertama bukanlah pengkhianatan. Terkadang hal itu dilakukan justru demi menjaga perasaan dan keutuhan rumah tangganya. Dengan demikian, tidak benar bila dikatakan poligami tanpa sepengetahuan isteri pertama adalah pengkhianatan atau perselingkuhan, sebab poligami dibolehkan oleh syariat sehingga tidak dapat disebut sebagai pengkhianatan dan perselingkuhan.²⁷⁷ Lain dari itu, memaksa seorang suami harus minta izin isteri pertama ketika akan melakukan poligami bisa menimbulkan konflik, disharmonisasi, dan pada akhirnya akan

²⁷⁴ Rasim Nushuh al-Khayyath, *al-Mar'ah...*, 65.

²⁷⁵ Mushthafa al-Siba'i, *al-Mar'ah...*, 93.

²⁷⁶ Muhammad Baltaji, *Makānah...*, 232.

²⁷⁷ Abdu al-Nashir Tawfiq al-Athar, *Ta'addud al-Zawjāt fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Cet. I, (Kairo: al-Maktabah al-Azhariyah li al-Turats, 2012), 166.

terjadi perceraian. Jadi, keharusan minta izin isteri pertama bisa melahirkan dampak buruk yang jauh lebih besar daripada maslahatnya.²⁷⁸

Berkenaan dengan syarat mampu memberi nafkah, hukum Islam juga memandang ia tidak dapat dijadikan syarat poligami dalam undang-undang hukum positif. Sama halnya dengan syarat adil, syarat mampu memberi nafkah juga termasuk bagian syarat yang bersifat keagamaan (*syarth diniy*). Dalam arti, orang yang melakukan poligami dalam keadaan khawatir tidak mampu memberikan nafkah maka ia dianggap berdosa dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.²⁷⁹ Demikian pula, Pengadilan tidak akan bisa memastikan kemampuan seseorang dalam hal memberikan nafkah, karena nafkah merupakan suatu yang tidak pasti. Bisa jadi saat ini mempunyai kemampuan memberi nafkah, tetapi di masa depan belum tentu akan terus mampu.²⁸⁰ Belum lagi bila para pihak sepakat untuk hidup sederhana apa adanya. Maka, Pengadilan jelas tidak dapat ikut campur terhadap pilihan hidup seseorang dan melarangnya hidup sederhana. Hal itu juga akan bertentangan dengan kebebasan seseorang yang saat ini begitu dijunjung tinggi dan dijamin dalam perundang-undangan.²⁸¹

Di samping itu, kemampuan memberikan nafkah erat kaitannya dengan masalah rezeki, sedangkan rezeki ada pada kekuasaan Allah

²⁷⁸ Ibid., 168.

²⁷⁹ Kautsar Kamil Ali, *Nizhām...*, 177.

²⁸⁰ Ibid., 176.

²⁸¹ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwāl...*, 95.

SWT. Manusia tidak dapat memastikan dan mengaturnya sendiri. Dalam hal ini harus dibedakan antara terminologi rezeki dan pendapatan (gaji). Pengadilan bisa saja memastikan pendapatan seseorang dengan meminta bukti berupa slip gaji atau dokumen lainnya. Akan tetapi, Pengadilan tidak akan bisa memastikan rezeki seseorang yang tidak pasti. Boleh jadi ia akan bertambah dan boleh jadi juga akan berkurang. Rezeki bersifat fluktuatif sehingga tidak dapat dipastikan.²⁸² Jika kemampuan finansial dijadikan sebagai syarat poligami maka poligami hanya akan terbatas pada orang kaya dan orang miskin tidak boleh melakukan poligami. Hal itu jelas tidak benar dan bertentangan dengan nas syariat.²⁸³

Meskipun demikian, tidak berarti Pengadilan tidak mempunyai peran sama sekali dalam persoalan poligami, lebih-lebih dalam negara hukum. Pengadilan dapat turun tangan manakala terjadi kezaliman dalam rumah tangga poligami dan korban melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Pada saat seperti itu, Pengadilan dapat berperan sebagai mediator untuk memediasi para pihak yang berperkara. Jika mediasi tidak membuahkan hasil maka Pengadilan dapat memisahkan keduanya dengan menjatuhkan talak.²⁸⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang terpenting dalam perkawinan, baik monogami maupun poligami, adalah perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang

²⁸² Abdu al-Nashir Tawfiq al-Athar, *Ta'addud...*, 137.

²⁸³ Kautsar Kamil Ali, *Nizhām...*, 177.

²⁸⁴ Mahmud Syaltut, *al-Islām...*, 175.

tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸⁵

Kenyataannya, tidak sedikit perkawinan poligami yang tidak dicatatkan pada PPN tersebut dilakukan di bawah tangan. Di antara alasan paling utama dan utama perkawinan poligami banyak dilakukan di bawah tangan adalah karena sulitnya peraturan poligami dalam UU Perkawinan.²⁸⁶ Terdapat kesulitan yang relatif serius bagi laki-laki untuk memperoleh izin perkawinan dari isteri yang pertama agar dapat melangsungkan perkawinan dengan calon isteri kedua. Begitu pula terdapat peraturan perundang-undangan yang mengharuskan dapat izin dari Pengadilan yang membuat suami tambah sulit untuk melakukan perkawinan yang kedua, ketiga, dan keempat.²⁸⁷ Pada akhirnya, banyak yang memilih melangsungkan perkawinan poligami di bawah tangan. Persoalan perkawinan bawah tangan ini dapat merugikan bagi perempuan dan anak yang dilahirkan karena perkawinan tidak tercatat

²⁸⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum...*, 210.

²⁸⁶ Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (isteri) dan Anak-Anak", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, (2011), 107, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/267>

²⁸⁷ Abd. Harits dan Abd. Wahed, "Praktik Poligami di Bawah Tangan di Desa Laden Kabupaten Pamekasan", *Jurnal al-Ihkâm*, Vol. 9, No. 2 (2014), 240, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/471>

secara administrasi sehingga tidak diakui oleh Negara.²⁸⁸ Dengan begitu, peraturan perundang-undangan yang ada justru melahirkan mudarat alih-alih maslahat. Dari sini patut dipertanyakan klaim bahwa peraturan perundang-undangan tersebut didasarkan pada kemaslahatan karena pada kenyataannya justru menjerumuskan pada kemudharatan, yaitu perkawinan bawah tangan dan juga perceraian.²⁸⁹

B. Hukum Poligami Bawah Tangan Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia

1. Poligami bawah tangan di Indonesia

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah SWT, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah adalah berpasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk paling sempurna, yakni manusia. Dalam Surah al-Dzariyat ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”*²⁹⁰ (QS al-Dzariyat [51]: 49)

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanya

²⁸⁸ Syarifah Lisa Andriati, “Penyuluhan Hukum Poligami dan Nikah Siri Menurut Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Abdimas Talenta*, Vol. 2, No. 2, (2017), 121, <https://talenta.usu.ac.id/abdimas/article/view/2302>

²⁸⁹ Ibid., 122.

²⁹⁰ Lajnah Pentashihan Al-Qur’an Badang Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur’an...*, 765.

semata-mata merupakan kebutuhan berahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia, perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku.²⁹¹

Menurut Muhammad Abu Zahrah (1998), perkawinan adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dan saling tolong menolong serta menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.²⁹² Definisi Abu Zahrah tersebut lebih progresif daripada rumusan definisi perkawinan ulama fikih klasik oleh karena di dalamnya ditegaskan bahwa salah satu akibat dari adanya akad perkawinan adalah timbulnya hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan isteri.

Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskan dengan:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (UU Perkawinan Pasal 1).

Dalam upaya untuk melindungi hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang melangsungkan perkawinan, pemerintah di Indonesia memberlakukan undang-undang yang mewajibkan tiap-tiap perkawinan

²⁹¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan...*, 13.

²⁹² Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwāl...*, 19.

yang dilangsungkan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di walayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.²⁹³

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Di dalam penjelasannya tidak ada uraian yang lebih rinci kecuali yang dimuat di dalam PP No. 9 Tahun 1975. Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ada dinyatakan:

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

²⁹³ Mardani, *Hukum...*, 53.

(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepada Daerah.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan ini walaupun dalam UU Perkawinan hanya diatur oleh satu ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan ini sangat dominan. Ini akan nampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan. Tidaklah berlebihan jika ada sementara pakar hukum yang menempatkannya sebagai syarat administratif yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan.²⁹⁴

Tujuan pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menuangi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapa pun di hadapan hukum.²⁹⁵

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pencatatan perkawinan, yaitu:

1. Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan kedua belah pihak.
2. Adanya kepastian hukum tersebut pada gilirannya akan membantu proses terciptanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah*,

²⁹⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum...*, 123.

²⁹⁵ Mardani, *Hukum...*, 58.

mawaddah, dan *rahmah*. Dengan demikian, maka pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.²⁹⁶

3. Menjaga hak dari kesia-siaan, baik hak suami isteri maupun hak anak berupa nasab, nafkah, warisan, dan sebagainya. Catatan resmi ini merupakan bukti autentik yang tidak bisa digugat untuk mendapatkan hak tersebut.
4. Menyelesaikan persengketaan antara suami isteri maupun walinya ketika mereka berselisih karena bisa jadi salah satu di antara mereka akan mengingkari hak untuk kepentingan pribadi dan pihak lain yang tidak memiliki bukti karena saksi telah tiada. Dengan adanya catatan ini, hal tersebut tidak dapat diingkari.
5. Catatan dan tulisan akan bertahan lama; meskipun yang bertanda tangan telah meninggal dunia, catatan masih berlaku.
6. Catatan pernikahan akan menjaga suatu pernikahan dari pernikahan yang tidak sah karena akan diteliti terlebih dahulu beberapa syarat dan rukun pernikahan serta penghalangnya.
7. Menutup pintu pengakuan dusta dalam Pengadilan. Hal ini dimungkinkan sebagian orang mengaku telah menikahi seorang wanita secara dusta untuk menjatuhkannya dan mencemarkan kehormatannya karena mudahnya suatu pernikahan dengan saksi palsu.²⁹⁷

²⁹⁶ Ibid.

²⁹⁷ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum...*, 147-148.

Alhasil, pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting. Walaupun bersifat administratif, pencatatan mempunyai pengaruh besar secara yuridis tentang pengakuan hukum terhadap keberadaan perkawinan. Dengan adanya pencatatan dalam suatu perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, kemudian diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah, ada bukti autentik tentang telah dilangsungkannya suatu perkawinan yang sah, yang diakui secara agama dan secara yudiris. Menurut hukum yang berlaku di Indoneisa, suatu perkawinan diakui sebagai perbuatan hukum apabila memenuhi tata cara agama dan tata cara pencatatan. Kedua unsur tersebut berfungsi secara kumulatif, bukan alternatif. Suatu pernikahan yang tidak dicatatkan karena belum memperoleh tanda sebagai perbuatan hukum, tidak mempunyai akibat hukum.²⁹⁸

Di samping itu, perkawinan yang tidak dicatat mempunyai banyak dampak negatif, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Suami isteri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara.
2. Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari pihak yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang tuanya. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974).

²⁹⁸ Ibid., 152.

3. Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.
4. Tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri.²⁹⁹

Dengan demikian, perkawinan yang tidak tercatat tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun dalam melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak, baik suami maupun isteri. Jika di kemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apa pun secara hukum. Pelaku yang mangkir dari kewajibannya, secara hukum tidak berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan terhadap pasangannya. Sebab ikatan yang dibangun dalam perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan perkawinan tersebut dianggap ilegal di mata hukum. Dengan demikian, perkawinan yang dilangsungkan tanpa dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan kemudharatan dan pengingkaran kewajiban dalam ikatan perkawinan.³⁰⁰ Dan galibnya pihak yang paling dirugikan karena

²⁹⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indoensia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 51.

³⁰⁰ Mardani, *Hukum...*, 58.

perkawinan yang tidak dicatatkan adalah pihak perempuan dan anak-anaknya.³⁰¹

Menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia, perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami. Asas ini hanya memberikan peluang seorang pria hanya mempunyai seorang isteri, dan begitu juga sebaliknya. Hal itu telah diatur secara limitatif dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Akan tetapi, asas monogami tersebut tidak bersifat mutlak dan tertutup melainkan bersifat terbuka.³⁰² Dalam arti, seorang suami boleh melakukan poligami bila memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan Pengadilan berwenang memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak, atau disebut poligami. Suami yang hendak memiliki isteri lebih dari satu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa alasan suami dapat berpoligami apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain alasan tersebut di atas, syarat lain yang ditentukan dalam Pasal 5 adalah suami harus memperoleh persetujuan dari isteri/isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin

³⁰¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum...*, 212.

³⁰² Mardani, *Hukum...*, 95.

keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Persetujuan isteri dapat dikesampingkan apabila seorang suami tidak dimungkinkan meminta persetujuan isteri/isteri-isterinya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan.³⁰³

Masalahnya adalah persetujuan isteri seringkali menjadi persoalan inti dalam poligami, di mana tidak sedikit seorang suami melakukan perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih tanpa izin dari isteri yang pertama.³⁰⁴ Adanya persyaratan seperti di dalam Pasal 5 ayat (1) butir b dan butir c dipandang masyarakat sebagai persyaratan yang memang seharusnya ada. Akan tetapi, persyaratan yang ada di dalam Pasal 5 ayat (1) butir a yang mengharuskan seorang suami untuk mendapatkan persetujuan dari isterinya dianggap berlebihan karena sulit memungkinkan untuk mendapatkan izin untuk berpoligami.³⁰⁵

Poligami yang dilakukan tanpa persetujuan isteri biasanya dilakukan di bawah tangan atau yang lazim disebut "*nikah siri*". Perkawinan bawah tangan banyak menjadi jalur pilihan bagi mereka yang bermaksud beristeri lebih dari satu orang (poligami) oleh karena kesulitan memenuhi syarat-

³⁰³ Rochxy dan Bayu Lesmana, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan di Bawah Tangan Tanpa Izin Isteri Pertama", *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 3 (2013), 251, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/101>

³⁰⁴ Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo, "Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Notarius*, Vol. 12, No. 1 (2019), 453, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/28897>

³⁰⁵ Ibid., 454.

syarat yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.³⁰⁶ Yang dimaksud dengan poligami bawah tangan di sini adalah poligami yang dilakukan oleh seorang perempuan dan seorang laki-laki tanpa melalui proses yang benar menurut Undang-Undang Perkawinan.³⁰⁷ Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Pasal 6 ayat (2) butir d dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan harus ada izin Pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri.³⁰⁸ Nikah di bawah tangan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, sepanjang tidak ada motif “*sirri*” (dirahasiakan nikahnya dari orang banyak). Nikah semacam ini bertentangan dengan ajaran Islam dan bisa mengundang fitnah, serta dapat mendatangkan madarat atau resiko berat bagi pelakuknya, khususnya pihak wanita dan keluarganya.³⁰⁹

Sebagaimana telah disinggung di muka, perkawinan bawah tangan memunculkan berbagai persoalan karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinannya tidak dapat dibuktikan secara hukum. Hal ini berimplikasi pada tidak diakuinya peristiwa perkawinan dan berikut dampaknya oleh

³⁰⁶ Jumadan Ardiansyah, “Hukmu al-Zawaj al-‘Urfi fi al-Islam: Dirasah Fiqhiyah Tahliliyah”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

³⁰⁷ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum...*, 145.

³⁰⁸ Mardani, *Hukum...*, 55.

³⁰⁹ Harpani Matnuh, “Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1 (2016), 899, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/view/727>

hukum nasional. Peristiwa perkawinan yang demikian memiliki makna bahwa peristiwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada sehingga tidak dapat diproses secara hukum.³¹⁰

2. Poligami bawah tangan dalam hukum Islam

Dalam pandangan hukum Islam, tidak ada syarat perkawinan harus didaftarkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Para pihak yang akan melangsungkan perkawinan dapat melaksanakan perkawinan secara mandiri tanpa perlu campur tangan negara. Yang diperlukan hanya ijab-qabul, wali, mahar, dan saksi. Seorang muslim tidak diharuskan mendaftarkan perkawinannya sebagaimana keharusan ada saksi.³¹¹ Oleh karena itu, perkawinan bawah tangan yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan tetap dianggap sah dan mempunyai akibat hukum sebagaimana mestinya dalam ketentuan hukum Islam.³¹²

Demikian tersebut, karena pencatatan bukan bagian dari rukun-rukun serta syarat-syarat sah dan operasional perkawinan dalam sistem hukum Islam, sehingga perkawinan yang dilakukan di bawah tangan tetap dianggap sah dan mempunyai akibat hukum sebagaimana mestinya. Perkawinan bawah tangan dapat dianggap batal dan tidak sah bila tidak memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana dirumuskan oleh fukaha dalam kitab-kitab fikih.³¹³

³¹⁰ Rochxy dan Bayu Lesmana, "Pemidanaan...", 251.

³¹¹ Umar Sulaiman al-Asyqar, *Ahkām...*, 174.

³¹² Imam Hasanain Khalil, *al-Zawāj al-Sirri fī Awsāth al-Syabāb*, Cet. I, (Kairo: Dār Mishar al-Mahrūsah, 2002), 103.

³¹³ Abdurrahbi al-Nabi al-Jarihi, *al-Zawāj al-'Urfī al-Musykilah wa al-Hil*, (Kairo: Dār al-Raudhah, t.t), 51.

Dalam sejarahnya, alasan umat Islam dahulu tidak menjadikan pencatatan sebagai suatu keharusan dalam sebuah perkawinan dan hanya mencukupkan dengan adanya saksi adalah karena pada waktu itu pencatatan perkawinan belum dibutuhkan.³¹⁴ Hati nurani umat Islam kala itu masih dipenuhi dengan keimanan yang kuat dan militan sehingga dengannya mereka mengakui dan menjalankan dengan baik setiap kewajiban dan tanggungjawab masing-masing pasangan sebagaimana dituntut oleh syariat dan keimanan itu sendiri.³¹⁵ Namun, seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman di mana keimanan seseorang mengalami dekadensi (di antaranya banyak orang yang berani berbohong mengaku telah menikah untuk menutupi perzinahannya);³¹⁶ dan saat ini setiap transaksi (*'aqd*) yang dilakukan diharuskan untuk dicatat sebagai bukti autentik, serta banyak hukum negara yang mewajibkan pencatatan perkawinan, maka kebutuhan untuk mencatatkan perkawinan menjadi sebuah keharusan, di samping juga pencatatan perkawinan mempunyai banyak manfaat dan kegunaan.³¹⁷

Pondasi hukum Islam adalah kemaslahatan. Di mana ada kemaslahatan maka di situlah hukum Islam ada.³¹⁸ Pencatatan perkawinan juga merupakan perkara mubah.³¹⁹ Perkara mubah ada dua macam. *Pertama*, perkara mubah yang ditetapkan oleh nas syariat secara langsung. Perkara

³¹⁴ Usamah Umar Sulaiman al-Asyqar, *Mustajaddāt Fiqhiyyah fī Qadhāyā al-Zawāj wa al-Thalāq*, Cet. I, (Yordania: Dār al-Nafā'is, 2000), 133.

³¹⁵ Mahir Manshur Abdurrazaq, *al-Zawāj al-'Urfī*, Cet. I, (Riyadh: Dār al-Qiblatain, 2005), 76.

³¹⁶ Ibid.

³¹⁷ Usamah Umar Sulaiman al-Asyqar, *Mustajaddāt...*, 133.

³¹⁸ Imam Hasanain Khalil, *al-Zawāj...*, 113.

³¹⁹ Mubah adalah sesuatu yang oleh Syari' dibebaskan untuk dipilih seorang mukalaf antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Lihat: Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajīz fī Ushūl al-Fiqh*, 134.

mubah ini tidak boleh dibatasi kebolehanannya dan tidak boleh dijadikan suatu yang wajib tersebut hal itu dianggap mengubah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat. *Kedua*, perkara mubah yang tidak ditetapkan nas secara langsung (*maskūt ‘anhu*). Perkara mubah yang ini boleh dibatasi dan diatur dengan aturan tertentu.³²⁰ Masalah pencatatan perkawinan masuk pada katagori mubah yang kedua sehingga pemerintah (*walī al-amr*) boleh mengaturnya apabila memang ada tuntutan kemaslahatan.³²¹ Selama aturan tersebut mengandung maslahat atau maslahatnya lebih unggul daripada mafasadatnya dan tidak bertentangan dengan nas-nas syariat maka aturan tersebut wajib dipatuhi secara syariat, *zhāhiran wa bāthinan* (zahir dan batin).³²² Dalam arti, orang yang tidak mematuhi dianggap berdosa dan pemerintah juga boleh mengenakan sanksi (*ta’zīr*) terhadapnya.³²³

Pencatatan perkawinan mempunyai banyak maslahat. Di antaranya adalah sebagaimana berikut:³²⁴

1. Melindungi hak-hak para pihak, baik suami, isteri, maupun anak-anaknya. Dengan adanya pencatatan perkawinan maka salah satu dari suami isteri atau ahli waris keduanya tidak dapat mengingkari hak-hak dimaksud.

³²⁰ Ahmad Khalid al-Thahan, *Nūr al-Shabāh fī Fiqh Taqyīd al-Mubāh*, (Syabkah al-Alukah) 4-5.

³²¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh...*, 269.

³²² Al-Sayyid Abdurrahman bin Umar Ba’alawi, *Bughyah al-Mustarsyidīn*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1994), 150.

³²³ Imam Hasanain Khalil, *al-Zawāj...*, 117.

³²⁴ Ahmad bin Yusuf bin Ahmad al-Draiweesh, *al-Zawāj...*, 74-75.

2. Mencegah perselisihan antara suami dan isteri atau antara para walinya saat keduanya meninggal dunia. Terkadang ada salah satu pihak mengingkari ikatan perkawinan demi mengambil keuntungan pribadi dan pihak lain kesulitan membuktikannya karena para saksi telah meninggal dunia, misalnya. Maka, dengan adanya pencatatan perkawinan tidak ada celah untuk pengingkaran dan hak-hak para pihak dapat terlindungi oleh hukum.
3. Pencatatan tidak mudah rusak dan hilang sehingga dapat menjadi bukti autentik sewaktu-waktu bila diperlukan.
4. Pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah menjadikan perkawinan yang dilakukan tambah jelas status hukumnya, karena Pegawai Pencatat Nikah akan memeriksa semuanya dengan teliti sebelum perkawinan tersebut dicatat. Hal itu dapat menghindarkan dari praktik perkawinan menyimpang dan tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
5. Mencegah dari pengakuan dusta di hadapan Pengadilan. Terkadang ada sebagian orang yang melontorkan pengakuan dusta tentang suatu perkawinan dengan mendatangkan saksi-saksi palsu dan bayaran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keharusan mencatatkan pernikahan sebagaimana ditetapkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak bertentangan sama sekali dengan syariat Islam. Di dalamnya terkandung banyak maslahat dan dapat menolak berbagai

kemudahan. Hal itu sejalan dengan prinsip dasar syariat Islam yang dibangun di atas pondasi kemaslahatan untuk umat manusia.³²⁵ Oleh karena itu, setiap orang Islam wajib mematuhi dan haram menyalahinya secara syariat³²⁶. Meskipun perkawinannya tetap sah, orang yang tidak mencatatkan perkawinannya dianggap berdosa³²⁷ dan pemerintah berhak menjatuhkan sanksi terhadapnya. Tidak mencatatkan perkawinan mempunyai mudarat yang amat besar dan dapat menjerumuskan pada sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Demikian itu karena beberapa alasan berikut:

1. Tidak mempunyai dokumen autentik sebagai bukti, sehingga akan berdampak kesulitan untuk membuktikan ikatan perkawinan yang telah dilangsungkan. Di zaman yang penuh fitnah dan dekadensi moral seperti sekarang ini, kasus pengingkaran terhadap ikatan perkawinan seringkali terjadi. Sudah maklum, kesulitan membuktikan ikatan perkawinan, karena tidak ada bukti tercatat, akan menyebabkan hilangnya hak-hak yang seharusnya dimiliki pihak yang dirugikan.³²⁸
2. Untuk menolak syubhat dan pandangan miring terhadap kedua pasangan suami isteri. Jika perkawinan tidak dicatatkan, bisa jadi akan

³²⁵ Jamal bin Muhammad bin Mahmud, *al-Zawāj al-'Urfī fī Mīzān al-Islām*, Cet. I, (Bairut: Dār al-Kutub al-'Imiyah, 2004), 79.

³²⁶ Ibid., 82.

³²⁷ Syarif Kamal Azab, *al-Khulu' wa al-Zawāj al-'Urfī Baina al-Syarī'ah wa al-Qanūn*, Cet. I, (Kairo: Dār al-Taqwā, 2000), 45.

³²⁸ Hasani Mahmud Abdu Dayim Abdusshamad, *al-Zawāj al-'Urfī Baina al-Hazhr wa al-Ibāhah*, Cet. I, (Iskandariyah: Dār al-Fikr al-Jāmi'ī, 2011), 129.

menimbulkan perasangka buruk terhadap mereka karena ketiadaan bukti yang nyata atas terjadinya ikatan perkawinan.³²⁹

3. Karena menyalahi undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut syariat, taat terhadap *ulil amri* atau pemerintah hukumnya adalah wajib.

Dalam al-Qur'an, Allah SWT menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

*“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.”*³³⁰ (QS An-Nisa' [4]: 59)

Dalam hadis Nabi SAW disebutkan:

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

*“Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat (kepada atasan), baik ketika dia suka maupun tidak suka, selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan dan menaatinya”.*³³¹ (HR. Bukhari)

Kewajiban menaati *ulil umri* sudah merupakan konsensus (*ijmā'*) ulama, selama tidak berupa kemaksiatan.³³² Oleh karena itu, apa pun yang diperintahkan pemerintah selama berupa kebaikan dan ketaatan

³²⁹ Ibid.

³³⁰ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 118.

³³¹ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *al-Jāmi' al-Shahīh*, Cet. I, (Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah, 1979), IV: 329.

³³² Muhammad Abu Zahrah, *Zuhrah al-Tafāsir*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t), 1729.

maka wajib hukumnya untuk ditaati secara syariat. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang mewajibkan mencatatkan perkawinan hukumnya wajib ditaati. Jika tidak menaatinya maka berdosa dan pelaku berhak untuk dijatuhi hukuman (*ta'zīr*) sesuai hukum yang berlaku.³³³

Menurut Quraish Shihab, walaupun nikah siri yang tidak tercatat dinilai sah menurut hukum agama, namun nikah siri dapat mengakibatkan dosa bagi pelaku-pelakunya, karena melanggar ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah dan DPR (*ulil amri*). Al-Qur'an memerintahkan setiap muslim untuk menaati *ulil amri* selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Dalam hal pencatatan tersebut, bukan saja tidak bertentangan, tetapi justru sejalan dengan semangat al-Qur'an.³³⁴

Dari uraian di atas bisa digarisbawahi bahwa pencatatan perkawinan pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebaliknya, ia sangat selaras dan sesuai dengan hukum Islam dari semua aspek, baik konten maupun tujuannya; dan sesuai dengan tujuan utama perkawinan disyariatkan.³³⁵ Perkawinan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, sehingga diatur dan diterangkan secara jelas dan terperinci. Hukum Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan, melainkan juga segala persoalan yang erat

³³³ Ahmad bin Yusuf bin Ahmad al-Draiweesh, *al-Zawāj...*, 72.

³³⁴ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. VIII, (Bandung: Mizan, 1998), 204.

³³⁵ Imam Hasanain Khalil, *al-Zawāj...*, 115.

hubungannya dengan perkawinan, misalnya hak-hak suami isteri, pengaturtuan harta kekayaan dalam perkawinan atau kekayaan yang mereka selama perkawinan, biaya hidup yang harus ditanggung sesudah putusnya perkawinan, warisan, dan lain-lain.³³⁶ Diberlakukannya pencatatan perkawinan tidak lain adalah sebagai upaya untuk melindungi hak-hak yang merupakan konsekuensi dari sebuah perkawinan. Dengan diberlakukannya pencatatan perkawinan maka hak-hak tersebut dapat terlindungi dan siapa pun tidak dapat mengingkarinya.³³⁷ Dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan sudah merupakan sesuatu yang aksiomatis dan kebutuhan primer (*dharurī*) dalam hukum Islam, yang asalnya perkara mubah sekarang menjadi perkara wajib dikarenakan alasan yang sangat fundamental, yaitu untuk melindungi hak-hak dalam perkawinan dan menjaga keutuhan institusi keluarga.³³⁸

Lain dari itu, peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilihat dari perspektif *siyāsah syar'iyah* (politik hukum Islam) yang mana dengannya *ulil amri* dapat merumuskan dan menetapkan sebuah undang-undang untuk rakyatnya selama di dalamnya mempunyai banyak kemaslahatan. Pencatatan perkawinan diberlakukan oleh pemerintah adalah dalam upaya untuk melindungi hak-hak dan menjaganya dari pengingkaran.³³⁹ Menurut Abdul Wahhab Khalaf (2016), pencatatan perkawinan diberlakukan karena ada tuntutan kemaslahatan. Syariat tidak menetapkan hukum secara

³³⁶ Ali al-Syarbaji, *al-Usrah al-Sa'īdah*, Cet. I, (Bairut: al-Yamāmah, 2001), 15.

³³⁷ Jamal bin Muhammad bin Mahmud, *al-Zawāj...*, 81.

³³⁸ *Ibid.*, 82.

³³⁹ Abdul Fattah Amr, *al-Siyāsah...*, 43.

eksplisit terhadapnya dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ia dianggap (*i'tibār*) atau ditolak (*ilghā'*). Masalahat tersebut disebut sebagai *masalahat mursalah*.³⁴⁰

Sungguh pun demikian, pencatatan bukanlah syarat sah dan operasional perkawinan. Pemerintah tidak dapat menjadikannya sebagai syarat dan rukun pernikahan, karena pemerintah tidak dapat membuat hukum syariat baru. Kedudukan pencatatan perkawinan hanya sebatas syarat dalam undang-undang yang diberlakukan karena untuk menarik kemaslahatan dan atau menolak kemudharatan.³⁴¹ Dengan kata lain, keharusan mencatatkan perkawinan hanya mempunyai implikasi yuridis sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai implikasi keagamaan yang menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan. Demikian tersebut karena beberapa alasan berikut:³⁴²

1. Tujuan utama pencatatan perkawinan adalah untuk melindungi hak-hak para pihak ketika terjadi perselisihan dan juga untuk melindunginya dari keraguan, syubhat, dan perasangka buruk. Semua itu sebenarnya bisa terwakili dengan hadirnya saksi-saksi, diumumkan melalui resepsi, dan sebagainya. Hadirnya saksi-saksi dan diumumkan jauh lebih baik daripada sekadar dicatatkan, karena pencatatan tersebut hanya diketahui oleh pasangan suami isteri atau orang-orang terdekatnya. Berbeda dengan hadirnya saksi-saksi dan diumumkan,

³⁴⁰ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu-Ushūl al-Fiqh*, Cet. V, (Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2016), 63.

³⁴¹ Usamah Umar Sulaiman al-Asyqar, *Mustajaddāt...*, 135.

³⁴² Ahmad bin Yusuf bin Ahmad al-Draiweesh, *al-Zawāj...*, 69-70.

karena semua orang dapat mengetahuinya sehingga tidak akan terjadi syubhat dan keraguan. Jadi, kedudukan pencatatan hanya sebatas penguat kesaksian, karenanya pencatatan tetap merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan.

2. Tidak ada dalil satupun dalam syariat yang menunjukkan pencatatan sebagai syarat sahnya sebuah perkawinan. Persoalan pencatatan dalam al-Qur'an berhubungan dengan persoalan hutang piutang³⁴³. Itu pun, menurut ulama, hanya sekadar anjuran (*irsyād*) bukan sebuah keharusan (*wujūb*). Jika dalam persoalan hutang piutang yang ada nasnya saja tidak wajib maka lebih-lebih pada persoalan lainnya semacam pencatatan perkawinan.
3. Pencatatan perkawinan tidak dikenal pada masa Nabi SAW masih hidup, para shahabat, dan ulama salaf. Tidak ada riwayat perkawinan dicatatkan. Mereka mencukupkan pada persaksian dan pengumuman perkawinan, padahal dalam masalah transaksi jual-beli dan muamalah mereka melakukan pencatatan.

Alhasil, hukum perkawinan bawah tangan di Indonesia adalah ilegal,³⁴⁴ walaupun perkawinannya sah menurut hukum Islam, tetapi hukumnya haram dan pelakunya berdosa serta berhak dipidana karena menyalahi perintah *ulil amri*. Kebutuhan mencatatkan perkawinan tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebaliknya, ia punya dasar

³⁴³ Surah al-Baqarah: 282.

³⁴⁴ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum...*, 146.

dan dalil yang sangat kuat dalam hukum Islam berupa dalil *al-maslahah al-mursalah*³⁴⁵, *sad al-zarī'ah*³⁴⁶, dan kewajiban taat kepada *ulil amri*.³⁴⁷

Pada dasarnya, hukum perkawinan bawah tangan di atas mencakup semua bentuk perkawinan, baik monogami maupun poligami. Akan tetapi, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, poligami memiliki peraturan yang berbeda dengan perkawinan monogami. Dalam perkawinan poligami ada syarat tambahan, yaitu harus ada izin Pengadilan. Perkawinan poligami tidak dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah apabila belum ada izin dari Pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun untuk perkawinan monogami sepakat harus dicatat dan peraturan tersebut harus ditaati *zhāhiran wa bāthinan* (zahir dan batin). Dalam arti, apabila tidak menaatinya maka hukumnya haram dan berdosa serta berhak untuk dijatuhi hukuman.

Aturan poligami tersebut tidak mempunyai dasar yang kuat dalam hukum Islam, sehingga sulit untuk mengatakan bahwa menaatinya adalah sebuah kewajiban menurut syariat. Keharusan memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Perkawinan adalah tidak relevan dan tidak dapat diterima. Andai untuk melakukan poligami butuh pada

³⁴⁵ Masalah mursalah adalah masalah yang tidak ada hukum secara eksplisit dari syariat dan tidak dalil yang menunjukkan dianggap atau ditolak oleh syariat. Lihat: Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu-Ushūl al-Fiqh*, 63.

³⁴⁶ Sad al-Dzarī'ah adalah memutus setiap unsur media yang dapat mengantarkan kepada kerusakan dengan cara melarangnya dan menolaknya. Lihat: Abdul Karim al-Namlah, *al-Jāmi' li-Masā'ili-Ushūl al-Fiqh*, Cet. I, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2000), 391.

³⁴⁷ Ahmad bin Yusuf bin Ahmad al-Draiweesh, *al-Zawāj...*, 73.

alasan-alasan sebagaimana dimaksud maka Allah SWT sudah pasti akan menjelaskannya. Lebih dari itu, para shahabat banyak yang melakukan poligami dan Rasulullah SAW tidak pernah menyatakan bahwa kebolehan mengawini empat orang isteri tersebut harus dengan syarat isterinya mandul, sakit, atau darurat. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa aturan tersebut tidak mengandung maslahat atau maslahat yang ada tidak memenuhi standar syariat.³⁴⁸ Selain itu, alasan-alasan tersebut dapat merugikan pihak perempuan, dalam hal ini isteri pertama. Karena untuk memproses pengajuan permohonan poligami dari suaminya, status kondisi isteri pertama harus dipastikan terlebih dahulu yang mana hal itu mengharuskan untuk membuka hal-hal yang bersifat privasi. Tidak mampu melayani suami, mandul, atau sakit adalah aib bagi kebanyakan perempuan. Membukanya merupakan penghinaan baginya, anak-anak, dan keluarganya.³⁴⁹

Syarat harus ada izin Pengadilan juga menyebabkan maraknya praktik poligami di bawah tangan,³⁵⁰ perceraian, dan perzinahan.³⁵¹ Syarat tersebut lebih banyak mengandung mudarat daripada maslahatnya. Poligami merupakan perkara mubah. Dalam hukum Islam, ketetapan pemerintah (*ulil amri*) tentang perkara mubah harus ditaati apabila mengandung maslahat umum. Jika ketetapan dimaksud tidak mengandung maslahat

³⁴⁸ Abdunashir Taufiq Al-Athar, *Ta'addud...*, 147.

³⁴⁹ Kautsar Kamil Ali, *Nizhām...*, 192.

³⁵⁰ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Ta'addud...*, 146.

³⁵¹ Muhammad Baltaji, *Makānah...*, 219.

umum atau mengandung mudarat maka tidak wajib ditaati.³⁵² Dalam kaidah fikih disebutkan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan penguasa atau imam terhadap rakyat harus tunduk kepada pertimbangan kemaslahatan”.³⁵³

Kaidah di atas menegaskan bahwa kebijakan pemerintah wajib atas dasar pertimbangan kemaslahatan. Pemerintah wajib menetapkan kebijakan yang paling maslahat bagi rakyatnya.³⁵⁴ Apabila kebijakan tersebut tidak berdasarkan kepada kemaslahatan umum atau mengakibatkan kemudaratannya maka tidak wajib untuk ditaati kecuali secara zahir ketika khawatir terjadi fitnah dan terkena bahaya.³⁵⁵ Jika didasarkan kepada maslahat umum maka wajib ditaati *zhāhiran wa bāthinan*. Yang tidak menaatinya maka berdosa.³⁵⁶

Di samping itu, poligami merupakan perkara mubah yang ada nasnya secara langsung dari syariat, sehingga pemerintah tidak punya hak membatasi dan melarangnya. Poligami diperbolehkan dengan syarat mampu bersikap adil. Syarat adil tersebut adalah satu-satunya syarat dan bersifat keagamaan yang hanya menjadi urusan vertical antara seorang hamba dan Tuhannya. Lain dari itu, poligami diperbolehkan karena

³⁵² Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Janā'ir al-Islāmī*, (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Arabī, 2013), I: 181.

³⁵³ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhā'ir fī Qawā'id wa Furū'-Fiqh al-Syāfi'iyah*, Cet. II, (Riyadh: Maktabah Nazar Mushthafa al-Baz, 1997), I: 202.

³⁵⁴ Izzuddin bin Abdissalam, *Qawā'id al-Ahkām fī Mashālih al-Anām*, Cet. IV, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2015), 58.

³⁵⁵ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtāj fī Syarh al-Minhāj*, (Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyah, 1983), III: 71.

³⁵⁶ Abdul Hamid al-Syarwani, *Hāsiyah al-Syarwāni alā Tuhfah al-Muhtāj*, (Bairut: Dar al-Fikr, 2019), III: 78.

maslahatnya jauh lebih besar daripada mudaratnya. Adalah tidak benar bila poligami disebut mengandung banyak mudarat. Allah SWT tidak akan memperbolehkan sesuatu kecuali di dalamnya mengandung maslahat yang lebih unggul dan tidak akan mengharamkan sesuatu kecuali di dalamnya terkandung mudarat yang lebih unggul. Begitu pula dalam masalah poligami.³⁵⁷ Bahwa ada fakta sebagian praktik poligami dilakukan dengan cara tidak sehat, tidak dapat dijadikan dalih untuk membatasinya, terlebih upaya pembatasan tersebut menyebabkan mudarat lain yang lebih besar.³⁵⁸ Dalam kaidah *ushūliyah* dijelaskan bahwa:

الضرر لا يزال بالضرر

“Kemudaratan tidak dapat dihilangkan dengan mendatangkan kemudaratan yang lain.”³⁵⁹

Sejatinya, kemudaratan harus dihilangkan. Akan tetapi, kemudaratan tersebut tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan kemudaratan lain yang mempunyai dampak yang sama dan atau (apalagi) jauh lebih besar.³⁶⁰ Demikian itu karena sejatinya mudaratnya tidak hilang dan tetap, hanya beda tempat dan jenisnya saja. Kemudaratan dapat dihilangkan dengan kemudaratan lain yang memiliki dampak lebih kecil daripada kemudaratan sebelumnya.³⁶¹ Syarat harus ada izin Pengadilan yang sangat sulit dipenuhi

³⁵⁷ Muhammad Abdul Majid al-Fiqhy, *al-Mar'ah...*, 146.

³⁵⁸ Kautsar Kamil Ali, *Nizhām...*, 181.

³⁵⁹ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah...*, I: 143.

³⁶⁰ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajīz fī Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Cet. I, (Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2001), 90.

³⁶¹ Ya'qub bin Abdul Wahhab al-Bahisin, *al-Mufashshal fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Cet. II, (Riyadh: Dār Tadmoria, 2011), 363.

tersebut justru melahirkan mudarat berupa maraknya poligami bawah tangan, perceraian, dan perzinahan.³⁶²

Dengan demikian, menurut pandangan hukum Islam, peraturan perundang-undangan yang mewajibkan ada izin Pengadilan tersebut tidak wajib ditaati atau wajib ditaati hanya sebatas zahir saja. Dalam arti, orang yang melakukan poligami tanpa izin Pengadilan tidak dianggap berdosa dalam hukum Islam. Oleh karena itu, poligami bawah tangan yang disebabkan sulitnya memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan tidak dapat dihukumi haram dan dianggap berdosa. Tersebab, peraturan tersebut mengandung mudarat, tidak mempunyai dasar yang kuat dalam syariat, dan tidak mengandung maslahat umum, sehingga tidak ada kewajiban untuk menaatinya.³⁶³

³⁶² Kautsar Kamil Ali, *Nizhām...*, 181.

³⁶³ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī'...*, 181.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti deskripsikan dan analisis dalam bab-bab sebelumnya untuk menjawab persoalan dan permasalahan pokok yang terdapat dalam rumusan masalah pada skripsi ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Hukum poligami dalam hukum Islam adalah mubah, bukan wajib atau sunah, dengan syarat mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya. Syarat adil tersebut adalah satu-satunya syarat dibolehkannya poligami, tidak ada syarat lain. Orang yang tidak mampu berbuat adil, tidak boleh (haram) melakukan poligami meskipun mempunyai kemampuan dalam hal menafkahi. Adil yang dimaksud adalah adil dalam urusan lahiriah seperti memberi nafkah, waktu gilir, dan perlakuan yang baik. Adapun dalam urusan batiniah, seperti rasa cinta dan sayang, tidak wajib adil oleh karena hal tersebut berada di luar kemampuan dan kuasa manusia.³⁶⁴ Yang menentukan seseorang itu mampu berbuat adil atau tidak adalah dirinya sendiri bukan orang lain atau Pengadilan, karena syarat tersebut merupakan syarat yang bersifat keagamaan, sehingga hanya

³⁶⁴ Zakariya al-Bari, *Hikmatullāh fī Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyah*, Cet. II, (Doha: Dār al-Tsaqāfah, 1986), 16.

menjadi urusan seorang hamba dan Tuhannya.³⁶⁵ Oleh karena itu, poligami dalam perspektif hukum Islam tidak butuh pada izin Pengadilan. Adapun dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, poligami dibolehkan apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UU Perkawinan. Poligami dalam hukum positif di Indonesia ditempatkan sebagai pengecualian yang hanya boleh dilakukan dalam keadaan luar biasa dan darurat, seperti ketika isteri pertama sakit dan mandul. Oleh sebab itu, seorang suami yang ingin melakukan poligami di Indonesia harus mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan.

2. Pada dasarnya, perkawinan bawah tangan di Indonesia hukumnya haram karena menyalahi ketetapan *ulil amri* yang wajib ditaati *zhāhiran wa bāthinan* dalam pandangan hukum Islam. Oleh sebab itu, orang yang melakukan perkawinan bawah tangan dianggap berdosa dan berhak untuk dikenakan sanksi.³⁶⁶ Namun demikian, dalam perspektif hukum Islam, poligami bawah tangan di Indonesia tidak dapat dihukumi haram oleh karena terdapat syarat harus ada izin Pengadilan. Syarat tersebut dipandang tidak sesuai dengan prinsip dasar (*rūh*) hukum Islam, mengandung mudarat, tidak mempunyai dasar yang kuat, dan tidak mengandung maslahat umum,

³⁶⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Tanzhīm...*, 75.

³⁶⁶ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī'*..., 181.

sehingga tidak ada kewajiban untuk menaatinya. Di samping itu, poligami merupakan perkara mubah yang ada nasnya secara langsung dari syariat, sehingga harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Tidak boleh ditambah dengan ketentuan lain. Menambah syarat lain selain yang telah ditetapkan oleh syariat merupakan bid'ah sosial keagamaan yang belum pernah terjadi sejak masa Nabi SAW hidup, masa para shahabat, dan masa para tabi'in.³⁶⁷ Membikin bid'ah semacam itu merupakan serangan terorganisir terhadap nilai-nilai fundamental dan substansial dalam agama.³⁶⁸

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan penelitian dan analisis terhadap permasalahan yang telah diteliti adalah peraturan perundang-undangan yang mewajibkan poligami atas izin Pengadilan harus ditinjau kembali mengingat banyaknya praktik poligami bawah tangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dikarenakan sulitnya memenuhi syarat-syarat poligami dalam UU Perkawinan. Hal itu didasarkan pada beberapa alasan, yaitu (1) perkawinan bawah tangan mempunyai dampak negatif yang sangat besar, (2) syarat tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, (3) bertentangan dengan kebebasan menjalankan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan (4) peraturan tersebut bertentangan

³⁶⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Tanzhīm...*, 75.

³⁶⁸ Ibid.

atau minimal tidak sesuai dengan nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis yang berlaku dalam mayoritas masyarakat.³⁶⁹ Nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis yang berlaku secara umum dalam masyarakat muslim di Indonesia adalah nilai yang tertulis dalam kitab-kitab fikih klasik. Akibatnya, masyarakat akan sulit dan punya alasan untuk tidak mematuhi perundangan-undangan yang tidak sesuai dengan kitab-kitab tersebut. Dalam hal ini, kaidah yang harus digunakan adalah “*Memilih mudarat yang lebih kecil dari dua mudarat yang ada untuk menghindari dari mudarat yang lebih besar*”.³⁷⁰ Mudarat tidak mewajibkan ada izin Pengadilan dalam poligami jauh lebih kecil daripada mudarat perkawinan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

³⁶⁹ Azni, *Poligami...*, 272.

³⁷⁰ Abdullah bin Yusuf al-Judai', *Taisīru-Ilm Ushūl al-Fiqh*, Cet. IV, (Bairut: Mu'assasah al-Rayyān, 2006), 310.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Ta'addud al-Zawjāt fī al-Islām*, Kairo: Dār al-I'tishām, 1986
- Syahatah, Abdullah, *al-Mar'ah fī al-Islām bain al-Mādhi wa al-Hādhir*, Kairo: al-Hai'ah al-Mishriyah al-'Ām li al-Kitāb, 1993
- Al-Haisuni, Banidar bin Muqbil, *Da'wah Ilā Ta'addud al-Zawjāt*, Cet. I, Riyadh: Dār al-Shamī'ī, 1993
- Uqaili, Ali Mahmud, *Ta'adduh al-Zawjāt Baina al-Rafdhi wa al-Qabūl*, Cet. I, Kairo: Dār al-Fārūq, 2008
- Ali, Kautsar Kamil, *Nizhām-Ta'addud al-Zawjāt fī al-Islām*, Kairo: Dār al-I'tishām, 1985
- Al-Hushain, Ahmad bin Abdul Aziz, *Limazā al-Hujūm 'Alā al-Ta'addud al-Zawjāt*, Cet. II, Kairo: Maktabah al-Īmān, 1994
- Al-Syarif, Isham Muhammad, *Mauqif al-Mar'ah al-Shālihah Min Ta'addud al-Zawjāt*, Iskandariyah, Dār al-Īmān, 2002
- Al-Juraisi, Khalid bin Abdurrahman, *Fadhlu-Ta'adud al-Zawjāt*, Cet. V, Riyadh: Fihrasah Maktabah al-Milk, 2008
- Al-Syahrani, Muhammad Sa'ad, *Su'alāt fī Ta'addud al-Zawjāt*, Cet. I, Riyadh: Fihrasah Maktabah al-Milk, 2008
- Al-Dhabi'i, Ibrahim bin Muhammad, *Ta'ddud al-Zawjāt*, Cet. II, Riyadh: Fihrasah Maktabah al-Milk, 1998
- Haqqi, Khasyi', *Ta'addud al-Zawjāt 'am Ta'addud al-'Asyīqāt?!*, Cet. I, Bairut: Dar Ibnu Hazm, 1997
- Samak, Abdullah Ali, *Ta'addud al-Zawjāt*, Kairo: al-Dar al-Mishriyah al-Libnaniyah, 2008
- Khadhrah, al-Sayyid Ali, *Ta'addud al-Zawjāt Karāmah 'am Khiyānah*, Cet. I, Bairut: Dar al-Hadi, 2002
- Na'urah, Utsman Muhammad, *Ta'addud al-Zawjāt Hal Huwa Wājib Syar'ī 'am Dharūrah Ijtimā'ī*, Cet. I, Bairut: Dar al-Nawadir, 2007
- Al-Jabi, Bassam Abdul Wahhab, *Hal Namlik Tahrīma-Ta'addud al-Zawjāt*, Cet. I, Bairut: Dar Ibnu Hazm, 2005

- Al-Hamid, Abu Usamah Muhyiddin Abdu, *Qalū wa Qulna ‘an Ta’addud al-Zawjāt*, Cet. I, Riyadh: Dar al-Masya’il, 1992
- Abdullah, Abdul Muhsin Ali Abu, *Ta’addud al-Zawjāt Bain al-‘Ilm wa al-Dīn*, Cet. I, Bairut: Dar al-Shafwah, 1997
- Al-Mawjud, Adil Ahmad Abdu, *Ta’addud al-Zawjāt fi al-Tārīkh wa al-Syarā’i’ al-Samāwiyyah*, Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 2002
- Al-Hafnawi, Hasan bin Muhammad, *al-Usrah al-Muslimah wa Tahaddiyāt al-‘Ashr*, Abu Dabi: al-Majma’ ats-Tsaqāfi, 2001
- Khathir, Muhammad Ibrahim, *al-Usrah al-Muslimah wa al-Tahaddiyāt al-Mu’āshrah*, Cet. I, Kairo: Dār Ibnu al-Jauzi, 2012
- Sidr, Rasim Syihdah, *Ta’addud al-Zawjāt Baina al-Islām wa Khushūmihi*, Oman: Dār al-Tsaqāfah, 2010
- Ascha, Ghassan, *Al-Zawāj wa al-Thalāq wa Ta’addud al-Zawjāt fī al-Islām*, Bairut: Dār al-Sāqī, 2004
- Azhim, Sa’id Abdul, *Nazharāt fī Mas’alati-Ta’addud al-Zawjāt*, Kairo: Dār al-‘Aqīdah, t.t
- Ulwan, Abdullah Nasih, *Ta’addud al-Zawjāt fī al-Islām wa Hikmatu-Ta’addudi Zawjāt al-Nabī*, Kairo: Dār al-Salām, t.t
- Ahmad, Karam Hilmi Farhat, *Ta’addud al-Zawjāt fī al-Adyān*, Kairo: Dār al-Afāq al-‘Arabiyah, 2002
- Rahmah, Mahmud Abdul Wahab Abdul Hafiz, *Ta’addud al-Zawjāt Baina al-Nazhariyah wa al-Tathbīq*, Cet. I, Kairo: Maktabah al-Īmān, 2007
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Cet. II, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985
- Shalih, Fuad, *Lā Li-Ta’addud al-Zawjāt Walakin*, Cet. I, Riyadh: Maktabah al-Milk, 2010
- Bahnasāwī, Sālim, *Makānah al-Mar’ah Baina al-Islām wa al-Qawānīn al-‘Ālamīyah*, Cet. II, Kuwait: Dar al-Qalam, 1986
- Zaidan, Abdul Karim, *Al-Mufashshal fī Ahkām al-Mar’ah wa al-Bait al-Muslim fī al-Syarī’ah al-Islāmīyah*, Cet. I, Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 1993
- Dakhil, Su’ad Muhammad Shubhi, *Mazhāhiru-Takrīm al-Mar’ah fī al-Syarī’ah al-Islāmīyah*, Cet. I, Riyadh: Dār Ibnu al-Jauzi, 2009
- Al-Shabuni, Muhammad Ali, *al-Zawāj al-Islāmī al-Mubakkir Sa’ādah wa Hashānah*, Cet. III, Kairo: Dār al-Shabūnī, 1995

- Al-Khathib, Muhammad ‘Ajaj, dkk. *Nizhām al-Usrah fī al-Islām*, Cet. II, Kuwait: Maktabah al-Falāh, 1986
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyrī’ wa Filsafatuh*, Cet. II, Bairut: Dar al-Fikr, 2003
- Al-Waqfi, Ibrahim Ahmad, *Wa-’Āsyiruhunna bi al-Ma’rūf*, Kairo: Maktabah Mesir, t.t
- As-Siba’i, Mushthafa, *al-Mar’ah Baina al-Fiqh wa al-Qanūn*, Cet. VII, Bairut: Dār al-Warraq, 1999
- Al-Asqalani, Ahmad bin Hajar, *Fath al-Bārī*, Cet. I, Riyadh: Maktabah al-Milk, 2001
- Al-Nasa’i, Ahmad bin Syu’aib, *as-Sunan al-Kubrā*, Cet. I, Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 2001
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh al-Usrah wa Qadhāya al-Mar’ah*, Cet. I, Turki: Dār al-Syamiyah, 2017
- Wahbah, Taufiq Ali, *Daur al-Mar’ah fī al-Mujtama’ al-Islāmi*, Cet. V, Riyadh: Dār al-Liwā’, 1983
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Usrah al-Muslimah fī al-‘Ālam al-Muā’shir*, Cet. I, Damaskus: Dār al-Fikr, 2000
- Zahrah, Muhammad Abu, *Tanzhīm al-Islām lil-Mujtama’*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.t
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ahkām al-Ahwāl al-Syakhshiyah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyah*, Cet. I, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2017
- Al-Fiqhy, Muhammad Abdul Majid, *al-Mar’ah wa al-Mujtama’*, Cet. I, Mesir: al-Andalus al-Jadīdah, 2010
- Al-Mamuni, Isma’il Nawahidhah dan Ahmad, *al-Ahwāl al-Syakhshiyah Fiqh al-Nikāh*, Cet. I, Oman: Dār al-Masirah, 2010
- Haykal, Abdul Tawab, *Ta’ddud al-Zawjāt fī al-Islām wa Hikmah Ta’ddudi-Azwāj al-Nabī*, Cet. I, Bairut: Dār al-Qalam, 1982
- Ghadhah, Zaki Ali al-Sayyid Abu, *al-Mar’ah Baina al-Syarī’ah wa Qāsim Amīn*, Cet. I, Dār al-Wafā’, 2004
- Salam, Sayid Jum’ah, *al-Mar’ah Baina ‘Izz al-Islām wa Dzul al-Jāhiliyah*, Kairo: Maktabah al-Īmān, 2007
- Maqsud, Abdul Aziz Yusuf Abdul, *Ta’addud al-Zawjāt Baina al-Yahūdiyyah wa al-Nashrāniyah wa al-Islām*, Cet. I, Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi, 2010

- Al-Matha'ni, Abdul Adhim, *al-Mar'ah fī 'Ashr al-Risālah*, Kairo: Dār al-Fath lil I'lām al-'Arabi, 1992
- Hammad, Suhailah Zainuddin, *al-Mar'ah al-Muslimah wa Muwājahatu-Tahaddiyah al-'Awlamah*, Cet. I, Riyadh: Maktabah al-'Abikan, 2003
- 'Arafah, Muhammad bin Sulaiman, *Huqūq al-Mar'ah fī al-Islām*, Cet. I, Kairo: Mathba'ah al-Madani, 1978
- Al-Ghuryani, Al-Shadiq bin Abdurrahman, *al-Usrah*, Cet. I, Bairut: Dar Ibnu Hazm, 2007
- Al-Syarbaji, Ali, *al-Usrah al-Sa'īdah wa Asāsu-binā'ihā*, Cet. I, Bairut: al-Yamamah, 2001
- Al-Zuhaili, Muhammad Mushthafa, *al-Mar'ah al-Muslimah al-Mu'āshirah*, Cet. I, Damaskus: Dār al-Fikr, 2007
- Imran, Faris Muhammad, *al-Zawāj al-'Urfī wa Shuwar Ukhrā li Zawāj Ghairu-Rasmi*, Cet. I, Kairo: Majmū' al-Nail al-'Arabiyah, 2001
- Al-Draiweesh, Ahmad bin Yusuf bin Ahmad, *al-Zawāj al-'Urfī*, Cet. I, Riyadh: Dār al-'Āshimah, 2005
- Asy-Syamruk, Nahidah binti Atha'illah, *Fiqh al-Usrah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Cet. I, Riyadh: Dār Tayba, 2013
- Adhim, Sa'id Abdul, *al-Zawāj al-'Urfī*, Kairo: Dār al-Īmān, 2002
- Al-Jundi, Ahmad Nashir, *al-Ahwāl al-Syakhshiyah fī al-Islām*, Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.t
- Alenezi, Sa'ad, *Ahkām al-Zawāj fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Cet. I, Kuwait: Maktabah al-Shahwah, 1998.
- Syaqafah, Muhammad Fihri, *Syarhu-Ahkām al-Ahwāl al-Syakhshiyah li al-Muslimīn wa al-Nashāra wa al-Yahūd*, Damaskus: Muassasah al-Nuri, 1979
- Amr, Abdul Fattah, *al-Siyāsah al-Syar'iyah fī al-Ahwāl al-Syakhshiyah*, Cet. I, Oman, Dār al-Nafā'is, 1998
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, Cet. V, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2016
- Al-Khayyath, Rasim Nushuh, *al-Mar'ah fī al-Islām Qadhāyā wa Fatāwā*, Cet. I, Bairut: al-Yamamah, 1997
- Al-Khayyath, Muhammad Haitsam, *al-Mar'ah al-Muslimah wa Qadhāyā al-'Ashr*, Cet. I, Kairo: Safir al-Dauliyah, 2007

- Al-Athar, Abdu al-Nashir Tawfiq, *Ta'addud al-Zawjāt fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Cet. I, Kairo: al-Maktabah al-Azhariyah li al-Turats, 2012
- Khalil, Imam Hasanain, *al-Zawāj al-Sirri fī Awsāth al-Syabāb*, Cet. I, Kairo: Dār Mishar al-Mahrūsah, 2002
- Syaltut, Mahmud, *al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah*, Cet. II, Kairo: Dar al-Quds al-Arabī, 2019
- Al-Jarihi, Abdurraabi al-Nabi, *al-Zawāj al-'Urfī al-Musykilah wa al-Hil*, Kairo: Dār al-Raudhah, t.t
- Al-Asyqar, Usamah Umar Sulaiman, *Mustajaddāt Fiqhiyyah fī Qadhāyā al-Zawāj wa al-Thalāq*, Cet. I, Yordania: Dār al-Nafā'is, 2000
- Abdurrazaq, Mahir Manshur, *al-Zawāj al-'Urfī*, Cet. I, Riyadh: Dār al-Qiblatain, 2005
- Al-Thahan, Ahmad Khalid, *Nūr al-Shabāh fī Fiqh Taqyīd al-Mubāh*, Alukah.net, diakses pada tanggal 16 Maret 2022
- Ba'alawi, Al-Sayyid Abdurrahman bin Umar, *Bughyah al-Mustarsyidīn*, Bairut: Dār al-Fikr, 1994
- Mahmud, Jamal bin Muhammad bin, *al-Zawāj al-'Urfī fī Mīzān al-Islām*, Cet. I, Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004
- Azab, Syarif Kamal, *al-Khulu' wa al-Zawāj al-'Urfī Baina al-Syarī'ah wa al-Qanūn*, Cet. I, Kairo: Dār al-Taqwā, 2000
- Abdusshamad, Hasani Mahmud Abdu Dayim, *al-Zawāj al-'Urfī Baina al-Hazhr wa al-Ibāhah*, Cet. I, Iskandariyah: Dār al-Fikr al-J āmi'ī, 2011
- Zahrah, Muhammad Abu, *Zuhrah al-Tafāsir*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 2001
- Al-Namlah, Abdul Karim, *al-J āmi' li-Masā'ili-Ushūl al-Fiqh*, Cet. I, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2000
- Al-Judai', Abdullah bin Yusuf, *Taisīru-Ilm Ushūl al-Fiqh*, Cet. IV, Bairut: Mu'assasah al-Rayyān, 2006
- Audah, Abdul Qadir, *al-Tasyrī' al-Janā'ī al-Islāmī*, Bairut: Dār al-Kutub al-'Arabī, 2013
- Al-Suyuthi, Jalaluddin, *al-Asybāh wa al-Nazhā'ir fī Qaw ā'ī wa Furū'-Fiqh al-Syāfi'iyah*, Cet. II, Riyadh: Maktabah Nazar Mushthafa al-Baz, 1997
- Abdissalam, Izzuddin bin, *Qaw ā'id al-Ahkām fī Mashālih al-Anām*, Cet. IV, Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2015

- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jāmi' al-Bayān 'An Ta'wīli-Āyi al-Qur'ān*, Cet. I, Kairo: Markaz al-Bu'ūs wa al-Dirāsāt al-Arabiyah wa al-Islāmiyah, 2001
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Cet. I, Bairut: Dār al-Fikr, 2019
- Al-Haitami, Ibnu Hajar, *Tuhfah al-Muhtāj fī Syarh al-Minhāj*, Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyah, 1983
- Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *al-Jāmi' al-Shahīh*, Cet. I, Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah, 1979
- Al-Syarwani, Abdul Hamid, *Hāsiyyah al-Syarwāni alā Tuhfah al-Muhtāj*, Bairut: Dar al-Fikr, 2019
- Zaidan, Abdul Karim, *al-Wajīz fī Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Cet. I, Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2001
- Al-Bahisin, Ya'qub bin Abdul Wahhab, *al-Mufashshal fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Cet. II, Riyadh: Dār Tadmoria, 2011
- Syatha, Abu Bakar, *I'ānah al-Thālibīn*, Jaya: al-Haramain, t.t
- Al-Halawi, Mahmud Mushthafa, *Ma'ālim al-Hadhārah fī 'Ashri-Shadr al-Islām*, Bairut: Dār al-Arqam, t.t
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh al-Usrah*, Turki: al-Dār al-Syāmiyah, 2017
- Al-Asyqar, Sulaiman, *Ahkām al-Zawāj fī Dhaw' al-Kitāb wa al-Sunnah*, Yordania: Dār al-Nafā'is, 2004
- Ghudzah, Hasan Abu, *al-Usrah as-Sa'īdah fī Rihāb al-Islām*, Riyadh: Dār al-'Ālam al-Kutub, 1997
- Asy-Syathiri, Muhammad, *Syarh al-Yāqūt al-Nafīs*, Bairut: Dār al-Minhāj, 2011
- Al-Dasuqi, Muhammad, *al-Usrah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*, Doha: Dār al-Tsaqāfah, 2002
- Al-Ghazali, *Ihyā' Ulūm al-Dīn*, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2007
- Asy-Syak'ah, Mushthafa, *Islām Bilā Mazāhih*, Kairo: al-Dār al-Mishriyah, 1996
- Al-Bari, Zakariya, *Hikmatullāh fī Ahkām al-Usrah al-Islāmiyah*, Cet. II, Doha: Dār al-Tsaqāfah, 1986
- Shaqr, Athiyah, *Mausū'ah al-Usrah Tahta-Ri'āyah al-Islām*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2006
- Al-Fayyumi, Ahmad, *al-Mishbāh al-Munīr*, Bairut: Maktabah Libanon, 1987

- Al-Dusari, Mahmud bin Ahmad, *al-Tamāyuz al-‘Ādil baina al-Rajul wa al-Mar’ah fī al-Islām*, Riyadh: Dar Ibnu al-Jauzi, 2010
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawāi’ al-Bayān Tafsīru-Ayāt al-Ahkām min al-Qur’ān*, Bairut: Mu’assasah Mānahil al-‘Irfān, 1980
- Al-Banteni, Muhammad Nawawi al-Jawi, *Nihāyah al-Zain fī Irsyād al-Mubtadi’īn*, Surabaya: Dar al-Ilm, t.t
- Baltaji, Muhammad, *Makānah al-Mar’ah fī al-Qur’ān al-Karīm wa as-Sunnah ash-Shahīhah*, Kairo: Dar al-Salam, 2000
- Zahrah, Muhammad Abu, *al-Ahwāl al-Syakhshiyah*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1998
- Al-Mazru’, Abdullah bin Muhammad, *Ilzām Waliy al-Amr wa Atsaruhu fī al-Masā’il al-Khilāfiyah*, Cet. I, Riyadh: Maktabah al-Milk, 2013
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014
- Retnowulandari, Wahyuni, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013
- Bunyamin, Mahmudin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017
- Ardiansyah, Jumadan, “Hukmu al-Zawāj al-‘Urfi fī al-Islām: Dirasah Fiqhiyah Tahliliyah”, (Skripsi), Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Kau, Sofyan A. P., *Metode Penelitian Hukum Islam*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indoneisa, 2014
- Indarawati, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018
- Sujarweni, V. Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2021
- Nawawi, Hadawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1989
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011
- Moleong, Lexy j., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 1998

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2015
- Tutik, Titik Triwulan, Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007
- Azwat, Hazarul, “Poligami Bawah Tangan dan Implikasinya Pada Kehidupan Rumah Tanggan”, *Jurnal al-Rasikh*, Vol. 6, No. 1 (2017), <https://ejournal.iaindalwa.ac.id/index.php/rasikh/article/view/22>
- Harits, Abd., Abd. Wahed, “Praktik Poligami di Bawah Tangan di Desa Laden Kabupaten Pamekasan”, *Jurnal al-Ihkâm*, Vol. 9, No. 2 (2014), <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/471>
- Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, Riau: Suska Press, 2015
- Muthahhari, Murtadha, *Duduk Perkara Poligami*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007
- Mutakabbir, Abdul, *Reinterpretasi Poligami*, Yogyakarta: Deepublish, 2019
- Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, Yogyakarta: Deepublish, 2020
- Nailiya, ‘Iffah Qanita, *Poligami Berkah ataukah Musibah?*, Yogyakarta: DIVA Press, 2016
- Ja’far, Kumedi, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Lampung: Arjasa Pratama, 2020
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2019
- Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat* Bogor: Kencana, 2003
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. V, Jakarta: Kencana, 2014
- Kharlie, Ahmad Tholabi, dkk. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2020
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdemIA, 2019
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. V, Jakarta: Kencana, 2014
- Ilyas, Yunahar, *Kesetaraan Gender dalam al-Qur’an*, Cet. II, Yogyakarta: Itqan, 2015

- Marzuq, Jauhar Ridloni, *Inilah Islam*, Jakarta: PT Gramedia, 2015
- Saebeni, Beni Ahmad, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Adillah, Siti Ummu, “Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (isteri) dan Anak-Anak”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, (2011),
<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/267>
- Andriati, Syarifah Lisa, “Penyuluhan Hukum Poligami dan Nikah Siri Menurut Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Abdimas Talenta*, Vol. 2, No. 2, (2017), <https://talenta.usu.ac.id/abdimas/article/view/2302>
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indoensia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Lesmana, Rochxy dan Bayu, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan di Bawah Tangan Tanpa Izin Isteri Pertama”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 3 (2013), <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/101>
- Purwoatmodjo, Addin Daniar Syamdan dan Djumadi, “Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya”, *Jurnal Notarius*, Vol. 12, No. 1 (2019), <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/28897>
- Matnuh, Harpani, “Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1 (2016),
<https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/view/727>
- Bima, Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan, “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama”, *Jurnal Privat Law*, Vol. 3, No. 2 (2016),
<https://www.neliti.com/publications/164461/poligami-dalam-hukum-islam-dan-hukum-positif-indonesia-serta-urgensi-pemberian-i>
- Supriyadi, “Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 8, No. 1 (2017),
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/3229>
- Islami, Irfan, “Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya”, *Jurnal Adil*, Vol. 8, No. 1, (2017),
<https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/454>
- Gunawan, Edi, “Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan”, *Jurnal Syir’ah*, Vol. 11, No. 1, (2013), <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/163>

- Isnaini, Enik, “Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Independent*, Vol. 2, No. 1, (2014), <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/18>
- Fadhilah, Nikmatun Naharin dan Nur, “Perkawinan di Bawah Tangan (Nikah Siri) dalam Perspektif Feminis”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 5, No. 2, (2017), <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/790>
- Adillah, Siti Ummu, “Analisis Hukum terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah *Sirri* dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, (2011), <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/267>
- Syaifah, Masykuratus, “Implikasi Yuridis Poligami Bawah Tangan Perspektif UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Jurnal Yustitia*, Vol. 19, No. 1 (2019), <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/404>
- Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. VIII, Bandung: Mizan, 1998
- Mursalin, Supardi, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011
- Faridl, Miftah, *Poligami*, Bandung: Pustaka, 2007

BIOGRAFI PENULIS

Nama: Moh Nadi

TTL: Bangkalan, 16 Maret 1992

No. Hp: 087838848258

Alamat: Dsn Buselah Dabung Geger Bangkalan, Jatim

Hobi: Merenung

Riwayat Pendidikan:

1. Madrasah Miftahul Muhtadi'in, Dabung, Bangkalan
2. SDN 1, Dabung, Bangkalan
3. Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan